

Tanggal Efektif	:	13 Oktober 2003
Masa Penawaran	:	20 - 22 Oktober 2003
Tanggal Penjatahan	:	23 Oktober 2003
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	27 Oktober 2003
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Surabaya	:	28 Oktober 2003

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ASTRA GRAPHIA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

astragraphia

PT ASTRA GRAPHIA Tbk.

Bidang Usaha : Perdagangan, Perindustrian, Jasa dan Konsultasi, Kontraktor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Teknologi Informasi, Telekomunikasi dan Penyertaan Modal pada Perusahaan dan/atau Badan Hukum Lain

Berkedudukan di Jakarta - Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Kramat Raya 43
Jakarta Pusat 10450

Telepon : (021) 390-9444, 390-9190, 314-5925

Faksimili : (021) 390-9181, 390-9388

www.astragraphia.co.id

Kantor Cabang dan Depo

Perseroan memiliki 19 (Sembilan Belas) Kantor Cabang dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Depo di Seluruh Indonesia

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI ASTRA GRAPHIA I TAHUN 2003 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
Dengan Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi ("Total Emisi Obligasi") sebesar
Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2004, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2008.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS YANG JUMLAHNYA SETARA DENGAN 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG, YANG BERUPA: 1) FIDUSIA ATAS PIUTANG USAHA PERSEROAN SEBESAR 39.686.300.000,00 (TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) YANG DIBERIKAN SEJAK TANGGAL EMISI; DAN 2) HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN BERLAKU SECARA EFEKTIF SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2004. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DI BAB XVII KETERANGAN TENTANG OBLIGASI. SETELAH ULANG TAHUN KE 1 SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH POKOK OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) :

A -

(*Single A Minus; Stable Outlook*)

Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Surabaya

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MANDIRI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Madani Securities, PT Danpac Sekuritas, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Harita Kencana Securities, PT Indokapital Securities, PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk.

WALI AMANAT DAN AGEN JAMINAN

PT Bank Mega Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN DENGAN *PRINCIPAL*, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI UMUMNYA SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PT Astra Graphia Tbk. (untuk selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" No. 1C-016-BOD-IX-03 pada tanggal 5 September 2003 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan jumlah nominal Obligasi sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) pada Bursa Efek Surabaya (BES) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Surabaya No. PPPE-053/BES/IX/2003 tanggal 3 September 2003. Apabila syarat-syarat pencatatan di Bursa Efek Surabaya tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab XX dalam Prospektus ini tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan sehingga apabila ada keterangan lain, data yang benar adalah yang sesuai dengan informasi yang diungkapkan dalam Prospektus ini.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

Penawaran Umum "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi, kecuali bila penawaran, pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI	8
III. PERNYATAAN HUTANG	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
1. UMUM	12
2. KEUANGAN	12
V. RISIKO USAHA	20
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	21
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	22
1. RIWAYAT SINGKAT	22
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	23
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	33
4. SUMBER DAYA MANUSIA	36
5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	37
6. KETERANGAN TENTANG GRUP ASTRA	39
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	41
8. KOMPENSASI KARYAWAN BERBASIS SAHAM	42
9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	43
10. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI	44
11. PERJANJIAN PENTING	44
12. LAIN-LAIN	46
VIII. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN	48
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	54
1. GAMBARAN PERSEROAN SECARA UMUM	54
2. GAMBARAN INDUSTRI PENGELOLAAN DOKUMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	54
3. VISI DAN STRATEGI PERSEROAN	56
4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SECARA UMUM	56
5. KEGIATAN UNIT USAHA <i>DOCUMENT SOLUTION</i>	60
6. KEGIATAN UNIT USAHA <i>INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION</i>	61
7. PROSPEK USAHA	62
8. ASURANSI	63
9. LAIN-LAIN	63
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	64
XI. EKUITAS	67
XII. PERPAJAKAN	68
XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	69
XIV. LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	70
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	71
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN & LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN	91

XVII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	149
1.	UMUM	149
2.	JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI	149
3.	JAMINAN	150
4.	PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (<i>BUY BACK</i>)	154
5.	DANA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI (<i>INTEREST SINKING FUND</i>)	154
6.	PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	155
7.	HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI	158
8.	KELALAIAN PERSEROAN	159
9.	RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI	160
10.	PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	162
11.	PEMBERITAHUAN	163
12.	HUKUM YANG BERLAKU	163
XVIII.	KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	164
1.	HASIL PEMERINGKATAN	164
2.	SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG	164
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	166
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	186
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	189
1.	RIWAYAT SINGKAT.....	189
2.	PERMODALAN WALI AMANAT	189
3.	PENGURUS DAN PENGAWASAN	189
4.	KEGIATAN USAHA	190
5.	TUGAS POKOK WALI AMANAT	190
6.	PENGGANTIAN WALI AMANAT	190
7.	LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	191
XXII.	AGEN PEMBAYARAN	194
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI...	195
XXIV.	ALAMAT KANTOR CABANG	196

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	Berarti (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Agen Jaminan"	Berarti PT Bank Mega Tbk.
"Agen Pembayaran"	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
"AI"	Berarti PT Astra International Tbk.
"Anak Perusahaan"	Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari 50% (lima puluh Persen).
"Bank Kustodian"	Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
"BAPEPAM"	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal.
"Bunga Obligasi"	Berarti Tingkat Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Obligasi.
"Bursa Efek"	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Surabaya, berkedudukan di Surabaya, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Daftar Pemegang Rekening"	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain; nama, jumlah kepemilikan, Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dokumen Emisi"	Definisi ini digunakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait.
"DPPO"	Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi.
"EBITDA"	Berarti laba usaha ditambah dengan biaya-biaya non kas (biaya penyusutan, biaya amortisasi dan biaya penyisihan atas jasa dan kompensasi karyawan berbasis saham).
"Emisi"	Berarti suatu penawaran umum oleh Perseroan untuk menjual atau memperdagangkan Obligasi kepada Masyarakat.
"FPPO"	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
"Hari Bursa"	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan sistem kalender masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Indonesia"	Berarti Republik Indonesia.
"IT"	Berarti <i>Information Technology</i>
"Jumlah yang Terhutang"	Berarti jumlah uang yang pada suatu waktu tertentu harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi pada waktu tersebut, yakni Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Obligasi yang belum dilunasi, dan denda (jika ada).
"Konfirmasi Tertulis"	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI/Perusahaan Efek/Bank Kustodian.
"Kreditur"	Berarti pihak-pihak yang memberikan fasilitas kredit secara sindikasi kepada Perseroan berdasarkan : (i) <i>Inter-Creditor-Agreement</i> tanggal 30 November 1999; (ii) <i>Onshore Consolidated Facility Agreement</i> tanggal 15 Desember 1999 dan (iii) <i>Offshore Consolidated Facility Agreement</i> tanggal 30 November 1999; yaitu : (a) PT Bank Central Asia Tbk.; (b) Citigroup Financial Product Inc. Cabang Singapura; (c) The Chuo Mitsui Trust and Banking Company Limited-Kantor Cabang Singapura; (d) Lehman Brothers Commercial Corp Asia Limited; (e) Mizuho Global Limited; (f) Sumitomo Mitsui Banking Corporation-Kantor Cabang Singapura; (g) PT Bank Danamon Indonesia Tbk.; (h) The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.-Cabang Singapura; dan (i) PT Bank Permata Tbk; dan atau kreditur baru yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk melunasi pinjaman lama (<i>refinancing</i>).
"KSEI"	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO)"	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO.
"Masa Penawaran"	Berarti Periode antara 20 Oktober 2003 sampai dengan 22 Oktober 2003 yaitu pada saat pemesanan Obligasi dilaksanakan.
"Masyarakat"	Berarti perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
"Obligasi"	Berarti surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi atau dalam jangka waktu lebih awal dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam jumlah pokok sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
"Pemegang Obligasi"	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (a) Rekening Efek pada KSEI atau; (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau perusahaan Efek.

"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
"Pemeringkat Obligasi"	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau pengganti haknya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemeringkat lain yang terdaftar di BAPEPAM dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Efek"	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Indokapital Securities, PT Madani Securities, PT Trimegah Securities Tbk., PT Harita Kencana Securities, PT Danpac Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Investindo Nusantara Sekuritas dan semuanya berkedudukan di Jakarta.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	Berarti PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelaksanaan Pokok Obligasi No. SP-056/AP/KSEI/0903 tanggal 5 September 2003 yang dibuat di bawah tangan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi"	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 7 tanggal 5 September 2003, <i>juncto</i> Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Nomor 22 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 5 tanggal 5 September 2003, <i>juncto</i> Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran No. SP-056/PO/KSEI/0903 tanggal 5 September 2003 yang dibuat di bawah tangan berikut perubahan – perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti dokumen yang wajib disampaikan ke BAPEPAM oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai ketentuan Undang-undang Pasar Modal.
"Perseroan"	Berarti PT Astra Graphia Tbk.
"Perusahaan Efek"	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Pokok Obligasi"	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
"Principal"	Berarti Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dalam bentuk antara lain perjanjian distributor, <i>reseller</i> dan <i>system integrator</i> .
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang Obligasi.
"RUPO"	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
"Satuan Pemindahbukuan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening lainnya, yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan Pasal 5 dari Perjanjian Perwaliamanatan.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti buku penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang Rekening.
"Interest Sinking Fund"	Berarti dana yang wajib dibentuk oleh Perseroan yang khusus digunakan untuk pembayaran Bunga Obligasi yang ditempatkan pada Wali Amanat, yang waktu dan mengenai penyetorannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Suara"	Berarti hak suara yang dimiliki Pemegang Obligasi dalam RUPO dengan ketentuan satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi berlaku sebagai satu suara.
"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai pokok Obligasi yang harus disetor oleh Penjamin emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan
"Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi"	Berarti tanggal di mana Pokok Obligasi yang terhutang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada tanggal ulang tahun Emisi ke-5 (lima) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dari Perjanjian Perwaliamanatan.

"Total Emisi Obligasi"	Berarti nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan pada Tanggal Emisi, sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
"Undang-Undang Pasar Modal"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 beserta perubahan perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
"UUPM"	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995) berikut segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
"Wali Amanat"	Berarti PT Bank Mega Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah secara konsisten sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

PERSEROAN

PT. Astra Graphia ("Perseroan") didirikan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1975 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 186. Akta Pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Februari 1976. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., No. 23 tanggal 20 Juli 2001 mengenai perubahan pasal 11 (2) dan 14 (3) tentang persyaratan anggota Direksi dan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. C-04312 HT.01.04.TH 2001 tanggal 31 Juli 2001 dan diumumkan dalam Tambahan No. 294 dari Berita Negara No. 34 tanggal 26 April 2002.

Berdasarkan akta pendirian, Perseroan mempunyai kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, jasa dan konsultasi, kontraktor peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal pada perusahaan dan/atau badan hukum lain. Perseroan berdomisili di Jalan Kramat Raya 43, Jakarta, dan memiliki 19 cabang dan 47 depo di seluruh Indonesia. Perseroan memulai operasi pada tahun 1975.

Perseroan memiliki 5 (lima) anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% :

Anak Perusahaan

Keterangan	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kedudukan	Persentase Kepemilikan			
				31 Mei		31 Desember	
				2003	2002	2001	2000
Asgra International Pte. Ltd., Singapura	1997	Perdagangan	Singapura	100,0	100,0	100,0	100,0
PT Piranti Kreasi Sistem Informasi	1984*	Perdagangan	Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0
PT Multimantra Prakarsa	1990*	Perdagangan	Indonesia	99,5	99,5	99,5	99,5
PT Entertronic Nusasejahtera	1989*	Perdagangan	Indonesia	98,0	98,0	98,0	98,0
PT Wismakerta Matrateonil	1989*	Perdagangan	Indonesia	97,5	97,5	97,5	97,5

* Tidak Aktif

KEUANGAN

Berikut data keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 (sebelum disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Prasetyo, Utomo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

(dalam Jutaan Rupiah kecuali ROA dan ROE dalam Persentase)

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2003	2002	2001	2000*	
Piutang Usaha	85.161	132.783	92.209	108.512	
Persediaan	108.633	102.515	162.571	110.193	
Aktiva Tetap - Bersih	165.841	169.967	153.355	136.670	
Jumlah Aktiva	717.957	722.881	837.637	851.558	
Jumlah Kewajiban	388.087	403.839	593.659	643.539	
Jumlah Ekuitas	329.870	319.042	243.978	208.019	
Pendapatan - Bersih	280.100	829.488	713.680	634.622	
Beban Usaha	81.691	194.394	181.584	187.604	
Laba Bersih	22.231	71.738	26.673	16.844	
ROA (%)	3,1	9,9	3,2	2,0	
ROE (%)	6,7	22,5	10,9	8,1	

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI

Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap merupakan Penawaran Umum Obligasi pertama yang dilakukan Perseroan.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi Sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Jumlah Pokok Obligasi, Jenis Obligasi dan Satuan Pemindahbukuan

Jumlah pokok Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya pada pasar perdana adalah senilai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau kelipatannya.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk Obligasi memberikan hak kepada Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi adalah sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga tujuh lima persen) per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 di mana untuk bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2004 sedangkan hingga bunga terakhir pada tanggal 27 Oktober 2008. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Keseluruhan Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke-20 (dua puluh) yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008.

Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang akan diperoleh oleh pihak Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk pembayaran hutang Perseroan kepada Kreditur.

Penggunaan dana ini dapat dilihat pada Bab II mengenai Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum.

Jaminan

Dengan memperhatikan persetujuan kreditur Perseroan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri memberikan jaminan kebendaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang dan dokumen perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Obligasi ini guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa :

- a) Aktiva tetap milik Perseroan yang diagunkan untuk Pemasangan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, termasuk bangunan berikut segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak di kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak. Termasuk hak tagih atas klaim asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak di kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya. Di mana Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan akan diberikan oleh Perseroan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal 31 Januari 2004.

Berdasarkan surat laporan hasil appraisal oleh PT Ujatek Baru pada tanggal 3 September 2003 No. UB-550/Dir.135/IX/2003, jumlah nilai pasar atas jaminan berupa tanah dan bangunan di atas adalah Rp 72.813.677.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp 72.813.700.000,00.

- b) Piutang Usaha Perseroan dengan nilai tidak kurang dari 75% Jumlah Pokok Obligasi dikurangi oleh nilai aktiva tetap yang dijaminakan berdasarkan hasil appraisal setiap ulang tahun Obligasi yang diberikan sejak Tanggal Emisi Obligasi. Piutang yang dijaminakan adalah tagihan-tagihan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan kecuali piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Jumlah nilai jaminan Obligasi tersebut di atas minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang dan selama Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut di atas.

Untuk informasi selanjutnya dapat melihat Bab XVII mengenai Jaminan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi.

Dana Pembayaran Bunga Obligasi (*Interest Sinking Fund*)

Perseroan menyelenggarakan Penyisihan Dana Pembayaran Bunga Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dari waktu ke waktu menyediakan dana pada Rekening Penampungan minimal sebesar 1 (satu) kali dari jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar untuk setiap periode pembayaran Bunga Obligasi;
- b) Dana pada Rekening Penampungan hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- c) Apabila dana dalam Rekening Penampungan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menambah dana dalam Rekening Penampungan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Wali Amanat, sehingga jumlah dana dalam Rekening Penampungan Terpenuhi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok dan Bunga Obligasi, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut diuraikan dalam Bab XVII.

Kelalaian Perseroan

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut di atas. Mengenai kejadian kelalaian tersebut diuraikan dalam Bab XVII.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Wali Amanat dan Agen Jaminan

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat. PT Bank Mega Tbk. juga bertindak selaku Agen Jaminan.

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII.

Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko usaha utama adalah adanya pembatalan perjanjian dengan prinsipal.

Risiko usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Strategi Usaha

Perseroan bergerak di bidang usaha penyedia solusi-solusi terpadu berbasis teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan usaha para pelanggannya. Melalui solusi dokumen, Perseroan menangkap peluang usaha yang dimungkinkan dari pesatnya pertumbuhan kebutuhan atas pemrosesan dokumen baik secara elektronik maupun cetak. Strategi Perseroan untuk menangkap peluang ini dilakukan dengan fokus pada digitalisasi produk untuk menggantikan produk analog.

Melalui solusi teknologi informasi, Perseroan menangkap peluang yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atas perkembangan teknologi dalam mendukung bisnis mereka. Strategi Perseroan untuk menangkap peluang ini dilakukan dengan menyediakan solusi sistem terintegrasi sejak tahap desain, implementasi sampai perawatan dan operasional baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya.

Mengenai strategi usaha diuraikan dalam Bab IX.

I. PENAWARAN UMUM

Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap

**Dengan Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi ("Total Emisi Obligasi") sebesar
Rp 150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 13,375% (tiga belas koma tiga tujuh lima Persen). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2004, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2008.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) :

^{id} **A -**

(Single A Minus; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

astragraphia

PT ASTRA GRAPHIA Tbk.

Bidang Usaha : Perdagangan, Perindustrian, Jasa dan Konsultasi, Kontraktor Peralatan dan Mesin Kantor, Teknologi Informasi, Telekomunikasi dan Penyertaan Modal pada Perusahaan dan/atau Badan Hukum Lain

Berkedudukan di Jakarta – Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Kramat Raya 43

Jakarta Pusat 10450

Telepon : (021) 390-9444, 390-9190, 314-5925

Faksimili : (021) 390-9181, 390-9388

www.astragraphia.co.id

Kantor Cabang dan Depo

Perseroan memiliki 19 (Sembilan Belas) Kantor Cabang

dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Depo di Seluruh Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN DENGAN PRINCIPAL, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB V

Perseroan didirikan dengan nama "PT Astra Graphia" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Astra Xerox" No. 186 tanggal 31 Oktober 1975, juncto (i) Akta Perubahan No. 113 tanggal 19 Nopember 1975 dan (ii) Akta Perubahan No. 1 tanggal 5 Januari 1976 serta (iii) Akta Perubahan No. 25 tanggal 8 Januari 1976; keempatnya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Februari 1976 dan (b) didaftarkan pada tanggal 16 Maret 1976 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat di bawah No. 016/76 serta (c) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1976, Tambahan No. 219.

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi ("Total Emisi Obligasi") sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya pada pasar perdana adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), jumlah dan kelipatan mana selanjutnya diatur dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap, No. 5 tanggal 5 September 2003, juncto Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 13,375% (tiga belas koma tiga tujuh lima persen). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2004, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2008.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2008.

Tabel Pembayaran Bunga Obligasi

Nomor	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga
1	Bunga Obligasi Pertama	27 Januari 2004
2	Bunga Obligasi Kedua	27 April 2004
3	Bunga Obligasi Ketiga	27 Juli 2004
4	Bunga Obligasi Keempat	27 Oktober 2004
5	Bunga Obligasi Kelima	27 Januari 2005
6	Bunga Obligasi Keenam	27 April 2005
7	Bunga Obligasi Ketujuh	27 Juli 2005
8	Bunga Obligasi Kedelapan	27 Oktober 2005
9	Bunga Obligasi Kesembilan	27 Januari 2006
10	Bunga Obligasi Kesepuluh	27 April 2006

Tabel Pembayaran Bunga Obligasi

Nomor	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga
11	Bunga Obligasi Kesebelas	27 Juli 2006
12	Bunga Obligasi Keduabelas	27 Oktober 2006
13	Bunga Obligasi Ketigabelas	27 Januari 2007
14	Bunga Obligasi Keempatbelas	27 April 2007
15	Bunga Obligasi Kelimabelas	27 Juli 2007
16	Bunga Obligasi Keenambelas	27 Oktober 2007
17	Bunga Obligasi Ketujuhbelas	27 Januari 2008
18	Bunga Obligasi Kedelapanbelas	27 April 2008
19	Bunga Obligasi Kesembilanbelas	27 Juli 2008
20	Bunga Obligasi Keduapuluh	27 Oktober 2008

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang akan diperoleh oleh pihak Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk pembayaran hutang Perseroan kepada Kreditur.

Penggunaan dana ini dapat dilihat pada Bab II mengenai Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum.

JAMINAN

Dengan memperhatikan persetujuan kreditur Perseroan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri memberikan jaminan kebendaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang dan dokumen perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Obligasi ini guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa :

- Aktiva tetap milik Perseroan yang diagunkan untuk Pemasangan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, termasuk bangunan berikut segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak di kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak. Termasuk hak tagih atas klaim asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya. Di mana Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan akan diberikan oleh Perseroan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal 31 Januari 2004.

No	Lokasi	HGB	Luas (m ²)	Deskripsi	Nilai Pasar (Ribuan Rupiah)
Jakarta					
1	Jl. Kramat Raya No. 43	HGB No. 194	4.635	Tanah (4.788 m ²)	26.334.000
2	Jl. Kramat Pulo IX No. 1 D	HGB No. 272	153	Bangunan-bangunan	12.603.190
				Sarana Pelengkap Lainnya	401.707
				Mesin-mesin Pelengkap Bangunan	6.098.220
					45.437.117
Jawa Timur					
3	Jl. Kombes Pol. M. Duryat Surabaya	HGB No. 90/K	1.759	Tanah (1.759 m ²)	5.628.800
				Bangunan-bangunan	1.182.093
				Sarana Pelengkap Lainnya	86.702
					6.897.595
Jawa Barat					
4	Jl. Wastukencana No. 25 Bandung	HGB No. 85	873	Tanah (873 m ²)	3.492.000
				Bangunan-bangunan	560.892
				Sarana Pelengkap Lainnya	50.743
					4.103.635
Sulawesi Selatan					
5	Jl. Dr. Sam Ratulangi 30 Makassar	HGB No. 240	991	Tanah (991 m ²)	2.130.650
				Bangunan-bangunan	648.090
				Sarana Pelengkap Lainnya	14.545
					2.793.285
Kalimantan Timur					
6	Jl. Jend. Sudirman No. 89 Balikpapan	HGB No. 506	731	Tanah (731 m ²)	2.485.400
				Bangunan-bangunan	689.572
				Sarana Pelengkap Lainnya	120.711
					3.295.683
Riau					
7	Komplek Bintang Industrial Park No. 2 Batam	HGB No. 171	635	Tanah (635 m ²)	412.750
				Bangunan-bangunan	472.320
				Sarana Pelengkap Lainnya	23.811
					908.881
Jawa Tengah					
8	Desa Gajah Mungkur Semarang	HGB No. 852	1.438	Tanah (1.438 m ²)	3.163.600
				Bangunan-bangunan	780.036
				Sarana Pelengkap Lainnya	99.710
					4.043.346
Sumatera Utara					
9	Jl. Sisingamangaraja	HGB No. 274	1.385	Tanah (2.413 m ² luas bersih)	1.206.500
10	Jl. Sisingamangaraja Medan	HGB No. 278	1.173	Bangunan Kantor	119.705
				(Tahap Pengerjaan 30%)	
				Sarana Pelengkap Lainnya	48.881
					1.375.086
Bali					
11	Jl. Gatot Subroto Barat 18X Denpasar	HGB No. 251	1.212	Tanah (1.212 m ²)	1.575.600
				Bangunan-bangunan	1.442.603
				Sarana Pelengkap Lainnya	103.094
					3.121.297

No	Lokasi	HGB	Luas (m ²)	Deskripsi	Nilai Pasar (Ribuan Rupiah)
Jawa Barat					
12	Jl. Siswa No. 23 Tanggerang	HGB No. 1	338	Tanah (338 m ²)	338.000
				Bangunan-bangunan	474.681
				Sarana Pelengkap Lainnya	43.071
					855.752
JUMLAH					72.813.677

Berdasarkan surat laporan hasil appraisal oleh PT Ujatek Baru pada tanggal 3 September 2003 No. UB-550/Dir.135/IX/2003, jumlah nilai pasar atas jaminan berupa tanah dan bangunan di atas adalah Rp 72.813.677.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp 72.813.700.000,00.

- b) Piutang Usaha Perseroan dengan nilai tidak kurang dari 75% Jumlah Pokok Obligasi dikurangi oleh nilai aktiva tetap yang dijaminan berdasarkan hasil appraisal setiap ulang tahun Obligasi yang diberikan sejak Tanggal Emisi Obligasi. Piutang yang dijaminan adalah tagihan-tagihan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan kecuali piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

Jumlah nilai jaminan Obligasi tersebut di atas minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang dan selama Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut di atas.

Untuk informasi selanjutnya dapat melihat Bab XVII mengenai Jaminan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi.

DANA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI (*INTEREST SINKING FUND*)

Perseroan menyelenggarakan Penyisihan Dana Pembayaran Bunga Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dari waktu ke waktu menyediakan dana pada Rekening Penampungan minimal sebesar 1 (satu) kali dari jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar untuk setiap periode pembayaran Bunga Obligasi;
- Dana pada Rekening Penampungan hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- Apabila dana dalam Rekening Penampungan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menambah dana dalam Rekening Penampungan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bank sejak pemberitahuan dari Wali Amanat, sehingga jumlah dana dalam Rekening Penampungan terpenuhi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok dan Bunga Obligasi, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut diuraikan dalam Bab XVII.

KELALAIAN (WANPRESTASI)

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terjadi kelalaian (wanprestasi), Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (wanprestasi) dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

WALI AMANAT DAN AGEN JAMINAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega yang bertindak selaku Wali Amanat. PT Bank Mega juga bertindak selaku Agen Jaminan.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 487/PEF-Dir/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003, hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah :

A- (Single A Minus; Stable Outlook)

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;
- Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan bunga tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi per tahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan salinan KTUR dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
- Melalui RUPO yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi berhak melakukan antara lain sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain;

- Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Pokok Obligasi;
- Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi;
- Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI;
- Dalam hal Pokok Obligasi dilunasi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian maka Perseroan wajib melaporkan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, Wali Amanat dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, dengan ketentuan apabila Perseroan melakukan pelunasan untuk seluruh Pokok Obligasi maka Perseroan wajib mengumumkan perihal pelunasan Pokok Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional dalam waktu selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan seluruh Pokok Obligasi tersebut;
- Dalam hal Pokok Obligasi dilunasi untuk sebagian maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut;
- Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun;
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi;
- Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang akan diperoleh oleh pihak Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk pembayaran hutang Perseroan kepada Kreditur.

Dari jumlah hutang Perseroan tersebut, sisanya akan dilunasi dengan menggunakan kas yang dimiliki oleh Perseroan.

Posisi hutang bank Perseroan pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Mei 2003	
	Rupiah*	AS\$
Pinjaman Sindikasi :		
PT Bank Central Asia	40.968	4.948.374
Salomon Brothers Holding Company Inc., Cabang Singapura	29.830	3.603.123
The Chuo Mitsui Trust and Banking Co. Ltd., (dahulu The Mitsui Trust and Banking Co. Ltd.) Cabang Singapura	21.862	2.640.704
Lehman Brothers Commercial Corp. (dahulu The Mitsubishi Trust and Banking Corporation) Cabang Singapura	21.863	2.640.704
Mizuho Corporate Bank Ltd., (dahulu The Dai-ichi Kangyo Bank Ltd., Cabang Singapura dan The Industrial Bank of Japan Ltd.,) Cabang Singapura	43.725	5.281.408
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu The Sakura Bank, Ltd.,) Cabang Singapura	21.862	2.640.704
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19.360	2.338.461
The Bank of Tokyo – Mitsubishi, Ltd., Cabang Singapura	19.130	2.310.616
PT Bank Permata Tbk	6.134	740.940
Jumlah	224.734	27.145.034

* Per 31 Mei 2003 1 AS\$ = Rp 8.279

Hutang bank tersebut di atas diperoleh Perseroan melalui sindikasi berdasarkan : (i) *Inter-Creditor-Agreement* tanggal 30 November 1999; (ii) *Onshore Consolidated Facility Agreement* tanggal 15 Desember 1999 dan (iii) *Offshore Consolidated Facility Agreement* tanggal 30 November 1999. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2004 dan dapat diperpanjang selama satu setengah tahun atau dilunasi lebih awal dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Untuk periode Januari – Mei 2003 pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 3,32% - 6,94%.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dan BAPEPAM sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan Nomor X.K.4").

Perseroan akan melaporkan secara periodik penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas atau menggunakan hasil Penawaran Umum ini selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2003 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, kewajiban Perseroan dan anak perusahaan dapat dirinci sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Mei 2003	31 Desember 2002
Kewajiban Lancar		
Hutang Usaha		
- Pihak Ketiga	49.971	22.217
Hutang Lain-lain		
- Pihak Ketiga	7.220	4.889
Hutang Pajak	12.865	24.935
Biaya yang Masih Harus Dibayar	63.718	62.072
Uang Muka Pelanggan	1.583	32.166
Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan	130	517
Jumlah Kewajiban Lancar	135.487	146.796
Kewajiban Tidak Lancar		
Hutang Lain-lain		
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	11.404	-
Hutang Bank		
- Pihak Ketiga	224.734	242.677
Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan	16.462	14.366
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	252.600	257.043
JUMLAH KEWAJIBAN	388.087	403.839

A. KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Usaha

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing sebesar Rp 49.971 Juta dan Rp 22.217 Juta. Hutang ini merupakan kewajiban yang timbul atas pembelian barang dagangan dan persediaan lainnya.

Hutang Lain-lain

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, hutang lain-lain adalah sebesar Rp 7.220 Juta, dan Rp 4.889 juta. Hutang lain-lain pada 31 Mei 2003 terdiri dari hutang dividen sebesar Rp 3.236 Juta, sisanya merupakan hutang atas biaya operasi, sedangkan hutang lain-lain pada 31 Desember 2002 seluruhnya merupakan hutang atas biaya operasi.

Hutang Pajak

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, posisi hutang pajak Perseroan dan Anak Perusahaan berjumlah Rp 12.865 Juta dan Rp 24.935 Juta, yang terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Mei 2003	31 Desember 2002
Hutang Pajak Lainnya		
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	1.040	7.004
Pasal 23	73	113
Pasal 26	702	986
Pajak Pertambahan Nilai	11.050	16.832
Jumlah	12.865	24.935

Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, uang muka pelanggan masing-masing sebesar Rp 1.583 Juta dan Rp 32.166 Juta, yang merupakan uang muka yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan penjualan barang dan jasa.

Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan masing-masing sebesar Rp 16.592 Juta dan Rp 14.883 Juta, yang merupakan hutang atas biaya jasa dan kompensasi karyawan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 dan kebijaksanaan Grup Astra.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing berjumlah Rp 63.718 Juta dan Rp 62.072 Juta, yang terutama merupakan beban pokok proyek, gaji, bonus dan THR, serta royalti yang masih harus dibayar.

B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**Hutang lain-lain**

Pada tanggal 31 Mei 2003 Hutang pada Pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 11.404 merupakan hutang dividen ke AI sebagai Pemegang Saham mayoritas.

Hutang Bank

Pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, hutang bank Perseroan masing-masing berjumlah Rp 224.734 Juta dan Rp 242.677 Juta yang merupakan hutang bank yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun, di mana seluruh hutang yang dimiliki oleh Perseroan adalah dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Hutang Bank	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei 2003		31 Desember 2002	
Keterangan	Rupiah	AS\$	Rupiah	AS\$
PT Bank Central Asia	40.968	4.948.374	44.238	4.948.374
Salomon Brothers Holding Company Inc., Cabang Singapura	29.830	3.603.123	32.212	3.603.123
The Chuo Mitsui Trust and Banking Co. Ltd., (dahulu The Mitsui Trust and Banking Co. Ltd.,) Cabang Singapura	21.862	2.640.704	23.608	2.640.704
Lehman Brothers Commercial Corp., (dahulu The Mitsubishi Trust and Banking Corporation) Cabang Singapura	21.863	2.640.704	23.608	2.640.704
Mizuho Corporate Bank Ltd., (dahulu The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., Cabang Singapura dan The Industrial Bank of Japan Ltd.,) Cabang Singapura	43.725	5.281.408	47.216	5.281.408
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu The Sakura Bank, Ltd.) Cabang Singapura	21.862	2.640.704	23.608	2.640.704
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19.360	2.338.461	20.906	2.338.461
The Bank of Tokyo – Mitsubishi, Ltd., Cabang Singapura	19.130	2.310.616	20.657	2.310.616
PT Bank Permata Tbk	6.134	740.940	6.624	740.940
Jumlah	224.734	27.145.034	242.677	27.145.034
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Bagian Jangka Panjang	224.734	27.145.034	242.677	27.145.034

C. PERNYATAAN MANAJEMEN PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain yang material selain dari yang telah dinyatakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian serta disajikan dalam Prospektus ini.

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkap dalam Laporan Keuangan Konsolidasian serta disajikan dalam Prospektus ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1975 dan memulai operasi pada tahun 1975. Perseroan berdomisili di Jalan Kramat Raya 43, Jakarta, dan memiliki 19 cabang dan 47 depo di seluruh Indonesia.

2. KEUANGAN

Pembahasan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 (sebelum disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Prasetio, Utomo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. ("PUCO"), telah melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 yang tercantum di dalam Prospektus ini. PUCO telah memberitahukan Perseroan bahwa ijin usahanya telah dikembalikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2002. Oleh karena itu PUCO tidak dapat menerbitkan *comfort letter* dan tidak dapat melakukan prosedur-prosedur lainnya yang terkait, sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian		(dalam Jutaan Rupiah)			
Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2003	2002	2001	2000*	
Pendapatan Bersih	280.100	829.488	713.680	634.622	
Beban Pokok	185.774	572.663	477.196	403.146	
Laba Kotor	94.326	256.825	236.484	231.476	
Beban Usaha					
Penjualan	28.089	64.729	56.016	65.575	
Umum dan Administrasi	53.602	129.665	125.568	122.029	
Jumlah Beban Usaha	81.691	194.394	181.584	187.604	
Laba Usaha	12.635	62.431	54.900	43.872	
Penghasilan/(beban) lain-lain					
Pendapatan Bunga	4.307	18.255	26.065	24.882	
Laba Penjualan Aktiva Derivat	712	2.975	-	-	
Laba/(Rugi) Kurs - Bersih	5.850	22.669	(18.582)	(5.051)	
Beban Bunga	(4.309)	(18.954)	(40.548)	(45.706)	
Laba atas Penjualan Operasi Dalam Penghentian - Bersih	-	-	-	54.802	
Lain-lain Bersih	5.016	19.209	7.529	(302)	
Jumlah Penghasilan/(Beban) Lain-lain	11.576	44.154	(25.536)	28.625	
Bagian Rugi Perusahaan Asosiasi - Bersih	-	-	-	(280)	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	24.211	106.585	29.364	72.217	
(Beban)/Pendapatan Pajak Penghasilan	(1.980)	(34.847)	(7.451)	18.594	
Laba dari Operasi yang Dilanjutkan	22.231	71.738	21.913	90.811	
Rugi dari Operasi dalam Penghentian	-	-	-	(73.967)	
Laba sebelum Penyesuaian Transisi atas Penerapan Standar Akuntansi Baru	22.231	71.738	21.913	16.844	
Penyesuaian Transisi atas Penerapan Standar Akuntansi Baru Setelah Dikurangi Pajak (**)	-	-	4.760	-	
Laba Bersih	22.231	71.738	26.673	16.844	
Laba Bersih per Saham Dasar	16,83	54,64	20,41	12,89	
Laba Bersih per Saham Diliaskan	16,64	53,92	20,06	12,74	

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

** Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivat dan Aktifitas Lindung Nilai"

A. PENDAPATAN BERSIH

Pendapatan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 280.100 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 pendapatan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 829.488 Juta, meningkat sebesar Rp 115.808 Juta atau 16,2% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 713.680 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena Divisi *IT Solution* telah berhasil menjalankan strategi Perseroan sebagai mesin pertumbuhan dan karena adanya peningkatan pemasangan mesin digital, yang disertai dengan peningkatan produktivitas mesin tersebut di Divisi *Document Solution*.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 pendapatan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 713.680 Juta, meningkat sebesar Rp 79.058 Juta atau 12,5% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 634.622 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan (30,6%) di Divisi *IT Solution*. Pada tahun 2001, Divisi *IT Solution* berhasil memenangkan beberapa proyek yang nilainya signifikan.

B. LABA KOTOR

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 94.326 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 256.825 Juta, meningkat sebesar Rp 20.341 Juta atau 8,6% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 236.484 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena Divisi *Document Solution* dapat mempertahankan margin laba kotor di tahun 2001 pada tahun 2002.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 236.484 Juta, meningkat sebesar Rp 5.008 Juta atau 2,2% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 231.476 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Divisi *Document Solution* yang memiliki margin laba kotor yang relatif stabil.

C. BEBAN USAHA

Beban Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember tahun 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut :

Beban Usaha		(dalam Jutaan Rupiah)							
Keterangan	31 Mei	31 Desember							
	2003	%	2002	%	2001	%	2000*	%	
Gaji, Upah dan Tunjangan Lainnya	45.309	55,5	93.370	48,0	92.099	50,7	89.473	47,7	
Penyusutan	7.200	8,8	18.064	9,3	18.137	10,0	27.354	14,6	
Sewa	4.442	5,4	9.029	4,6	6.583	3,6	5.477	2,9	
Perbaikan dan Pemeliharaan	3.586	4,4	9.992	5,1	6.690	3,7	4.636	2,5	
Pos dan Telekomunikasi	3.299	4,0	7.673	3,9	7.172	3,9	5.811	3,1	

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)							
	31 Mei		31 Desember					
	2003	%	2002	%	2001	%	2000*	%
Asuransi	3.268	4,0	4.384	2,3	5.084	2,8	3.989	2,1
Perjalanan	2.940	3,6	9.585	4,9	9.246	5,1	7.725	4,1
Gudang dan Pengiriman	2.185	2,7	4.645	2,4	3.206	1,8	3.024	1,6
Iklan dan Promosi	2.082	2,5	8.350	4,3	7.683	4,2	7.618	4,1
Beban Kantor dan Perlengkapan	1.259	1,5	3.664	1,9	4.340	2,4	4.110	2,2
Biaya Profesional	1.086	1,3	3.272	1,7	2.151	1,2	827	0,4
Listrik dan Air	1.031	1,3	2.422	1,2	1.793	1,0	1.554	0,8
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp. 1 Miliar)	4.004	5,0	19.944	10,4	17.400	9,6	26.006	13,9
Jumlah Beban Usaha	81.691	100,0	194.394	100,0	181.584	100,0	187.604	100,0

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 81.691 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 194.394 Juta, meningkat sebesar Rp 12.810 Juta atau 7,1% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 181.584 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp. 3.302 Juta, beban sewa gedung sebesar Rp 2.446 Juta dan biaya gudang dan pengiriman sebesar Rp 1.439 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 181.584 Juta, menurun sebesar Rp 6.020 Juta atau 3,2% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 187.604 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya beban kompensasi karyawan berbasis saham di tahun 2000 (yang tercatat sebagai bagian dari beban gaji, upah dan tunjangan lainnya) yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 26.893 Juta, dibandingkan dengan beban tersebut di tahun 2001 yang hanya sebesar Rp 9.283 Juta.

D. LABA BERSIH

Laba Bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 22.231 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 71.738 Juta, meningkat sebesar Rp 45.065 Juta atau 169,0% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 26.673 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga akibat efisiensi modal kerja, laba kurs AS\$ terhadap IDR, penerimaan atas piutang lain-lain yang sebelumnya sudah dicadangkan seluruhnya dan keuntungan atas kepemilikan waran.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 26.673 Juta, meningkat sebesar Rp 9.829 Juta atau 58,4% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 16.844 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penghematan beberapa beban operasi dan dengan melakukan restrukturisasi portofolio usaha dengan memusatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengembangkan bidang usaha teknologi informasi dengan melakukan divestasi bidang usaha barang konsumen.

E. PERTUMBUHAN AKTIVA

Aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember tahun 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)							
	31 Mei		31 Desember					
	2003	%	2002	%	2001	%	2000*	%
AKTIVA LANCAR								
Kas dan Setara Kas	195.063	27,2	101.021	14,0	70.426	8,4	102.054	12,0
Deposito Berjangka	6.613	0,9	17.297	2,4	9.402	1,1	15.147	1,8
Investasi Efek Hutang								
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	5.547	0,8	8.243	1,1	13.318	1,6	9.217	1,1
Aktiva Derivatif								
(Waran Pisah Obligasi Seri III)	2.900	0,4	4.900	0,7	10.000	1,2	-	-
Piutang Usaha								
Pihak Ketiga	75.996	10,6	116.266	16,1	82.080	9,8	88.667	10,4
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	9.165	1,3	16.517	2,3	10.129	1,2	19.845	2,3
Piutang Lain-lain								
Pihak Ketiga	264	0,0	957	0,1	30.369	3,7	37.313	4,4
Kas yang Dijaminkan	-	-	-	-	2.073	0,2	30	0,0
Persediaan	108.633	15,1	102.515	14,2	162.571	19,4	110.193	12,9
Uang Muka Pemasok dan Lainnya	7.987	1,1	24.250	3,4	20.796	2,5	43.920	5,2
Biaya Dibayar di Muka	4.469	0,6	2.989	0,3	3.255	0,4	3.936	0,4
Jumlah Aktiva Lancar	416.637	58,0	394.955	54,6	414.419	49,5	430.322	50,5
AKTIVA TIDAK LANCAR								
Investasi Efek Hutang								
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	73.040	10,2	81.467	11,3	90.425	10,8	90.789	10,7
Piutang Lain-lain								
Pihak Ketiga	-	-	-	-	64.000	7,6	79.296	9,3
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	267	0,0	538	0,1	848	0,1	1.122	0,1
Aktiva Pajak Tangguhan	11.629	1,6	10.618	1,5	43.821	5,2	53.312	6,3
Aktiva Tetap - Bersih	165.841	23,2	169.967	23,5	153.355	18,3	136.670	16,0
Aktiva Lain-lain	50.543	7,0	65.336	9,0	70.769	8,5	60.047	7,1
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	301.320	42,0	327.926	45,4	423.218	50,5	421.236	49,5
JUMLAH AKTIVA	717.957	100,0	722.881	100,0	837.637	100,0	851.558	100,0

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 717.957 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 722.881 Juta, menurun sebesar Rp 114.756 Juta atau 13,7% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 837.637 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan realisasi atas aktiva pajak tangguhan (rugi fiskal) di tahun 2002.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 837.637 Juta, menurun sebesar Rp 13.921 Juta atau 1,6% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 851.558 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan saldo Kas dan setara kas, deposito berjangka dan uang muka pemasok dan lainnya.

F. PERTUMBUHAN KEWAJIBAN

Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember tahun 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut :

Kewajiban		(dalam Jutaan Rupiah)						
Keterangan	31 Mei		31 Desember					
	2003	%	2002	%	2001	%	2000*	%
KEWAJIBAN LANCAR								
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	49.971	12,9	22.218	5,5	60.037	10,1	43.656	6,8
Hutang Lain-lain								
Pihak Ketiga	7.220	1,9	4.889	1,2	7.859	1,3	11.046	1,7
Hutang Pajak	12.865	3,3	24.935	6,2	18.660	3,1	18.885	2,9
Biaya yang Masih Harus Dibayar	63.719	16,5	62.072	15,4	27.958	4,7	64.631	10,0
Uang Muka Pelanggan	1.583	0,4	32.166	8,0	12.507	2,1	4.970	0,8
Bagian Kewajiban Jangka Panjang								
yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun								
Hutang Bank								
Pihak Ketiga	-	-	-	-	80.288	13,6	69.521	10,8
Hutang Sewa Guna Usaha	-	-	-	-	10.026	1,7	9.217	1,5
Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan	129	0,0	516	0,1	762	0,1	763	0,1
Jumlah Kewajiban Lancar	135.487	34,9	146.796	36,4	218.097	36,7	222.689	34,6
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR								
Hutang Lain-lain								
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	11.404	2,9	-	-	259	0,0	21	0,0
Hutang Bank								
Pihak Ketiga	224.734	57,9	242.677	60,1	363.116	61,2	388.996	60,4
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	-	-	-	-	-	12.874	1,7
Hutang Sewa Guna Usaha	-	-	-	-	-	-	9.045	1,4
Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan	16.462	4,2	14.366	3,5	12.187	2,1	9.913	1,6
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	252.600	65,1	257.043	63,6	375.562	63,3	420.850	65,1
JUMLAH KEWAJIBAN	388.087	100,0	403.839	100,0	593.659	100,0	643.539	100,0

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 388.087 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 403.839 Juta, menurun sebesar Rp 189.820 Juta atau 32,0% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 593.659 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang bank, hutang sewa guna usaha dan hutang usaha.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 593.659 Juta, menurun sebesar Rp 49.880 Juta atau 7,8% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 643.539 Juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran hutang bank dan hutang sewa guna usaha serta adanya penurunan biaya yang masih harus dibayar.

G. PERTUMBUHAN EKUITAS

Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember tahun 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut :

Ekuitas	(dalam Jutaan Rupiah)							
Keterangan	31 Mei		31 Desember					
	2003	%	2002	%	2001	%	2000*	%
Modal Saham	133.091	40,3	131.587	41,2	130.688	53,6	130.688	62,8
Tambahan Modal Disetor	31.535	9,6	24.757	7,8	14.923	6,1	14.923	7,2
Kompensasi Karyawan Berbasis Saham	23.723	7,2	28.772	9,0	36.177	14,8	26.893	12,9
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	8	0,0	4	0,0	6	0,0	4	0,0
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(13.592)	(4,1)	(13.592)	(4,2)	(13.592)	(5,6)	(13.592)	(6,5)
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya	1.300	0,4	950	0,3	700	0,3	500	0,2
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	153.805	46,6	146.564	45,9	75.076	30,8	48.603	23,4
Jumlah Ekuitas	329.870	100,0	319.042	100,0	243.978	100,0	208.019	100,0

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar Rp 329.870 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Pada tahun 2002 jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 319.042 Juta, meningkat sebesar Rp 75.064 Juta atau 30,8% dibandingkan tahun 2001 yang nilainya sebesar Rp 243.978 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena Perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 71.738 Juta, dan adanya eksekusi kompensasi karyawan berbasis saham tahap I sebesar Rp 3.329 Juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Pada tahun 2001 jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp 243.978 Juta, meningkat sebesar Rp 35.959 Juta atau 17,3% dibandingkan tahun 2000 yang nilainya sebesar Rp 208.019 Juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena Perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 26.673 Juta dan beban kompensasi karyawan berbasis saham tahap II sebesar Rp 9.284 Juta.

H. IMBAL HASIL EKUITAS DAN HASIL INVESTASI

Imbal Hasil		(dalam Jutaan Rupiah kecuali ROE dan ROI dalam %)			
Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2003	2002	2001	2000*	
Laba Bersih	22.231	71.738	26.673	16.844	
Ekuitas	329.870	319.042	243.978	208.019	
Aktiva	717.957	722.881	837.637	851.558	
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	6,74	22,49	10,93	8,10	
Imbal Hasil Investasi (ROI)	3,10	9,92	3,18	1,98	

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Imbal hasil ekuitas serta investasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 adalah sebesar 6,74%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001

Meningkatnya tingkat imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi di tahun 2002 disebabkan karena kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih pada tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2001 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000

Meningkatnya tingkat imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi di tahun 2001 disebabkan karena kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih pada tahun berjalan.

I. RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Rasio Likuiditas dan Solvabilitas

Keterangan	31 Mei	31 Desember			
	2003	2002	2001	2000*	
Rasio Likuiditas	3,1x	2,7x	1,9x	1,9x	
Rasio Solvabilitas Ekuitas	1,2x	1,3x	2,4x	3,1x	
Rasio Solvabilitas Aktiva	0,5x	0,6x	0,7x	0,8x	

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka, investasi efek hutang, aktiva derivatif, piutang usaha, piutang lain-lain, kas yang dijaminakan, persediaan, uang muka pemasok dan lainnya dan biaya dibayar dimuka, sedangkan kewajiban lancar terdiri dari hutang usaha, hutang lain-lain, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, uang muka pelanggan, hutang bank, sewa guna usaha dan penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pada tanggal 31 Desember 2000, 2001, 2002 dan 31 Mei 2003 rasio likuiditas Perseroan berturut-turut adalah sebesar 1,9 kali, 1,9 kali, 2,7 kali dan 3,1 kali.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva (*Debt to Total Asset Ratio*).

- Rasio kewajiban terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) adalah tingkat perbandingan seluruh kewajiban dengan ekuitas. Rasio tersebut pada tanggal 31 Desember 2000, 2001, 2002 dan 31 Mei 2003 adalah masing-masing sebesar 3,1 kali, 2,4 kali, 1,3 kali dan 1,2 kali.
- Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva (*debt to total asset ratio*) adalah tingkat perbandingan seluruh kewajiban dengan jumlah aktiva. Rasio tersebut pada tanggal 31 Desember 2000, 2001, 2002 dan 31 Mei 2003 adalah masing-masing sebesar 0,8 kali, 0,7 kali, 0,6 kali dan 0,5 kali.

J. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Keterangan	31 Mei		31 Desember			
	2003		2002		2001	2000*
	Mata uang Asing	Rp (000.000)	Mata uang Asing	Rp (000.000)	Mata uang Asing	Rp (000.000)
Aktiva						
Kas dan setara kas	AS\$ 9.639.949	79.809	AS\$ 6.492.009	58.039	AS\$ 4.076.737	42.398
	SGD 172.992	825	SGD 77.690	400	SGD 49.002	275
	JPY 4.977	-	JPY 126.487	10	-	-
	HKD 2.480	3	HKD 2.480	3	-	-
	AUD 64	-	AUD 999	5	-	-
Deposito berjangka	AS\$ 642.601	5.320	AS\$ 1.201.610	10.742	AS\$ 540.408	5.620
Investasi efek hutang	AS\$ 9.492.294	78.587	AS\$ 10.034.577	89.709	AS\$ 9.975.233	103.742
Piutang usaha	AS\$ 2.727.202	22.579	AS\$ 5.764.492	51.535	AS\$ 4.578.611	47.618
	SGD 153.366	731	SGD 116.542	601	SGD 283.336	1.593
	-	-	EUR 263.052	2.465	-	-
Piutang lain-lain	AS\$ 36.318	301	AS\$ 97.558	872	AS\$ 8.872.932	92.278
	-	-	SGD 10.600	55	-	-
Kas yang dijaminakan	-	-	-	-	AS\$ 199.276	2.072
Uang muka pemasok dan lainnya	AS\$ 707.098	5.854	AS\$ 2.535.243	22.665	AS\$ 1.281.984	13.333
Aktiva lain-lain	AS\$ 534.749	4.427	AS\$ 654.226	5.849	AS\$ 16.500	172
						AS\$ 99.645
						934
Kewajiban						
Hutang usaha	AS\$ 1.947.880	16.126	AS\$ 1.035.312	9.256	AS\$ 3.287.225	34.187
	SGD 17.981	86	SGD 22.089	114	SGD 13.174	74
	JPY 461.738.596	32.144	JPY 127.899.734	9.643	JPY 269.014.823	21.294
	-	-	EUR 2.847	27	EUR 2.362	22
	-	-	AUD 11.841	60	-	-
	-	-	-	-	-	-
Hutang lain-lain	AS\$ 735	6	AS\$ 24.643	220	AS\$ 10.689	111
	EUR 13.667	133	EUR 14.183	133	EUR 46.331	426
	-	-	SGD 924	5	SGD 6.350	36
	-	-	-	-	JPY 14.000	1
Biaya yang masih harus dibayar	AS\$ 4.431.036	36.684	AS\$ 5.852.860	52.325	AS\$ 1.552.822	16.149
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Hutang bank	AS\$ 27.145.034	224.734	AS\$ 27.145.034	242.677	AS\$ 42.635.035	443.404
Hutang sewa guna usaha	-	-	-	-	AS\$ 963.316	10.019
Kewajiban lainnya	AS\$ 60.615	502	AS\$ 270.151	2.415	AS\$ 1.099.928	11.439
Kewajiban dalam Mata Uang Asing - Bersih		111.979		73.925		228.061
						190.588

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

Aktiva

Aktiva dalam mata uang asing yang paling signifikan adalah investasi efek hutang (obligasi Astra Overseas Finance BV) disamping kas dan setara kas, piutang usaha dan uang muka pemasok.

Kewajiban

Kewajiban dalam mata uang asing yang cukup material adalah hutang bank hasil Restrukturisasi Hutang pada tahun 1999. Perseroan telah berhasil melunasi hutang bank tersebut sejumlah AS\$ 55,11 Juta sehingga saldo hutang bank tersebut pada tanggal 31 Mei 2003 menjadi AS\$ 27,14 Juta.

Perusahaan mempunyai kebijakan dalam hal lindung nilai, dimana kewajiban dalam mata uang asing jangka pendek atau setara dengan tiga bulan, harus sudah terpenuhi dengan saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pada saat tersebut. Manajemen berpendapat bahwa Perseroan akan dapat memenuhi kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing.

V. RISIKO USAHA

Berbagai risiko yang dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan Perseroan antara lain :

1. KETERGANTUNGAN PADA *PRINCIPAL*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian dengan *principal*. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup perjanjian distributor, *reseller* dan *system integrator*, dengan Fuji Xerox Co., Ltd., Marconi Communications International Ltd., Cisco Systems. Inc., SAP Aktiengesellschaft, Microsoft Regional Sales Corp., PT IBM Indonesia dan Hewlett Packard. Perjanjian-perjanjian tersebut selalu dievaluasi dari waktu ke waktu.

Perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai jangka waktu tertentu dan dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya oleh salah satu pihak. Meskipun Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan *principal-principal* tersebut, belum ada kepastian apakah perjanjian-perjanjian tersebut akan terus diperpanjang dan/atau diperbaharui. Apabila perjanjian-perjanjian tersebut tidak diperpanjang, maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Perseroan bergerak dibidang usaha teknologi informasi yang berkembang dan berubah dengan siklus yang sangat cepat. Untuk itu, Perseroan dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang pesat secara optimal sehingga senantiasa bisa meningkatkan daya saingnya. Meskipun Perseroan senantiasa beradaptasi terhadap perubahan teknologi namun pesatnya kemajuan teknologi juga bisa berdampak negatif terhadap usaha Perseroan apabila produk-produk yang telah dibeli oleh Perseroan dari *principal* sudah terlanjur usang sebelum sempat dipasarkan.

3. FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia yang juga berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan. Walaupun sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, namun persediaan dan perlengkapan Perseroan adalah dalam mata uang asing sehingga biaya pembelian tersebut akan berfluktuatif juga apabila dinilai dalam mata uang Rupiah, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada profitabilitas Perseroan.

4. PERSAINGAN

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Pesaingan tersebut dari waktu ke waktu dapat berpengaruh pada strategi usaha yang sekarang ini dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin berdampak pada penurunan margin pendapatan.

5. KETIDAKPENCAPAIAN PERSYARATAN KONTRAK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya untuk proyek-proyek solusi yang terintegrasi (*integrated solution*) yang bersifat kompleks, Perseroan selalu mengacu pada kontrak yang disepakati. Proyek solusi integrasi tersebut umumnya dilakukan untuk jangka waktu menengah dan panjang (3 bulan hingga 1 tahun). Ada kemungkinan bahwa konsumen tidak menerima hasil solusi yang telah dikerjakan, yang dapat dikarenakan oleh perbedaan persepsi antara Perseroan dan konsumen terhadap persyaratan teknis kontrak yang telah disepakati. Sehingga ada kemungkinan Perseroan akan berkurang pendapatannya karena tidak tercapainya kesepakatan tersebut.

6. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

Perubahan kondisi perekonomian Indonesia secara umum seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan operasional Perseroan.

7. KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA

Kondisi sosial politik yang tidak stabil dan kerusuhan sosial telah dialami oleh Indonesia sejak krisis tahun 1997. Tidak ada jaminan bahwa tingkat ketidakstabilan tersebut akan menurun termasuk yang berhubungan dengan Pemilu tahun 2004 ataupun konflik politik lainnya. Ketidakstabilan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut adalah kejadian penting yang perlu diungkapkan setelah Tanggal Laporan Auditor Independen (tanggal 25 Juni 2003) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003.

Penawaran Umum Obligasi :

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 September 2003, Perseroan merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 sebesar Rp 150.000.000.000,00 dengan Tingkat Bunga Tetap dan berjangka waktu 5 tahun.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama "PT Astra Graphia" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Astra Xerox" No. 186 tanggal 31 Oktober 1975 juncto: (i) Akta Perubahan No. 113 tanggal 19 Nopember 1975 dan (ii) Akta Perubahan No. 1 tanggal 5 Januari 1976 serta (iii) Akta Perubahan No. 25 tanggal 8 Januari 1976; keempatnya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Februari 1976 dan (b) didaftarkan pada tanggal 16 Maret 1976 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat di bawah No. 016/76 serta (c) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 25 tanggal 26 Maret 1976, Tambahan No. 219 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan-penting yang penting dan atau material untuk diungkapkan dalam Prospektus ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Astra Graphia" No. 47 tanggal 13 September 1989 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8780.HT.01.04-TH.89 tanggal 18 September 1989 dan (b) didaftarkan pada tanggal 22 September 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2015/1989 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 84 tanggal 20 Oktober 1989, Tambahan No. 2570 (selanjutnya disebut "Akta IPO Perseroan"); berdasarkan mana Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 1989 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum sahamnya kepada masyarakat dengan cara menjual saham-sahamnya melalui bursa efek-bursa efek di Indonesia dengan mencatatkan sebagian saham-saham Perseroan (*share listing*) pada bursa efek-bursa efek di Indonesia.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 261 tanggal 30 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6.723.HT.01.04 TH.97 tanggal 16 Juli 1997 dan (b) didaftarkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09051603458 dan No. Agenda Pendaftaran 1383/BH.09.05/IV/1997 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 6 tanggal 20 Januari 1998, Tambahan No. 408; berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 1996 antara lain telah menyetujui pengubahan nama Perseroan menjadi "PT ASTRA GRAPHIA Tbk.".
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 28 tanggal 8 Juli 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6.723.HT.01.04 TH.97 tanggal 16 Juli 1997 dan (b) didaftarkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09051603458 dan No. Agenda Pendaftaran 1383/BH.09.05/IV/1997 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 6 tanggal 20 Januari 1998, Tambahan No. 408 (selanjutnya disebut "Akta No. 28/Juli 1997"); berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 1997 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah:

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan;
- b. Berusaha dalam bidang perindustrian;
- c. Berusaha dalam bidang jasa konsultasi;
- d. Berusaha dalam bidang kontraktor.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengusahakan usaha perdagangan umum; perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, berdagang barang-barang elektronik keperluan industri, kantor, rumah tangga, peralatan teknologi informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, agen, distributor, perwakilan, pengecer, pemasok, waralaba dan komisioner dari perusahaan dan atau badan hukum lain, di dalam dan di luar negeri;
- b. Menjalankan usaha di bidang industri pembuatan dan perakitan pada umumnya, termasuk tapi tidak terbatas pada industri barang elektronik, industri peralatan dan mesin kantor, industri teknologi informasi, industri telekomunikasi, industri kulit dan produksi kulit, industri sepatu dan industri pakaian, menjalankan usaha di bidang persewaan, perbaikan dan perbengkelan peralatan mesin kantor, perangkat keras lunak teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi;
- c. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, perencanaan dan implementasi dalam bidang teknologi informasi, pelayanan dokumen dan telekomunikasi, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikannya;
- d. Menjalankan usaha di bidang kontraktor peralatan dan mesin kantor, teknologi informasi, telekomunikasi serta sarana pelengkap dan pendukungnya.

Perseroan memulai operasi pada tahun 1975.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1975

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	3.800	1.900.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	1.400	700.000.000
Saham dalam Portepel		
Saham Istimewa	0	0
Saham Biasa	2.400	1.200.000.000

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International			
Saham Istimewa	200	100.000.000	100,00
Saham Biasa	1.399	699.500.000	99,93
Edward Seky Soeryadjaya			
Saham Biasa	1	500.000	0,07
Jumlah	1.600	800.000.000	

Tahun 1976

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Mei 1976 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana termaktub dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada 12 Juli 1996 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Prospektus dimaksud selanjutnya disebut "**Prospektus Right Issue I**") dan Penawaran Umum Terbatas 1 dimaksud selanjutnya disebut "**Right Issue I**"), Edward Seky Soeryadjaya telah menjual 1 (satu) saham biasa kepada PT Astra International Incorporated.

Dengan demikian, maka susunan Pemegang Saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International			
Saham Istimewa	200	100.000.000	100,00
Saham Biasa	1.400	700.000.000	100,00
Jumlah	1.600	800.000.000	

Tahun 1979

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 100 tanggal 10 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/355/25. tanggal 2 Oktober 1979 dan (b) didaftarkan pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4617 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 21 Desember 1979, Tambahan No. 784; RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1979 telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	5.800	2.900.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	1.400	700.000.000

Tahun 1983 – Tahun 1987

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 31 tanggal 10 Juni 1983 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6898-HT01-04 th.83. tanggal 19 Oktober 1983 dan (b) didaftarkan pada tanggal 13 Desember 1983 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 4354/1983 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 15 Mei 1984, Tambahan No. 492 (selanjutnya disebut "**Akta No. 31/1983**"); Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 1983 antara lain telah

menyetujui : (a) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan (b) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	19.800	9.900.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	7.800	3.900.000.000
Saham dalam Portepel		
Saham Istimewa	0	0
Saham Biasa	12.000	6.000.000.000

Adapun susunan Pemegang Saham pada tahun 1983 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International			
Saham Istimewa	200	100.000.000	100,00
Saham Biasa	7.800	3.900.000.000	100,00
Jumlah	8.000	4.000.000.000	

Sebagaimana ternyata dalam Akta No. 31/1983 dan dengan mengacu kepada (a) Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 7 Oktober 1989 dalam rangka penawaran umum saham Perseroan (Prospektus dimaksud selanjutnya disebut "**Prospektus IPO Perseroan**") dan penawaran umum saham dimaksud selanjutnya disebut "**IPO Perseroan**") serta Prospektus *Right Issue I* (termasuk Laporan Keuangan-Laporan Keuangan Perseroan yang dimuat dalam kedua prospektus dimaksud), maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 31/1983 dilakukan dengan cara pengeluaran 6.400 (enam ribu empat ratus) saham biasa dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor seluruhnya dengan uang tunai oleh PT Astra International Incorporated selaku pemegang saham tunggal Perseroan pada waktu itu.

- Dengan mengacu kepada: (a) Akta berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Astra Graphia" No. 4 tanggal 1 September 1989 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 4/1989**") dan (b) Laporan Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo & Co pada tanggal 4 September 1989 dengan No. Laporan 11084S sebagaimana dimuat dalam Prospektus IPO Perseroan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan IPO Perseroan**"), maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode antara tanggal 25 April 1983 dan tanggal 31 Desember 1987, Perseroan telah melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	19.800	9.900.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	12.300	6.150.000.000
Saham dalam Portepel		
Saham Istimewa	0	0
Saham Biasa	7.500	3.750.000.000

Adapun susunan Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 1987 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International			
Saham Istimewa	200	100.000.000	100,00
Saham Biasa	12.300	6.150.000.000	100,00
Jumlah	12.500	6.250.000.000	

Sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan IPO Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut dilakukan dengan cara pengeluaran 4.500 (empat ribu lima ratus) saham biasa dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor seluruhnya dengan uang tunai oleh PT Astra International Incorporated selaku pemegang saham tunggal Perseroan pada waktu itu.

Tahun 1989

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. K1-077-89 tanggal 29 Agustus 1989 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4/1989; maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 1989 Perseroan telah melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	19.800	9.900.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor		
Saham Istimewa	200	100.000.000
Saham Biasa	19.800	3.900.000.000
Saham dalam Portepel		
Saham Istimewa	0	0
Saham Biasa	0	0

Adapun susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International			
Saham Istimewa	200	100.000.000	100,00
Saham Biasa	19.800	9.900.000.000	100,00
Jumlah	20.000	10.000.000.000	

Dengan mengacu kepada Akta No. 4/1989 dan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan IPO Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut dilakukan dengan cara pengeluaran 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham biasa dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh PT Astra International Incorporated selaku pemegang saham tunggal Perseroan pada waktu itu dengan cara kapitalisasi sebagian dari revaluasi fiskal Perseroan pada tahun 1987 sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan KPP Jakarta Pusat Tiga No. Kep-6684/WPJ.04/KI.111/89 tanggal 28 Agustus 1989 (selanjutnya disebut "SK Revaluasi Fiskal")

Dengan mengacu kepada: (a) Akta No. 4/1989 dan (b) Laporan Keuangan IPO Perseroan serta (c) Akta IPO Perseroan, jumlah dana hasil revaluasi fiskal Perseroan di tahun 1987 dimaksud adalah sebesar Rp 6.046.055.602,00 (enam miliar empat puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus dua Rupiah); sisa mana kemudian juga dikapitalisasi menjadi modal saham Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Berdasarkan Akta IPO Perseroan, RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 1989 antara lain telah menyetujui: (a) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan (b) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 12.300.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta Rupiah); serta (c) perubahan jenis saham Perseroan dari semula terdiri atas 2 (dua) jenis saham (istimewa dan biasa) menjadi 1 (satu) jenis saham yang disertai dengan perubahan nilai nominal setiap saham Perseroan dari semula sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah)

Dengan demikian struktur Permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	12.300.000	12.300.000.000
Saham dalam Portepel	12.700.000	12.700.000.000

Pemegang Saham pada tahun 1989 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International	12.300.000	12.300.000.000	100,00
Jumlah	12.300.000	12.300.000.000	100,00

Sebagaimana ternyata dalam Akta IPO Perseroan, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp 12.300.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus juta Rupiah) tersebut dilaksanakan dengan cara pengeluaran 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh PT Astra International Incorporated sebagai pemegang saham tunggal Perseroan pada waktu itu dengan cara :

- a. Kapitalisasi dari sisa revaluasi fiskal Perseroan pada tahun 1987 sebesar Rp 2.296.055.602,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus dua Rupiah) berdasarkan SK Revaluasi Fiskal; dan
 - b. Saham deviden sebesar Rp 3.944.398,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah).
3. Dengan mengacu kepada Prospektus *Right Issue* I, sebagai bagian dari pelaksanaan IPO Perseroan, maka Perseroan (dengan persetujuan dari pemegang saham-nya sebagaimana termaktub dalam Akta IPO Perseroan) telah melaksanakan pengeluaran 3.075.000 (tiga juta tujuh puluh lima ribu) saham dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.075.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh masyarakat yang membeli saham Perseroan pada saat penutupan Pasar Perdana sehubungan dengan IPO Perseroan dimaksud.

Dengan demikian, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	15.375.000	15.375.000.000
Saham dalam Portepel	9.625.000	9.625.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana tersebut, susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International	12.300.000	12.300.000.000	80,00
Masyarakat	3.075.000	3.075.000.000	20,00
Jumlah	15.375.000	15.375.000.000	100,00

Tahun 1994

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 69 tanggal 10 Nopember 1994 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-17.5451.HT.01.04.TH-91 tanggal 30 Nopember 1994 dan (b) didaftarkan pada tanggal 16 Desember 1994 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1329/1994 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 14 Pebruari 1995, Tambahan No. 1425 (selanjutnya disebut "**Akta No. 69/1994**"), RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Nopember 1994 antara lain telah menyetujui: (a) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan (b) peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 15.375.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 38.437.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	75.000.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	38.437.500	38.437.500.000
Saham dalam Portepel	36.562.500	36.562.500.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tahun 1995 menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International Tbk.	30.750.000	30.750.000.000	80,00
Masyarakat	7.687.500	7.687.500.000	20,00
Jumlah	38.437.500	38.437.500.000	100,00

Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT Astra Graphia Dan Anak Perusahaan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 1995 dan 1994 dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co – Arthur Anderson pada tanggal 14 Juni 1996 dengan No. 25674S sebagaimana termaktub dalam Prospektus *Right Issue* I (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Right Issue I**") dan dengan mengacu kepada Akta No. 69/1994, maka peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp 38.437.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dimaksud dilakukan dengan cara pengeluaran 23.062.500 (dua puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham dari dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 23.062.500.000,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); yang selanjutnya diambil bagian dan disetor penuh secara proporsional oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara melaksanakan kapitalisasi atas agio saham, sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co dengan Laporan Auditor Independen No. 20682S tanggal 25 Pebruari 1994.

Saham-saham yang dikeluarkan dari dalam portepel Perseroan dimaksud merupakan saham bonus, dan ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan bahwa untuk setiap pemegang 2 (dua) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Januari 1995 berhak untuk mendapatkan 3 (tiga) saham bonus. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "agio saham" merupakan perbedaan antara jumlah nilai nominal saham Perseroan (Rp 1.000,00 setiap saham) dan jumlah harga jual saham Perseroan (Rp 8.550,00 per saham) pada waktu pelaksanaan penawaran umum saham Perseroan kepada masyarakat di tahun 1989.

Tahun 1996-1997

1. Berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Astra Graphia (Lanjutan) No. 64 tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 64/1996**"), RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1996 antara lain telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 38.437.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 65.343.750.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	75.000.000	75.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	65.343.750	65.343.750.000
Saham dalam Portepel	9.656.250	9.656.250.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International Tbk.	51.678.734	51.678.734.000	79,00
Masyarakat	13.665.016	13.665.016.000	21,00
Jumlah	65.343.750	65.343.750.000	100,00

Sebagaimana ternyata dalam Akta No. 64/1996 dan dengan mengacu kepada Prospektus *Right Issue* 1, maka peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp 65.343.750.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dimaksud dilakukan dengan cara pengeluaran 26.906.250 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh) saham dari dalam portepel Perseroan yang, pada saat *Right Issue* 1 menjadi Efektif, diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan tata cara *Right Issue* 1 sebagaimana termaktub dalam Prospektus *Right Issue* 1, yaitu bahwa setiap pemegang saham Perseroan yang memiliki 10 (sepuluh) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Juli 1996 memperoleh 7 (tujuh) Sertipikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/Sertipikat Bukti *Rights* untuk membeli 7 (tujuh) saham baru yang ditawarkan dengan harga Rp 4000,00 (empat ribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

- Berdasarkan Akta No. 29/Juni 1987 juncto Akta No. 28/Juli 1997; RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 1997 antara lain telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	250.000.000	250.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	65.343.750	65.343.750.000
Saham dalam Portepel	184.656.250	184.656.250.000

- Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 29/Juni 1997, RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 1997 dimaksud juga memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menerbitkan dan membagikan saham bonus, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, yang berasal dari agio saham yang timbul dari hasil *Right Issue* I, dimana setiap pemilik dan pemegang 1 (satu) saham Perseroan berhak untuk memperoleh 1 (satu) saham bonus, sehingga seluruh jumlah saham bonus yang akan diterbitkan dan dibagikan adalah sebanyak 65.343.750 (enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham.

Selanjutnya, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 29/Juni 1997, penerbitan dan pembagian saham bonus tersebut akan dilaksanakan oleh Direksi, bilamana telah diperoleh: (a) persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas pengubahan modal dasar Perseroan dan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah disetujui sebelumnya oleh RUPS Perseroan dan (b) pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Dengan memperhatikan bahwa pengubahan modal dasar Perseroan dan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 28/Juni 1997 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6.723.HT.01.04 TH.97 tanggal 16 Juli 1997, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan dan pembagian saham bonus dimaksud (yang dengan demikian meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan) dapat dilaksanakan Direksi Perseroan sejak tanggal 16 Juli 1997.

Dengan demikian, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	250.000.000	250.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	130.687.500	130.687.500.000
Saham dalam Portepel	119.312.500	119.312.500.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International Tbk.	103.357.468	103.357.468.000	79,00
Masyarakat	27.330.032	27.330.032.000	21,00
Jumlah	130.687.500	130.687.500.000	100,00

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Astra Graphia Tbk No. 1 tanggal 1 Februari 2000 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 1/Pebruari 2000") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Graphia Tbk No. 6 tanggal 3 Pebruari 2000 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Laporan Data Akta Pengubahan Anggaran Dasar Peseroan tanggal 3 Pebruari 2000 yang disusun oleh Notaris bersangkutan, Laporan mana telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan surat No. C-1349 HT.01.04.Th.2000 tanggal 3 Pebruari 2000 dan (b) didaftarkan pada tanggal 11 Pebruari 2000 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 090515103458 dan No. Agenda Pendaftaran 591/RUB.09.05/II/2000 serta (c) diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 12 September 2000, Tambahan No. 233 (selanjutnya disebut "Akta No. 6/Pebruari 2000"), RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Pebruari 2000 antara lain telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham menjadi sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	2.500.000.000	250.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.306.875.000	130.687.500.000
Saham dalam Portepel	1.193.125.000	119.312.500.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International Tbk.	1.033.574.680	103.357.468.000	79,09
Setyo Adioetomo (Komisaris Independen)	75.000	7.500.000	-
Masyarakat	273.225.320	27.322.532.000	20,91
Jumlah	1.306.875.000	130.687.500.000	100,00

Tanggal 31 Juli 2003

Dengan telah dilaksanakannya *Employee Stock Option Plan* (selanjutnya disebut "ESOP") oleh Perseroan sesuai persetujuan RUPS yang dimuat dalam Akta No. 1/Pebruari 2000, maka sebagaimana termaktub dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2003, Perseroan telah mengeluarkan 24.630.000 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 2.463.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor seluruhnya dengan uang tunai oleh para karyawan Perseroan yang: (a) memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh Komisaris Perseroan dan (b) melaksanakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan pada waktu-waktu yang ditetapkan Komisaris Perseroan.

Adapun komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	2.500.000.000	250.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.331.505.000	133.150.500.000
Saham dalam Portepel	1.168.495.000	116.849.500.000

Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
PT Astra International Tbk.	1.036.752.580	103.675.258.000	77,86
Masyarakat (Masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	294.752.420	29.475.242.000	22,14
Jumlah	1.331.505.000	133.150.500.000	100,00

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Astra Graphia Tbk. No. 75 tanggal 25 September 2003, di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.15043 tanggal 30 September 2003 berdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2003, memutuskan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Kour Nam Tiang
Wakil Presiden Komisaris	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris	: John Stuart Anderson Slack
Komisaris Independen	: Setyo Adioetomo
Komisaris Independen	: Trenggono Purwosuprodjo

Dewan Direksi

Presiden Direktur	: Lukito Dewandaya
Wakil Presiden Direktur	: Hertanto Mangkusasono
Direktur	: Santosa
Direktur	: Arya Narayana Soemali

Berikut ini keterangan singkat mengenai para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS :



Kour Nam Tiang

Presiden Komisaris

Warganegara Malaysia. Memperoleh *Certified Practising Accountant* ("CPA") dari Australian Society of CPA tahun 1998, gelar master di bidang *Commerce* dari University of New South Wales, Australia tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur PT Astra International Tbk sejak tahun 2000 hingga sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai General Manager and Head of Business Development di Cycle & Carriage Limited. Menjabat sebagai komisaris Perseroan sejak tahun 2003.



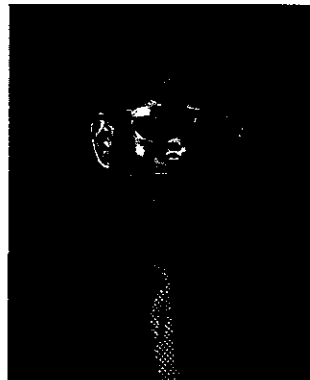
Gunawan Geniusahardja

Wakil Presiden Komisaris

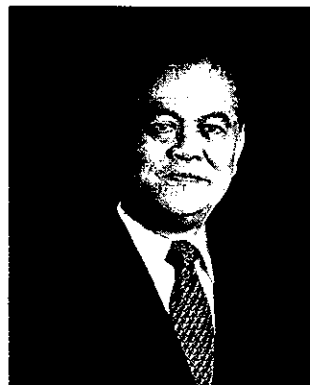
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1955. Menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia tahun 1981, jurusan Teknik Mesin. Mulai bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1981. Sempat pula bergabung dengan Lippo Industries sebagai *Chief Executive - General Manager* untuk kemudian kembali ke Astra Group dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dari PT Astra International Tbk. Beliau menjabat sebagai presiden komisaris Perseroan sejak tahun 2001 sampai sekarang

**John Stuart Anderson Slack****Komisaris**

Warga Negara Inggris, lahir tahun 1949. Menyelesaikan pendidikan di University of Manchester Institute Science and Technology, jurusan Teknik Mesin pada tahun 1972 dan Institute of Chartered Accountants di England & Wales pada tahun 1975. Sebelumnya menjabat berbagai posisi senior dalam bidang keuangan di beberapa perusahaan multinational seperti Price Waterhouse, Standard Chartered Bank, El Paso Energy, dan KPMG di London, Sidney, Jakarta, Melbourne dan Manila. Mulai bergabung di Astra Group sebagai direktur PT Astra international sejak 2001 sampai sekarang.

**Setyo Adioetomo****Komisaris Independen**

Warganegara Indonesia, lahir tahun 1940. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Mulai bergabung dengan Grup Astra sejak 1971. Pernah bergabung bersama Perseroan dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President Director* pada tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Founding Partner Adioetomo, Adioetomo & Associates dan sebagai International Consultant. Beliau menjabat sebagai komisaris independen Perseroan sejak bulan Mei 2003 sampai sekarang.

**Trenggono Purwosuprodjo****Komisaris Independen**

Warganegara Indonesia, lahir tahun 1946. Menyelesaikan pendidikannya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1988. Pernah bergabung dengan Freeport Indonesia, Citibank, Astra International, Bank Utama dan Asean Finance Corp, Ltd. Singapore. Saat ini menjabat sebagai Dirut PT Pelayaran Nelly Dwi Puteri, Komisaris PT Putera Sumber Utama Timber dan Komisaris PT Panca Usaha Palopo Plywood. Beliau menjabat sebagai komisaris independen Perseroan sejak bulan Juni 2003 sampai sekarang.

DEWAN DIREKSI :**Lukito Dewandaya****Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1954. Menyelesaikan pendidikan dengan mendapat gelar Master of Business Administration dari Institut Bisnis dan Manajemen Indonesia pada tahun 1992. Karirnya dimulai sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik SGV Utomo selama 2 tahun. Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1978 pada grup usaha Alat-alat Berat, Jasa Keuangan, dan Bank Universal. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1994 dan sejak tahun 1999 menjabat sebagai Presiden Direktur.

**Hertanto Mangkusasono****Wakil Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Parahyangan, Bandung, jurusan Ekonomi Perusahaan pada tahun 1978. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1979 sebagai Sales Representative. Dipromosikan sebagai Manajer Cabang, Manajer Pemasaran, dan General Manager Pemasaran dan Operasi Cabang, sebelum menjadi Direktur Perseroan. Sejak tahun 1999 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

**Santosa****Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, jurusan Fisika pada tahun 1989. Karirnya dimulai di PT Astra Graphia pada tahun 1989, kemudian berlanjut di PT Digital Astra Nusantara, PT Pramindo Ikat Nusantara, PT Astratel Nusantara, dan terakhir di PT Astra CMG Life sebagai Direktur *Sales and Marketing*. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2003 sebagai Direktur.

**Arya Narayana Soemali****Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1959. Menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung tahun 1985. Bergabung dengan PT Astra Graphia di divisi Komputer pada tahun 1986. Mengikuti berbagai executive workshop yang diadakan oleh Compaq, Cisco, Microsoft, IBM dan Astra International, baik lokal maupun Internasional. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2003, jabatan terakhir adalah sebagai *Chief Operating Officer* di Astragraphia IT Solution.

Hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Anak Perusahaan

	Kour Nam Tiang	Gunawan Geniusahardja	John Slack	Setyo Adioetomo	Trenggono Purwosuprodjo	Lukito Dewandaya	Hertanto Mangkusasono	Santosa	Arya N. Soemali
Perseroan	PK	WPK	K	KI	KI	PD	WPD	D	D
PT Multimantra Perkasa	-	-	-	-	-	PK	K	-	-
PT Piranti Kreasi Sistem Informasi	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
PT Entertronic Nusasejahtera	-	-	-	-	-	PK	K	-	-
PT Wismakerta Matrateonil	-	-	-	-	-	PK	K	-	-
Asgra International Pte. Ltd., Singapore	-	-	-	-	-	D	-	D	-

Catatan : PK (Presiden Komisaris); WPK (Wakil Presiden Komisaris); K (Komisaris); KI (Komisaris Independen); KU (Komisaris Utama); PD (Presiden Direktur); WPD (Wakil Presiden Direktur); D (Direktur).

4. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Karyawan

Berikut adalah komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen dan jenjang usia Perseroan dan Anak Perusahaan :

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Mei 2003	31 Desember		
	(5 Bulan)	2002	2001	2000
Master / S2 - S3	63	65	66	48
Sarjana / S1	916	888	862	725
Sarjana Muda / D1- D3	284	275	281	274
SD-SLTA	316	387	446	563
Jumlah	1.579	1.615	1.655	1.610

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Mei 2003	31 Desember		
	(5 Bulan)	2002	2001	2000
Staff	1.434	1.465	1.510	1.485
Manajer	141	146	141	121
Direksi	4	4	4	4
Jumlah	1.579	1.615	1.655	1.610

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Mei 2003	31 Desember		
	(5 Bulan)	2002	2001	2000
≥ 45 Tahun	148	139	125	107
35 - 44 Tahun	480	469	442	425
25 - 34 Tahun	890	926	958	890
< 25 Tahun	61	81	130	188
Jumlah	1.579	1.615	1.655	1.610

b. Pembinaan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan dari semua tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan tidak lepas dari hasil kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap karyawan dan jajaran manajemen yang ada. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat dengan senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik melalui nilai-nilai yang harus ditanamkan maupun pengembangan potensi yang dibutuhkan agar mampu berperan dan bersaing dalam percaturan ekonomi global.

Seiring dengan bidang usaha yang ditekuni, Perseroan menganggap perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang *Information Technology* ("IT"). Untuk itu Perseroan telah menyediakan berbagai sarana dan metoda pengembangan kompetensi dalam bidang IT dan manajerial, termasuk di dalamnya adalah melalui program pelatihan dan pengembangan untuk memperoleh sertifikat bertaraf internasional, program-program pendidikan yang bertujuan untuk pembekalan kemampuan manajerial yang diselenggarakan baik oleh Astra melalui *Astra Management Development Institute* maupun oleh Prinsipal, program-program yang bersifat *job assignment* untuk bekerja pada prinsipal selama kurun waktu tertentu guna membekali dan membiasakan mereka untuk memiliki wawasan dan cara kerja global, *Sharing Knowledge Program* yang diselenggarakan oleh tiap-tiap unit usaha Perseroan secara regular melalui suatu pertemuan maupun *on-line*, *Computer Base Training* ("CBT") Program yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui intranet.

Dalam rangka menerapkan sistim penggajian yang adil untuk karyawan, Perseroan telah menerapkan sistim penggajian yang sesuai dengan porsi masing-masing pekerjaan dengan gaji terendah di atas Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kesejahteraan karyawan juga menjadi perhatian Perseroan, fasilitas yang diberikan untuk kesejahteraan karyawan antara lain meliputi : program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), fasilitas kesehatan dan rumah sakit bagi seluruh karyawan dan keluarganya, asuransi jiwa, sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rekreasi serta sarana olah raga, ibadah dan hiburan.

Perseroan mempunyai program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap. Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Astra. Selain karyawan, Perseroan juga memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat lingkungan sekitar, baik yang sifatnya sosial maupun keterlibatan aktif dalam kegiatan lingkungan hidup.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 61 karyawan kontrak dan tidak memiliki karyawan asing.

5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada tanggal 31 Mei 2003, Perseroan mempunyai 1 (satu) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan lebih besar dari 5%, yaitu PT Astra International Tbk.

PT ASTRA INTERNATIONAL TBK.

a. Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Astra International Tbk ("AI") didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan ketetapan No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 tanggal 20 Juli 1957 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1117.

Anggaran Dasar AI telah mengalami perubahan beberapa kali di antaranya dengan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 11 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6452 HT.01.04.Th.97 tanggal 9 Juli 1997 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di bawah No. C2-HT.01.04-A.12698 tanggal 9 Juli 1997 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1080/BH.09.05/VII/97 tanggal 31 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3377/1997 yang merubah seluruh anggaran dasar AI ("Akta No. 61") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 25 Maret 1999, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dibawah No. C2-5625HT.01.04.TH.99 tanggal 30 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1080/BH.09.05/IV/99 tanggal 9 April 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 143/1999 ("Akta No. 31") yang merubah Pasal 4 ayat 4,5 dan 6 Anggaran Dasar AI sehubungan dengan Peraturan No. IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 7 Mei 2003 ("Akta No. 11") yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. C-10779 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Mei 2003 untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 mengenai modal disetor.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Komisaris AI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur	: Budi Setiadharna
Wakil Presiden Direktur	: Michael Dharmawan Ruslim
Direktur	: Danny Bonifasius Walla
Direktur	: Kour Nam Tiang
Direktur	: John Stuart Anderson Slack
Direktur	: Priyono Sugiharto
Direktur	: Gunawan Geniusahardja

Komisaris :

Presiden Komisaris	: Theodore Permadi Rachmat
Wakil Presiden Komisaris	: Benny Subianto
Komisaris Independen	: Benjamin Arman Suriadjaya
Komisaris Independen	: Juwono Sudarsono
Komisaris Independen	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Djunaedi Hadisumarto
Komisaris Independen	: Motonobu Takemoto
Komisaris Independen	: Patrick Morris Alexander
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	: Philip Eng Heng Nee
Komisaris	: Neville Barry Venter
Komisaris	: Brian Richard Keelan
Komisaris	: Adam Phillip Charles Keswick

c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 61 juncto Akta No. 31 juncto Akta No. 3, modal dasar AI berjumlah Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp 500,00 (lima ratus Rupiah). Modal yang ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 11 adalah Rp 2.006.891.558.000,- (dua triliun enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terbagi atas 4.016.933.116 saham.

Susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) AI pada tanggal 31 April 2003 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek AI, adalah sebagai berikut :

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) Per Saham	
	SAHAM	RUPIAH
Permodalan :		
Modal Dasar	6.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.016.933.116	2.008.466.558.000

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Pemegang Saham :			
Cycle & Carriage (Mauritius) Ltd.	1.408.975.504	704.487.752.000	35,08
Norbax Inc.	330.347.002	165.173.501.000	8,22
GSIC C.	212.289.127	106.144.563.500	5,29
Lain-lain (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	2.065.321.483	1.032.660.741.500	51,41
Jumlah	4.016.933.116	2.008.466.558.000	100,00

Jumlah saham yang tercantum di Anggaran Dasar AI akan selalu berbeda dengan jumlah saham DPS, karena AI mengeluarkan *Rights* yang merupakan efek bersifat ekuitas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan *Right* dengan saham AI. Di samping itu AI juga menjalankan program *Employee Stock Option Plan* ("ESOP") kepada Direksi dan karyawan Grup Astra yang memberikan hak opsi kepada pemiliknya untuk menukarkan hak tersebut dengan saham AI dengan syarat dan harga tertentu. Jadi setiap saat jumlah modal yang disetor (dalam hal ini saham) AI dapat bertambah akibat *exercise* kedua hak di atas.

d. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AI berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :

Berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor-impor, *franchise* (waralaba) bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, *leveransir/pemasok*, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan;
- Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri kendaraan bermotor, industri alat-alat berat, industri perkayuan, industri elektronik, industri sepatu, industri batu bara, industri teknologi informasi dan industri telekomunikasi, komputer (perangkat lunak dan keras) serta agro industri;
- Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
- Mengusahakan pengangkutan umum, antara lain dengan mempergunakan bus dan truk serta kendaraan bermotor lainnya;
- Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, penjualan, penatausahaan dan jasa gedung-gedung perkantoran, perumahan dan bangunan-bangunan lainnya termasuk segala fasilitasnya serta pembangunan jalan-jalan;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

6. KETERANGAN TENTANG GRUP ASTRA**Riwayat Singkat Grup Astra**

AI adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat pada tahun 1990 dan telah melakukan pencatatan saham-sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

AI adalah perusahaan induk dari Grup Astra yang pada awal kegiatan operasinya, bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum terutama hasil bumi. Kemudian AI melakukan perluasan usaha ke bidang distribusi kendaraan dan alat-alat berat serta komponen kendaraan bermotor, disamping melakukan penyertaan baik

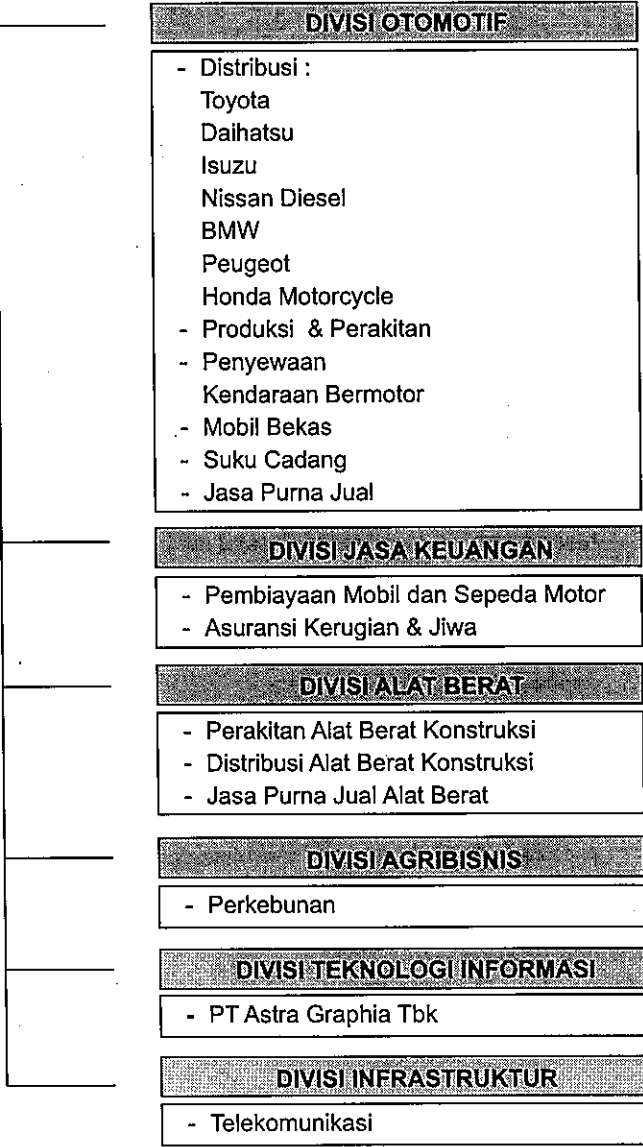
secara langsung maupun tidak langsung pada anak-anak perusahaan dan perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain jasa keuangan, industri, perkebunan serta usaha-usaha lainnya.

Kegiatan Usaha

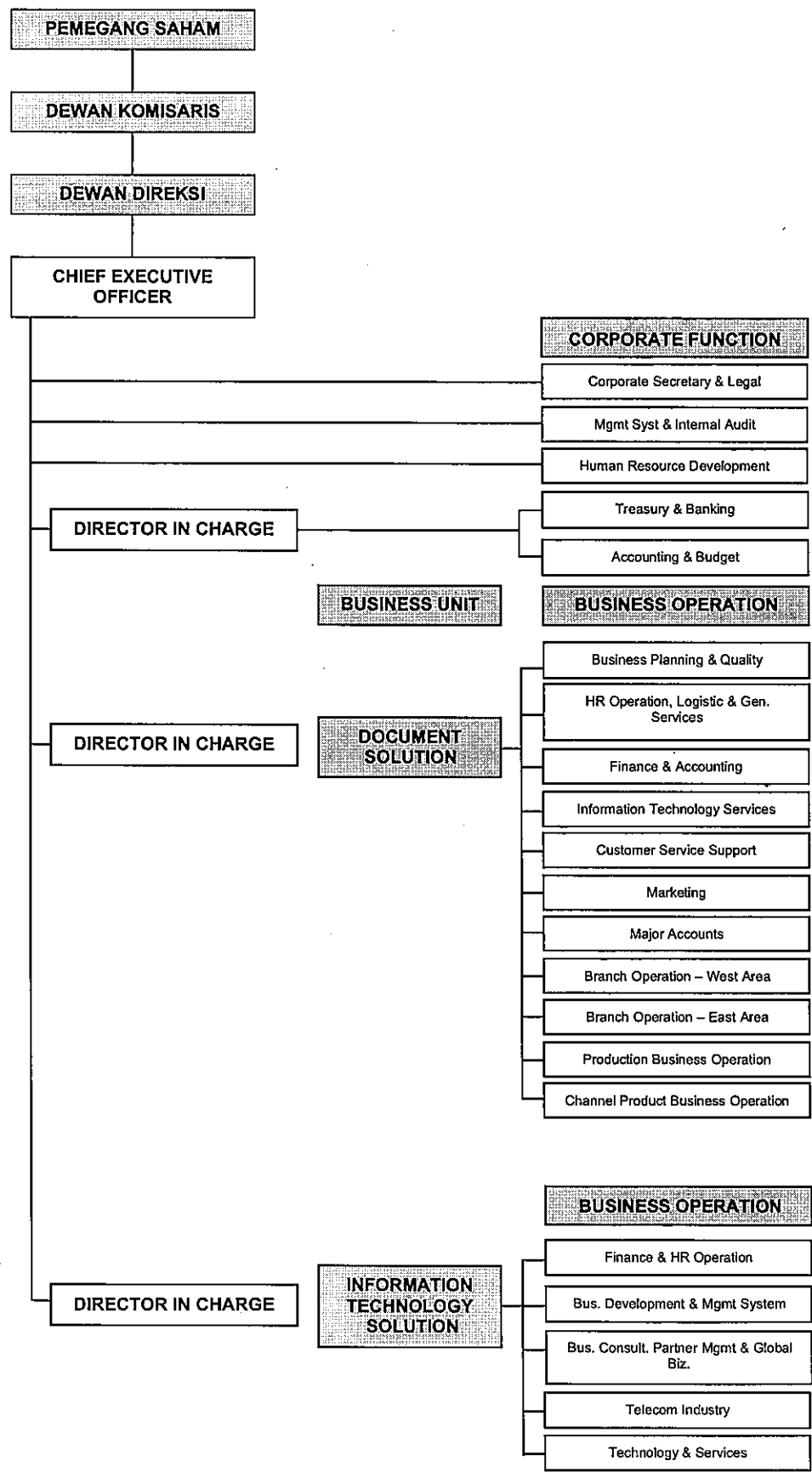
Kegiatan usaha Grup Astra dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) divisi, yaitu :

1. Divisi Otomotif meliputi : produksi, distribusi kendaraan roda 2 dan 4, penyewaan kendaraan bermotor, bisnis mobil bekas, suku cadang dan jasa purna jual;
2. Divisi Jasa Keuangan meliputi : pembiayaan mobil, sepeda motor, asuransi kerugian dan jiwa;
3. Divisi Alat Berat meliputi : perakitan alat berat konstruksi dan distribusi serta jasa purna jual alat-alat berat;
4. Divisi Agribisnis meliputi : industri perkebunan, terutama kelapa sawit;
5. Divisi Teknologi Informasi meliputi : *document solution* dan *technology information*;
6. Divisi Infrastruktur meliputi : bidang telekomunikasi.

Struktur Grup Astra



7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8. KOMPENSASI KARYAWAN BERBASIS SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2000, pemegang saham setuju untuk memberikan hak opsi untuk membeli saham baru sejumlah 65.343.750 saham kepada anggota direksi dan karyawan Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu (*Employee Stock Option Plan* – ESOP).

Program tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)					
Keterangan	Jumlah Opsi (lembar)	Tanggal Pemberian Opsi	Periode Eksekusi	Harga Eksekusi per Saham	Beban Kompensasi
Pemberian tahap I	29.220.000	8 Maret 2000	8 Maret 2001 - 7 Maret 2003	Rp 370	26.893.153.019
Pemberian tahap II	36.123.750	29 Agustus 2001	29 Agustus 2002 - 28 Agustus 2004	Rp 215	9.283.278.597
	65.343.750				36.176.431.616

Saham yang dibagikan akan diambil dari saham dalam portepel, dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali. Hak opsi ini tidak dapat dialihkan dan diperdagangkan.

Beban kompensasi ditentukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian opsi. Nilai wajar setiap opsi yang diberikan ditentukan dengan menggunakan metode penentuan harga opsi "*Black – Scholes*" dengan asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Pemberian Tahap I	Pemberian Tahap II
Prakiraan Dividen	0,00%	0,00%
Ketidakstabilan harga yang diharapkan	111,65%	84,40%
Suku bunga bebas risiko yang diharapkan	10,88%	17,37%
Periode opsi yang diharapkan	3 tahun	3 tahun

Informasi lain sehubungan dengan program opsi pemilikan saham karyawan adalah sebagai berikut:

Pemberian Tahap Kompensasi Karyawan Berbasis Saham (dalam Rupiah)				
Keterangan	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Pemberian Tahap I (lembar saham)				
Opsi yang beredar awal tahun	20.224.000	29.220.000	32.671.875	-
Opsi yang diberikan	-	-	-	32.671.875
Opsi yang dieksekusi	-	(8.996.000)	-	-
Opsi yang gagal diperoleh	-	-	(3.451.875)	-
Opsi yang gagal dieksekusi	(20.224.000)	-	-	-
Opsi yang beredar akhir/periode tahun	-	20.224.000	29.220.000	32.671.875
Nilai wajar opsi per lembar saham	-	823,13	823,13	823,13
Jumlah Nilai Wajar Opsi	16.646.951.748	16.646.951.748	24.051.816.163	26.893.153.019
Pemberian Tahap II (lembar saham)				
Opsi yang beredar awal tahun	36.123.750	36.123.750	-	-
Opsi yang diberikan	-	-	36.123.750	-
Opsi yang dieksekusi	(15.041.000)	-	-	-
Opsi yang gagal diperoleh	-	-	-	-
Opsi yang beredar akhir periode/tahun	21.082.750	36.123.750	36.123.750	-
Nilai wajar opsi per lembar saham	335,64	335,64	335,64	-
Jumlah nilai wajar opsi	7.076.237.557	12.124.615.453	12.124.615.453	-
Jumlah opsi yang beredar (I + II)	21.082.750	56.347.750	65.343.750	32.671.875
Jumlah nilai wajar opsi yang beredar (I+II)	23.723.189.305	28.771.567.201	36.176.431.616	26.893.153.019

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perseroan dan Anak Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Penjualan barang/jasa ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan berdasarkan persyaratan dan harga yang wajar (*arm's length basis*).

Saldo Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Keterangan	Saldo per 31 Mei 2003
Pendapatan	
PT Astra International Tbk.	17.129
PT Astra Honda Motor	3.476
PT Astra Daihatsu Motor	2.173
PT Panja Motor	2.118
PT Pamapersada Nusantara	941
PT Serasi Autoraya	910
PT Astra Nissan Diesel	627
PT Gaya Motor	541
PT Toyota Astra Motor	473
PT Pulogadung Pawitra Laksana	307
PT Tjahja Sakti Motor Corp.	197
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	2.249
Jumlah	31.141
Pendapatan Bunga	
Pendapatan Bunga atas Investasi Efek Hutang	
PT Astra International Tbk.	1.918
Aktiva	
Investasi Efek Hutang	
PT Astra International Tbk.	78.587
Aktiva Derivatif - Waran	
PT Astra International Tbk.	2.900
Piutang Usaha	
PT Astra Honda Motor	3.881
PT Astra International Tbk.	3.074
PT Tjahja Sakti Motor Corp.	163
PT Panja Motor	176
PT Astra Daihatsu Motor	466
Saldo Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	1.404
Jumlah Piutang Usaha	9.164
Piutang Lain-lain	
PT Astra International Tbk.	267
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	
PT Multimantra Prakarsa	50
PT Piranti Kreasi Sistem Informasi	25
PT Entertronic Nusasejahtera	5
PT Wismakerta Matrateonil	5
Jumlah	85
Aktiva Lain-lain	
Piutang Direksi dan karyawan	23.267
Jumlah Aktiva yang Terkait dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	114.270

Keterangan	Saldo per 31 Mei 2003
Kewajiban	
Hutang Lain-lain	
PT Astra International Tbk.	11.404
Jumlah Kewajiban yang Terkait dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	11.404

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa	Jenis Transaksi
1.	PT Astra International Tbk.	Pemegang saham utama Perusahaan	Penempatan investasi efek hutang, aktiva derivatif, hutang dividen, pendapatan bunga, penjualan barang dan jasa
2.	PT Astra Honda Motor	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
3.	PT Tjahja Sakti Motor Corp.	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
4.	PT Pantja Motor	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
5.	PT Astra Daihatsu Motor	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
6.	PT Pamapersada Nusantara	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
7.	PT Serasi Autoraya	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
8.	PT Astra Nissan Diesel	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
9.	PT Gaya Motor	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
10.	PT Toyota Astra Motor	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
11.	PT Pulogadung Pawitra Laksana	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
12.	PT Multi Manantra Prakarsa	Anak perusahaan	Penyertaan saham
13.	PT Piranti Kreasi Sistem Informasi	Anak perusahaan	Penyertaan saham
14.	PT Entertronic Nusasejahtera	Anak perusahaan	Penyertaan saham
15.	PT Wismakerta Matrateonil	Anak perusahaan	Penyertaan saham

10. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI

Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) maupun di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta.

11. PERJANJIAN PENTING

a. PERJANJIAN DISTRIBUTOR

Perseroan menandatangani 2 (dua) perjanjian distributor dengan Fuji Xerox Co., Ltd., Jepang (Fuji), yang menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal untuk produk-produk *xerographic* dan distributor resmi untuk produk-produk kualifikasi tertentu di wilayah Indonesia.

Perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis setiap 2 (dua) tahun, kecuali salah satu pihak membatalkan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya.

Perseroan membayar royalti kepada Fuji Xerox dengan presentase tertentu dari jumlah pendapatan sewa dan penjualan produk-produk *xerographic*, barang-barang keperluan dan suku cadang pelayanan purna jual, operasi langsung atas mesin-mesin *copy*, penjualan dan pemeliharaan produk kualifikasi tertentu.

b. PERJANJIAN RESELLER

i) Ericsson Enterprise AB

Berdasarkan perjanjian "*Ericsson Enterprise Partners*" tanggal 22 Agustus 2001 dengan Ericsson Enterprise AB ("Ericsson"), Swedia, Perseroan ditunjuk sebagai "*Partner Group*" dari Ericsson yang mencakup : (a) "*Certified Sales Partner Program*"; dan (b) "*Authorised Service Provider Program*"; dan (c) "*Authorised Training Provider Program*". Perjanjian tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

ii) Marconi Communications International Ltd.

Berdasarkan perjanjian "*International Frame Reseller*" dengan Marconi Communications South East Asia Pte., Ltd. (Singapura) tanggal 1 Desember 2000, yang kemudian dialihkan ke Marconi Communications International Ltd. (Marconi), Hong Kong pada tanggal 1 Januari 2001, Perseroan ditunjuk sebagai "*non-exclusive Reseller*" untuk membeli produk-produk Marconi dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen akhir di Indonesia.

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak mengakhiri perjanjian tersebut pada akhir masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya tersebut berakhir, atau diakhiri lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

iii) Microsoft Regional Sales Corp. Singapura

Pada tanggal 1 Juli 1999, Perseroan melakukan perjanjian "*Large Account Reseller*" dengan Microsoft Regional Sales Corporation ("Microsoft"), Singapura, yang menunjuk Perseroan sebagai "*non-exclusive large account reseller*" di Indonesia dan mempunyai hak untuk memiliki lisensi atas produk Microsoft serta mendistribusikan lisensi tersebut kepada pelanggan terseleksi di Indonesia. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Perjanjian di atas berlaku selama 1 (satu) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang kecuali diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

iv) BlueGill Technologies, Inc.

Pada tanggal 2 Oktober 2000, Perseroan melakukan perjanjian "*International Reseller*" dengan BlueGill Technologies, Inc. ("BlueGill"), Amerika Serikat yang menunjuk Perseroan sebagai "*non-exclusive reseller*" di Indonesia. Perjanjian ini berlaku efektif untuk 1 (satu) tahun sejak berlakunya dan akan terus berlanjut untuk satu tahun berikutnya, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini masih berlaku.

v) PT IBM Indonesia

Pada tanggal 1 Januari 2002, Perseroan melakukan perjanjian dengan PT IBM Indonesia, yang menunjuk Perseroan sebagai "*IBM Business Partner – Reseller*". Perjanjian ini berlaku efektif untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

vi) Hewlett – Packard Far East Pte. Ltd.

Pada tanggal 1 Januari 2002, Perseroan melakukan perjanjian "*International Reseller*" dengan Hewlett – Packard Far East Pte. Ltd., yang menunjuk Perseroan sebagai "*Authorised non-exclusive reseller*". Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2003 dan salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari atau dengan pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini diperpanjang sampai tanggal 30 November 2003. Perjanjian di atas berlaku selama 1 (satu) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang kecuali diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

vii) Mobius Management Systems (Australia) Pty. Ltd.

Pada tanggal 13 Februari 2002, Perseroan melakukan perjanjian "*Reseller Marketing Agreement*" dengan Mobius Management Systems (Australia) Pty. Ltd., yang menunjuk Perseroan sebagai "*a non-exclusive marketing reseller*". Perjanjian ini akan berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak dan dapat diakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

c. PERJANJIAN WARALABA

Perseroan melakukan perjanjian pada tanggal 9 Juni 1995 dengan Alphagraphics, Inc., yang menunjuk Perseroan sebagai pemegang waralaba induk di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perseroan diperkenankan untuk menggunakan dan mensublisensikan kepada perusahaan peminat merek dagang, merek jasa, logo dan simbol komersial lainnya. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 20 (dua puluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2015.

Perseroan harus membayar royalti atas waralaba induk tersebut yang dihitung dengan persentase tertentu dari jumlah pendapatan masing-masing toko percetakan yang telah dibuka.

d. PERJANJIAN "SYSTEM INTEGRATOR"**i) Hewlett Packard Singapore (Sales) Pte. Ltd.**

Pada tanggal 6 Maret 2002, Perseroan melakukan perjanjian "System Integrator" dengan Hewlett Packard Singapore (Sales) Pte. Ltd., yang menunjuk Perseroan sebagai "Authorised System Integrator" dari produk-produk Hewlett Packard di Indonesia.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2003 dan dapat diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berakhirnya perjanjian, dengan syarat rencana usaha selama periode perpanjangan yang diajukan oleh Perseroan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, disetujui oleh Hewlett Packard. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

ii) Cisco Systems Inc.

Pada tanggal 10 Mei 2000, Perseroan melakukan perjanjian dengan Cisco System, Inc., ("Cisco") yang menunjuk Perseroan sebagai "Authorised System Integrator" dari produk-produk Cisco. Perjanjian ini berlaku mulai 31 Mei 2000 dan akan terus berlanjut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini masih berlaku.

e. PERJANJIAN "AUTHORISED SERVICE PROVIDER"**SAP Aktiengesellschaft**

Pada tanggal 1 November 2001, Perseroan melakukan perjanjian "Cooperation Agreement" dengan SAP Aktiengesellschaft, yang menunjuk Perseroan untuk menawarkan jasa yang berhubungan dengan perangkat lunak SAP R/3. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak dan dapat diakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) minggu sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

f. PERJANJIAN "BUSINESS PARTNER"**Information Management Research Inc.**

Pada tanggal 1 April 2002, Perseroan melakukan perjanjian "IMR Business Partner Agreement" dengan Information Management Research, Inc. yang menunjuk Perseroan sebagai "non-exclusive reseller". Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

12. LAIN-LAIN**DAFTAR AKTIVA TETAP**

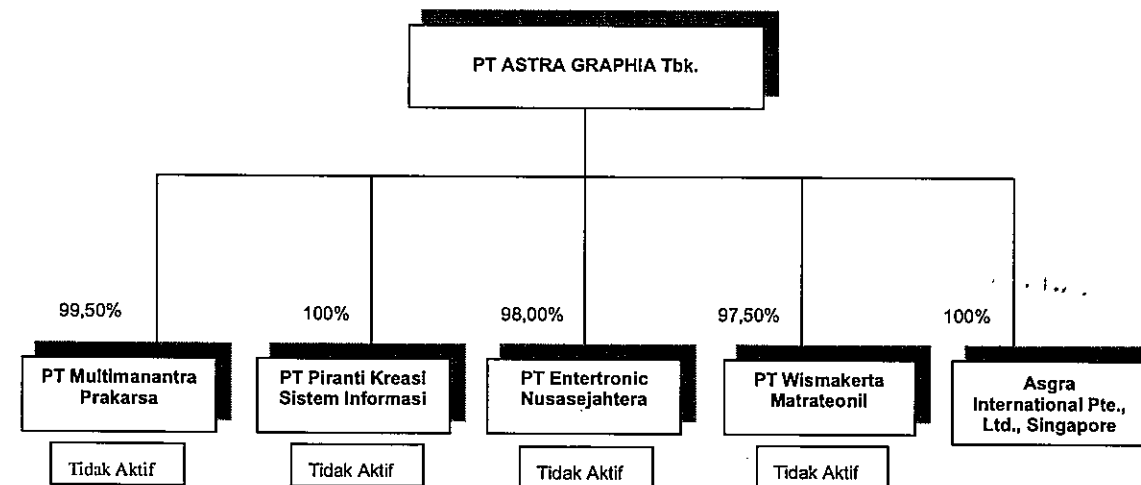
A. TANAH DAN BANGUNAN					
No.	Alamat	HGB	Luas (m ²)	Deskripsi	Nilai Buku
Jakarta					
1.	Jl. Kramat Raya No. 43	HGB No. 194	4.635	Tanah (4,788 m ²)	86.465.082
2.	Jl. Kramat Pulo IX No. 1D	HGB No. 272	153	Bangunan-bangunan	
				Sarana Pelengkap Lainnya	
				Mesin-mesin Pelengkap Bangunan	

A. TANAH DAN BANGUNAN					
No.	Alamat	HGB	Luas (m²)	Deskripsi	Nilai Buku
Jawa Timur					
3.	Jl. Kombes Pol. M. Duryat Surabaya	HGB No. 90/K	1.759	Tanah (1,759 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	1.531.380.000
Jawa Barat					
4.	Jl. Wastukencana No. 25 Bandung	HGB No. 85	873	Tanah (873 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	51.627.497
Sulawesi Selatan					
5.	Jl. Dr. Sam Ratulangi 30 Makassar	HGB No. 240	991	Tanah (991 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	1.641.523.036
Kalimantan Timur					
6.	Jl. Jend. Sudirman No. 89 Balikpapan	HGB No. 506	731	Tanah (731 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	20.245.789
Riau					
7.	Komplek Bintang Industrial Park No. 2 Batam	HGB No. 171	635	Tanah (635 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	253.872.800
Jawa Tengah					
8.	Desa Gajah Mungkur Semarang	HGB No. 852	1.438	Tanah (1.438 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	1.461.148.075
Sumatera Utara					
9.	Jl. Sisingamangaraja	HGB No. 274	1.385	Tanah (2.413 m2)	936.051.200
10.	Jl. Sisingamangaraja Medan	HGB No. 278	1.173	Bangunan Kantor (Tahap Pengerjaan 30%) Sarana Pelengkap Lainnya	
Bali					
11.	Jl. Gatot Subroto Barat 18X Denpasar	HGB No. 251	1.212	Tanah (1.212 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	990.030.800
Banten					
12.	Jl. Siswa No. 23 Tangerang	HGB No. 1	338	Tanah (338 m2) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	368.180.287
13.	Tanah dan bangunan lainnya				4.125.426.972
JUMLAH TANAH & BANGUNAN					11.465.951.538
B.	PERALATAN BANGUNAN				1.948.866.433
C.	MESIN XEROGRAPHIC DAN KOMPUTER				115.861.916.260
D.	PERALATAN PENGANGKUTAN				5.514.390.721
E.	PERABOT DAN PERALATAN KANTOR				30.858.762.776
F.	MESIN, PERKAKAS DAN PERALATAN				186.853.135
G.	PERBAIKAN AKTIVA YANG DISEWA				4.417.175
JUMLAH NILAI BUKU AKTIVA TETAP PERSEROAN					165.841.158.038

VIII. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

KETERANGAN SINGKAT ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki 5 (lima) anak perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50%, yang digambarkan dalam bagan berikut :



1. PT MULTIMANANTRA PRAKARSA

Pendirian

PT Multimantra Prakarsa berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan akta pendirian No. 39 tanggal 10 Agustus 1990, dibuat di hadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Permodalan :			
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan	200	200.000.000	
Modal Disetor	50	50.000.000	
Pemegang Saham :			
Perseroan	199	199.000.000	99,50
PT Wismakerta Matrateonil	1	1.000.000	0,50
Jumlah	200	200.000.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Direksi :

Presiden Direktur : Michael A. Roring
Direktur : Satyo Lumaksono H.

Komisaris :

Presiden Komisaris : Lukito Dewandaya
Komisaris : Hertanto Mangkusasono

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

- Berusaha dalam bidang perdagangan efek baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, penyimpanan dan pengelolaan efek-efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Efekindo dan surat-surat berharga pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dan badan hukum lainnya;
- Bertindak sebagai penjamin utama atau penjamin pembantu dan sebagai agen penjual atau anggota kelompok penjual dalam emisi efek-efek dan sebagai agen pembayar dalam pelunasan obligasi/surat-surat berharga pasar modal.

2. PT PIRANTI KREASI SISTEM INFORMASI

Pendirian

PT Piranti Kreasi Sistem Informasi didirikan berdasarkan akta pendirian No. 49 tanggal 17 April 1984, yang diubah dengan akta No. 6 tanggal 4 Oktober 1984, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6989.HT.01.01.Th.84 tanggal 11 Desember 1984 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 1984 di bawah No. 2737/1984.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Permodalan :			
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan	50	50.000.000	
Modal Disetor	25	25.000.000	
Pemegang Saham :			
Perseroan	25	25.000.000	100,00
Jumlah	25	25.000.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Direksi :

Direktur Utama : Satyo Lumaksono H.
Direktur : Michael A. Roring

Komisaris :

Komisaris Utama : Lukito Dewandaya
Komisaris : Hertanto Mangkusasono

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

- Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang perindustrian komputer;
- Menjalankan usaha-usaha sebagai agen, perwakilan, penyalur, distributor, *supplier* dari segala macam barang dagangan, terutama barang-barang komputer dan peralatan kantor;
- Berdagang dalam arti kata yang seluas-luasnya menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri;

3. PT ENTERTRONIC NUSASEJAHTERA

Pendirian

PT Entertronic Nusasejahtera (semula bernama *Interelectronic Products*) didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 26 Desember 1989, dan akta Pengubahan No. 22 tanggal 20 September 1991, keduanya dibuat di hadapan Jusnita Gunawan, S.H., Notaris di Rangkasbitung, yang setelah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6615.HT.01.01.Th.91 tanggal 12 November 1991, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Februari 1992 No. 11, Tambahan No. 559. Anggaran Dasar PT Entertronic Nusasejahtera telah diubah seluruhnya sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 16 Juli 1998, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-27042.HT.01.04-Th.98 tanggal 2 Desember 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 1999 Tambahan No. 4918.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Permodalan :			
Modal Dasar	200	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	25.000.000	
Pemegang Saham :			
Perseroan	49	24.500.000	98,00
PT Wismakerta Matrateonil	1	500.000	2,00
Jumlah	50	25.000.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Direksi :

Presiden Direktur : Satyo Lumaksono H.
Direktur : Michael A. Roring

Komisaris :

Presiden Komisaris : Lukito Dewandaya
Komisaris : Hertanto Mangkusasono

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PT Entertronic Nusasejahtera adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa dan konsultasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka PT Entertronic Nusasejahtera dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Mengusahakan usaha perdagangan umum antara lain perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, berdagang pakaian bertindak sebagai grosir, agen distributor, perwakilan, pengecer, pemasok, waralaba dan komisioner dari perusahaan dan/atau badan hukum lain, di dalam maupun di luar negeri;
- Mendirikan dan menjalankan usaha industri pembuatan dan perakitan pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri barang elektronik, industri peralatan dan mesin kantor, industri teknologi informasi, industri telekomunikasi, industri kulit dan produk kulit, industri sepatu dan industri pakaian;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk jasa graphis (repro), copy dan percetakan, binding, kecuali jasa dan konsultasi dalam bidang hukum dan perpajakan.

4. PT WISMAKERTA MATRATEONIL

Pendirian

PT Wismakerta Matrateonil (semula bernama HC AG Electronics) didirikan berdasarkan akta pendirian No. 13 tanggal 26 Desember 1989, dan akta Pengubahan No. 21 tanggal 20 September 1991, keduanya dibuat di hadapan Jusnita Gunawan, S.H., Notaris di Rangkasbitung, yang setelah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.6612.HT.01.01.Th.91 tanggal 12 November 1991, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 7 Februari 1992, Tambahan No. 558.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Permodalan :			
Modal Dasar	200	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40	20.000.000	
Pemegang Saham :			
Perseroan	39	19.500.000	97,50
PT Entertronic Nusasejahtera	1	500.000	2,50
Jumlah	40	20.000.000	100,00

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Direksi :

Presiden Direktur : Satyo Lumaksono H.
Direktur : Michael A. Roring

Komisaris :

Presiden Komisaris : Lukito Dewandaya
Komisaris : Hertanto Mangkusasono

Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

- Menjalankan perdagangan umum, baik atas perhitungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau;
- Menjadi agen, agen tunggal atau perwakilan, distributor, grosir, leveransir dan pemasok (*supplier*) dari berbagai macam barang untuk instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir, *leveransir*, pemasok, penyalur, agen, distributor segala barang telekomunikasi dan barang-barang yang berhubungan serta diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku-suku cadang, komponen-komponen dan bahan-bahan pemakaian untuk barang-barang telekomunikasi;
- Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, terutama di bidang industri pembuatan, perakitan barang-barang elektronika, telekomunikasi dan barang-barang yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku-suku cadang, komponen-komponen dan bahan-bahan pemakaian untuk barang-barang elektronika, telekomunikasi serta memberikan pelayanan purna jual dan pendistribusian pemakaian barang-barang tersebut di atas, dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- Menjalankan usaha konstruksi, perekrutan, perancangan dan pemetaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha di atas; segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

PT Wismakerta Matrateonil berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan, atau badan lain yang tujuannya sama atau bersamaan dengan tujuan PT Wismakerta Matrateonil, baik yang berupa usaha kerja sama (*joint venture*) maupun yang berupa usaha patungan (*joint enterprise*).

5. ASGRA INTERNATIONAL PTE., LTD. ("ASGRA")

Pendirian

ASGRA didirikan sebagai suatu perseroan terbatas (*limited liability company*) menurut *Companies Act, Cap 50 Section 19 (4)* Negara Republik Singapura dengan nama "Seacove Investments Pte., Ltd." berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Seacove Investments Pte., Ltd.*, tanggal 19 Januari 1997 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate of Incorporation of Private Company, Number of Company 199700410Z* tanggal 18 Januari 1997.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen *Special Resolutions of Seacove Investments Pte., Ltd. Roc No: 199700410Z* tanggal 16 Juni 1997, RUPS Luar Biasa ASGRA yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 1997 telah menyetujui perubahan nama Asgra dari semula "Seacove Investments Pte., Ltd." menjadi "ASGRA International Pte., Ltd.", perubahan nama mana telah diakui oleh pemerintah Negara Republik Singapura dan menjadi berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1997 sebagaimana ternyata dalam dokumen *Certificate of Incorporation on Change of Name of Company* tanggal 26 Juni 1997.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal SGD 1 (Satu Dolar Singapura) Per Saham		
	SAHAM	SGD	(%)
Permodalan :			
Modal Dasar	700.000	700.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000	
Pemegang Saham :			
Perseroan	100.000	100.000	100,00
Jumlah	100.000	100.000	100,00

Nilai kepemilikan Perseroan di PT Asgra International Pte. Ltd., Singapura, setara dengan Rp 476.900.000,00. Dengan kurs yang digunakan pada tanggal neraca adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2003, yaitu sebesar Rp 4.769 untuk 1 SGD.

Susunan Pengurus dan Pengawasan

Direksi :

Direktur : Pepen Handianto Danuatmadja
 Direktur : Lukito Dewandaya
 Direktur : Santosa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Boon Suan Lee & Co. di Singapura.

Keterangan	31 Mei 2003*	31 Desember (dalam Jutaan Rupiah)		
		2002	2001	2000
AKTIVA				
Aktiva Lancar	332	391	497	510
Aktiva Tidak Lancar	-	-	-	-
JUMLAH AKTIVA	332	391	497	510
KEWAJIBAN				
Kewajiban Lancar	383	426	463	462
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-	-
EKUITAS				
Modal Saham Nilai nominal SGD 1				
Modal Dasar 700.000 Saham				
Modal Ditempatkan 100.000 Saham				
Modal Disetor 100.000 Saham	317	317	317	317
Selisih kurs karena penjabaran				
Laporan Keuangan	8	4	7	5
Saldo Laba (Rugi)	(376)	(356)	(290)	(274)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	332	391	497	510

Keterangan	31 Mei 2003*	31 Desember (dalam Jutaan Rupiah)		
		2002	2001	2000
Penjualan bersih				5.980
Beban Pokok Penjualan				5.948
Laba Kotor	-	-	-	32
Beban Usaha	17	41	45	60
Laba (rugi) Usaha	(17)	(41)	(45)	(28)
Beban (Penghasilan) Lain-lain	(2)	(25)	29	15
Laba (rugi) Sebelum Pajak	(19)	(66)	(16)	(12)
Beban Pajak	-	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH	(19)	(66)	(16)	(12)

* Tidak diaudit

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. GAMBARAN PERSEROAN SECARA UMUM

Berawal pada tahun 1971 sebagai Divisi Xerox PT Astra International yang memasarkan dan melakukan jasa layanan purna jual mesin fotokopi Xerox secara eksklusif di seluruh Indonesia, Perseroan berkembang dan memisahkan diri sebagai perusahaan yang mandiri pada tahun 1975 dengan nama PT Astra Graphia.

Pada tahun 1983 Perseroan mulai memasuki bisnis teknologi informasi dengan menjadi distributor eksklusif produk *Digital* dari *Digital Equipment Corporation USA* untuk seluruh Indonesia.

Perseroan menjadi perusahaan publik pada tahun 1989, dan sahamnya saat ini tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam tahun 2000 dan 2001 Perseroan menyelesaikan divestasi bidang usaha barang konsumen, yang mencakup bisnis sepatu, bisnis kulit, dan bisnis *garment*. Dengan demikian, Perseroan dapat memusatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengembangkan Bidang Usaha Teknologi Informasi sebagai penyedia solusi bisnis berbasis Teknologi Informasi (*IT based business solution*)

2. GAMBARAN INDUSTRI PENGELOLAAN DOKUMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

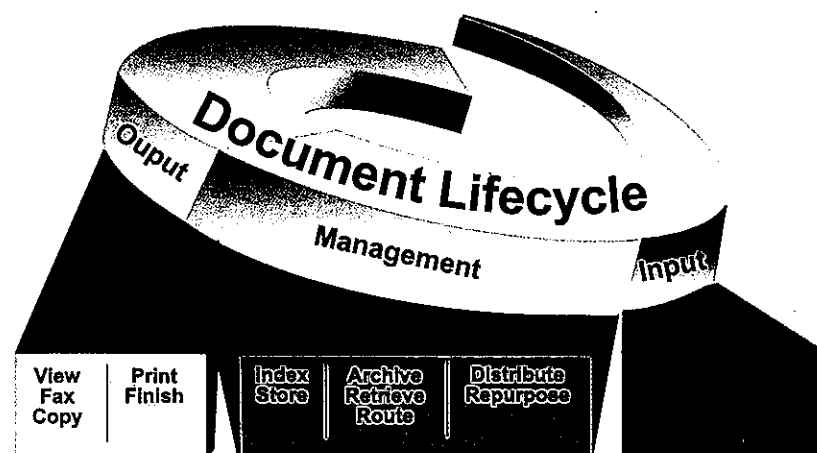
Industri Dokumen Global

Peralihan teknologi dari analog ke digital menyebabkan fotokopi analog secara bertahap digantikan oleh fotokopi digital dan mesin multifungsi digital yang memiliki fungsi copy, print, fax, dan scan. Dengan keberadaan mesin multi fungsi digital ini, persaingan untuk mendapatkan print copy dan volume tidak hanya datang dari *copier vendor* saja tetapi juga *print vendor*.

Berdasarkan pengamatan International Data Corporation (IDC), persaingan yang hanya mengandalkan fitur-fitur produk saja sudah tidak cukup pada saat ini, sehingga digital *printing vendor* (*copier* dan *printer vendor*) berlomba-lomba memperluas pasar dengan menciptakan solusi *beyond the box* atau solusi dokumen, yang diyakini dapat memberikan keunggulan secara kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan dan dapat memperluas spektrum pelanggan. Solusi dokumen secara resmi didefinisikan sebagai paket terpadu piranti keras dan lunak untuk meningkatkan kualitas atau memecahkan masalah siklus dokumen, dari kreasi, pengelolaan sampai distribusi yang dihadapi para pengguna dalam suatu komunitas teknologi informasi.

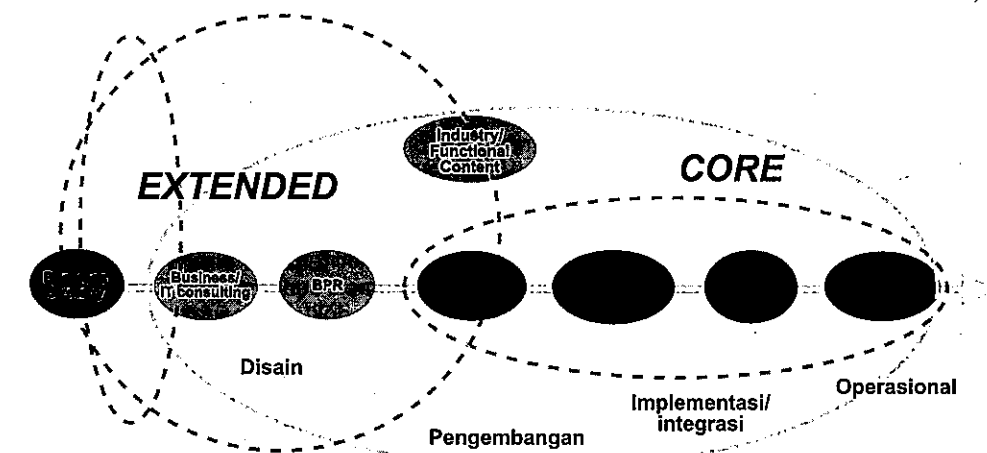
Xerox, sebagai salah satu *vendor* kelas dunia yang dikenal sebagai ahli dokumen, telah menciptakan printer laser pertama type 9700 yang berkecepatan 115 ppm (lembar per menit) pada tahun 1958. Sejak itu hingga kini, Xerox mendominasi printer laser yang berkecepatan tinggi. Menyadari bahwa pasar printer adalah pasar yang potensial, maka untuk memperkuat bisnis printer, Xerox, melalui Fuji Xerox, telah mengakuisisi printer warna dari Tektronix, printer laser dari NEC, dan dari Fujitsu untuk printer sistem *development* dan *manufacturing operations*. Dalam rangka memantapkan citranya sebagai *the document company*, Xerox telah meluncurkan piranti lunak, pengelolaan dokumen seperti DocuShare, DocuHouse, DocuWorks, dan lain-lain

Diagram Siklus Dokumen untuk menggambarkan industri dokumen



Industri Teknologi Informasi

Pendekatan yang dipergunakan Perseroan dalam masuk di industri teknologi informasi di Indonesia sebagai penyedia solusi bisnis berbasis teknologi informasi dapat dijelaskan seperti diagram di bawah ini. Diagram di bawah ini merupakan siklus atau mata rantai sistem manajemen suatu korporasi atau perusahaan yang meliputi perencanaan strategi atau strategi usaha, kemudian dilanjutkan dengan disain suatu proses bisnis melalui dan mempergunakan teknologi informasi (*Business consulting* atau *IT Consulting*). Desain dan rekayasa ini dapat dituangkan lebih lanjut atau diuji dalam suatu proses yang dapat dikenal dengan istilah *business process re-engineering* untuk suatu bisnis proses yang optimal dan efisien dengan mendapatkan hasil yang maksimal.



Proses konsultasi pengelolaan strategi (*strategic management*) dan konsultasi manajemen dalam disain bisnis proses serta *business process re-engineering* banyak dilakukan oleh konsultan-konsultan manajemen baik itu yang mempunyai reputasi internasional maupun konsultan nasional.

Hasil dari proses desain ini kemudian dikembangkan untuk disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada maupun aplikasi yang dapat dibangun sesuai dengan industri dan fungsi yang diperlukan seperti misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, distribusi, keuangan dan akuntansi, logistik dan persediaan sampai kepada pembelian maupun pelayanan pelanggan/pelayanan purna jual. Kemudian selanjutnya dilakukan proses implementasi dan integrasi dengan beberapa sistem penunjang lainnya seperti yang disebutkan diatas, sehingga satu mata rantai proses bisnis dapat berjalan secara terintegrasi dan manfaatnya dapat dipergunakan tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga oleh pelanggan perusahaan tersebut.

Setelah sistem pengelolaan tersebut diimplementasikan dan dipergunakan dalam proses bisnis yang terintegrasi, tentunya diperlukan jasa-jasa pelayanan pendukung (*support services*) baik itu menyangkut piranti keras maupun piranti lunak.

Selain dari pengembangan aplikasi, kemudian implementasi dan integrasi sistem-sistem pendukung, dan jasa-jasa pendukung teknologi informasi, Perseroan juga mengembangkan jasa operasional pengelolaan sistem teknologi informasi atau IT Outsourcing (jasa alih daya).

Dalam siklus industri tersebut Perseroan memusatkan perhatian dan sumber daya yang dimiliki pada area yang menjadi kompetensi utama yaitu pada proses pengembangan aplikasi, implementasi dan integrasi, jasa-jasa pendukung teknologi informasi meliputi piranti keras maupun piranti lunak dan jasa-jasa alih daya (*outsourcing*). Tentunya dalam setiap siklus tersebut terdapat kompetisi dan persaingan usaha dengan berbagai perusahaan bidang usaha teknologi informasi maupun kompetisi tersebut juga datang dari pelaku-pelaku usaha yang berskala internasional dan pelaku usaha yang memiliki teknologi.

3. VISI DAN STRATEGI PERSEROAN

Sejak awal didirikan, Perseroan mengalami beberapa kali perubahan fokus bidang usaha dan mulai tahun 2000, Perseroan memfokuskan bidang usahanya sebagai penyedia solusi bisnis dengan basis teknologi informasi. Didukung sumber daya, kompetensi yang dimiliki, dan jaringan distribusi nasional, serta mitra usaha yang memiliki reputasi internasional, Perseroan memiliki visi sebagai penyedia solusi bisnis dengan basis teknologi informasi yang terbaik di Indonesia.

Untuk mencapai visi dan meningkatkan nilai perusahaan, Perseroan melakukan beberapa langkah dan kegiatan strategis yaitu:

- Mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen hubungan dengan pelanggan (*Customer Relationship Management*);
- Memperkokoh proses implementasi manajerial yang transparan dengan prinsip-prinsip penerapan praktek tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- Berusaha mencapai proses dan operasi yang terbaik dengan menjunjung nilai-nilai inti dan sistem manajemen Perseroan;
- Memperkuat struktur modal dan pembiayaan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan pelanggan, saat ini Perseroan mengembangkan 2 (dua) unit usaha yaitu:

- Document Solution*, yang berfokus pada penyediaan paket terpadu piranti keras dan lunak untuk menangani dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen dengan segala bentuknya dimulai dari kreasi, pengelolaan, pencetakan, distribusi dan penyimpanan dokumen serta terintegrasi dalam jaringan dan komunitas teknologi informasi. Unit usaha ini mempunyai mitra usaha strategis yaitu Fuji Xerox. Dalam mengembangkan peluang yang ada, unit usaha ini juga bermitra dengan Alphagraphics;
- Information Technology Solution*, penyedia solusi bisnis berbasis teknologi informasi dengan fokus pada system integration melalui penjualan piranti keras, piranti lunak, dan jasa teknologi informasi meliputi konsultasi, implementasi, pengelolaan serta sistem pendukung (*support services*). Dalam mengembangkan peluang yang ada, unit usaha ini mempunyai mitra usaha dengan reputasi internasional yaitu: Hewlett Packard, IBM, Ericsson, Marconi, Cisco System, SAP, Oracle dan Microsoft.

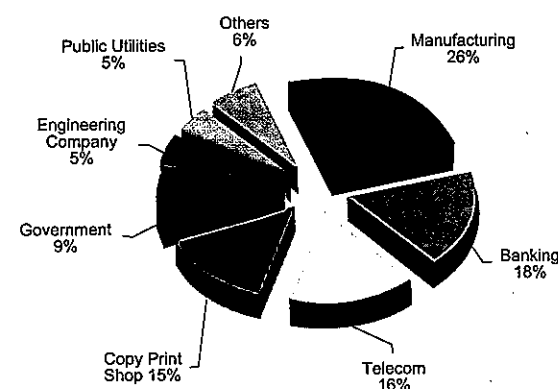
Peluang usaha dari *Document Solution*, yaitu pesatnya pertumbuhan kebutuhan atas pemrosesan dokumen baik secara elektronik maupun cetak. Strategi Perseroan untuk menangkap peluang ini dilakukan dengan fokus pada digitalisasi untuk menggantikan produk analog.

Sedangkan *Information Technology Solution*, Perseroan mempunyai peluang besar dalam memenuhi kebutuhan pelanggan atas perkembangan teknologi dalam mendukung bisnis mereka. Strategi Perseroan untuk unit usaha adalah dengan menyediakan solusi sistem terintegrasi sejak tahap desain, implementasi sampai kepada sistem pendukung dan operasional baik itu piranti keras dan piranti lunak.

4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SECARA UMUM

Pada tahun 2003, pendapatan Perseroan terbesar dikontribusikan dari sektor industri otomotif, kemudian industri perbankan dan keuangan, industri telekomunikasi, industri *copy shop* (industri *graphic arts*), sektor Pemerintahan, industri jasa pelayanan umum dan jasa konstruksi dan keteknikan. Besaran kontribusi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Kontribusi Pendapatan Perseroan Berdasarkan Segmentasi Pelanggan



Data : Perseroan Mei 2003

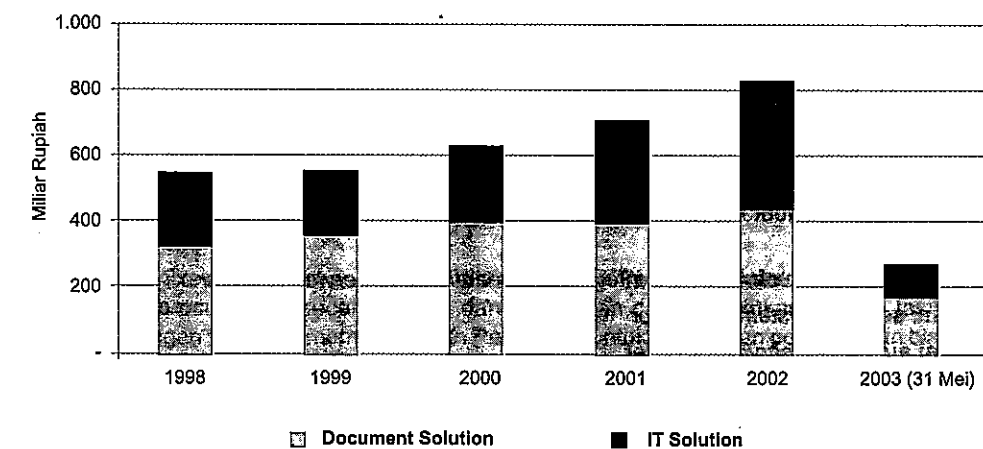
Kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada dalam kelompok usaha Astra dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2003 masing-masing sebesar 11%, 17%, 13%, 15%, 3% dan 3%. Rincian kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

Kontribusi Pendapatan Unit Usaha (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2003	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000	1999	1998
PT Asra International Tbk	17.129	84.769	50.412	66.289	3.633	3.149
PT Astra Honda Motor	3.476	22.203	10.831	2.296	-	-
PT Astra Daihatsu Motor	2.173	8.506	8.169	5.223	-	-
PT Pantja Motor	2.118	7.705	10.688	5.146	-	-
Grup Astra lainnya	6.245	19.990	15.733	16.590	14.590	13.596
Jumlah	31.141	143.173	95.833	95.544	18.223	16.745

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi juga memberikan peluang yang signifikan bagi Perseroan terutama unit usaha *IT Solution* untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan Perseroan. Komposisi ini menciptakan struktur pendapatan yang baik bagi Perseroan, sehingga Perseroan berusaha terus mengembangkan unit usaha *IT Solution*, selain dari meningkatkan pendapatan di unit usaha *Document Solution*. Komposisi pendapatan Perseroan dari tahun 2000 sampai dengan Mei 2003 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Komposisi Pendapatan Perseroan



Kontribusi Pendapatan Perseroan dari Pelanggan (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2003	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Document Solution	174.911	441.804	401.003	400.526	357.909	325.938
% thd jumlah pendapatan	62	53	56	63	63	59
IT Solution	105.188	387.683	312.677	234.096	206.785	229.263
% thd jumlah pendapatan	38	47	44	37	37	41
Jumlah	280.100	829.488	713.680	634.622	564.694	555.201

Jaringan Distribusi dan Wilayah Pemasaran

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, untuk mencapai target pasar dan memberikan pelayanan purna jual yang memadai, Perseroan terus mengembangkan jaringan distribusi yang meliputi 19 kantor cabang dan 47 depo/perwakilan teknik yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan wilayah pemasaran Perseroan untuk produk-produk Xerox. Selain itu Perseroan juga memperoleh wilayah pemasaran di Timor-Leste untuk menjamin kelangsungan pelayanan pelanggan-pelanggan. Kantor-kantor cabang tersebut terhubung dengan sistem jaringan terintegrasi meliputi dukungan penjualan, pelayanan

administrasi maupun pelayanan teknik sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Adapun kantor-kantor Cabang tersebut adalah: Jakarta (terdapat 7 Cabang), Tangerang, Karawang/Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Batam, Palembang, Makasar, Balikpapan. Selain pemasaran langsung, Perseroan juga melakukan penjualan melalui dealer dan reseller yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Fasilitas Pengembangan Usaha

Untuk mengikuti perkembangan teknologi pengelolaan dokumen maupun teknologi informasi, dan selanjutnya dikembangkan menjadi solusi-solusi yang dapat membantu pelanggan, Perseroan mengembangkan dan membangun beberapa fasilitas seperti *Document Solution Technology Centre* dan *Internet Data Centre*.

- **Document Solution Technology Centre**

Document Solution Technology Centre ("DSTC") merupakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan solusi-solusi dokumen dan showcase untuk pelanggan serta sebagai internal dan *customer back up* produksi dokumen. DSTC ini sendiri dikembangkan oleh Perseroan sehingga menjadi suatu fasilitas dimana tersedia teknologi pengelolaan dokumen sehingga orang dapat mengetahui dan memahami trend teknologi yang berkembang, pengelolaan dokumen dan mengetahui kompetensi yang dimiliki Perseroan.

- **Internet Data Centre**

Internet Data Centre merupakan suatu fasilitas yang dibangun untuk mendukung solusi-solusi yang diberikan kepada pelanggan dapat berupa hosting aplikasi, web hosting, kerjasama pengelolaan fasilitas sekaligus sebagai *Data Recovery Centre*. Fasilitas ini sekaligus sebagai sarana dan prasarana keperluan pengolahan data internal dan showcase kepada pelanggan.

Mitra Usaha Strategis

Dalam pengembangan dan meraih peluang usaha, Perseroan menjalin kerjasama strategis dengan mitra usaha yang mempunyai reputasi internasional dalam teknologi dan kompetensi. Mitra usaha dan bentuk kerjasama yang dibangun adalah:

- Fuji Xerox: Sebagai distributor produk-produk pengolahan dokumen seperti printer, *copier*, fax dan *scanner*.
- Hewlett Packard: *reseller* untuk *system integrator* dan *authorized service provider*
- Cisco System: sebagai *system integrator*
- SAP: sebagai *authorized service provider*
- IBM: sebagai *reseller*
- Ericsson: sebagai *reseller*
- Microsoft: sebagai *reseller*
- Marconi: sebagai *reseller*
- CheckFree (i-solutions): sebagai *reseller*
- Mobius: sebagai *reseller*
- Alphagraphics: perjanjian waralaba
- Information Management Research: sebagai mitra usaha (*Business Partner Agreement*)

Untuk Dalam kerjasama dengan mitra strategis tersebut perseroan berusaha memperoleh manfaat maksimal, terbukti dengan prestasi dan penghargaan yang selama ini diperoleh dari mitra usaha atas kinerja Perseroan yaitu :

- 1998 – *Production System Group (PSG) challenge trophy for the highest Performer in FXAP's region*
- 1999 – *Microsoft Best Revenue Contributor*
- 2000 – *IBM Winner Circle Qualifier Sales and Distribution*
- 2000 – *IBM Winner Circle Qualifier Personal System Group (PSG)*
- 2000 – *IBM PSG Rookie of The Year*
- 2000 – *IBM Outstanding Achievement Award*
- 2001 – *IBM Rookie of The Year Award PCD*
- 2001 – *Microsoft Best Revenue Contributor*

- 2001 – *Microsoft Best Large Account Reseller (LAR)*
- 2001 – *The Best Growth Business Partner for Asia Pacific Award*
- 2001 – *Asia's Most Distinguished Financial Solution Implementation Partner*
- 2002 – *The Largest Single Worldwide Order for P5220 in Asia Pacific from Printronix*
- 2002 – *Best Reseller of IMR in Asia Pacific*
- 2002 – *Alphagraphics as Master Franchise of The Year*
- 2002 – *Microsoft Gold Certified for Collaboration Solution*
- 2002 – *Microsoft Best Revenue Contributor*
- 2002 – *IBM Best Software Revenue Contributor 4th Quarter*
- 2002 – *IBM Business Partner 3rd Quarter Recognition Award*
- 2002 – *IBM Business Partner 2nd Quarter Recognition Award*
- 2003 – *HP Top Value Partner (Top Reseller) for South East Asia Region*
- 2003 – *HP Top Value Partner (Top Reseller) for Indonesia Country*

Pengembangan Produk Perseroan

Dengan pengalaman yang panjang dengan mitra usaha strategis bereputasi internasional, serta didukung dengan pelaksanaan proses usaha serta kompetensi yang dimiliki, Perseroan juga berhasil mengembangkan produk-produk seperti XprinS, Layan Gerak, Prologixs, dan HR Stream.

- **XprinS**

Unit operasi ini menangani jasa pelayanan pengolahan dokumen termasuk pelayanan pengolahan data dan informasi dengan cara yang jauh lebih hemat, cepat, fleksibel, dan bermutu dengan memakai teknologi yang canggih dan modern.

- **Layan Gerak**

Unit operasi Layan Gerak memberikan pelayanan yang cepat dan *mobile* dalam menyediakan bahan-bahan pakai termasuk kertas dan suku cadang untuk mesin-mesin yang dijual Perseroan tanpa perjanjian kontrak service. Dan juga melayani penjualan mesin-mesin printer dan fax berukuran *low-end*.

- **Prologixs**

Solusi Prologixs merupakan solusi yang dikembangkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas *end to end procurement* secara efisien dan efektif dan dapat dilakukan melalui fasilitas internet dan intranet. Dengan solusi ini, memungkinkan Pelanggan untuk melakukan pengawasan biaya secara efektif, waktu, optimalisasi proses pembelian dan lain-lain.

- **HR Stream**

Solusi ke-HRD-an untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan organisasi dalam *people development*, *performance management*, *reward dan recognition*, *recruitment* dan penempatan, dan *termination management*.

Dalam hubungan dengan pelanggan, saat ini Perseroan melayani lebih kurang 30.000 pelanggan. Dalam mengelola hubungan dengan Pelanggan, Perseroan mengembangkan sistem pengelolaan pelanggan dalam rangka meningkatkan kepuasan Pelanggan. Sistem pengelolaan pelanggan yang dibangun meliputi :

- **Service Support Division (SSD)** yang didukung oleh tenaga ahli yang telah memiliki sertifikasi terhadap produk yang didukung oleh Perseroan. Tenaga terlatih tersebut dibentuk melalui program pelatihan intensif yang mengacu pada perkembangan produk dan teknologi sesuai dengan kebutuhan Pelanggan. Program pelatihan ini dilengkapi dengan fasilitas laboratorium system yang dapat digunakan untuk mendalami produk dan teknologi yang digunakan Pelanggan. SSD memiliki *Customer Response Centre* dan *Helpdesk* untuk menampung setiap keluhan Pelanggan dan sekaligus dapat memberikan layanan solusi sebagai *frontliner* atau *first layer support*.
- **Customer Contact Centre** merupakan pelayanan yang memudahkan pelanggan dalam berinteraksi dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhannya meliputi kebutuhan tenaga teknis, kebutuhan bahan pakai (*consummables*) dan suku cadang, kebutuhan administrasi, konsultasi maupun keluhan dari Pelanggan.

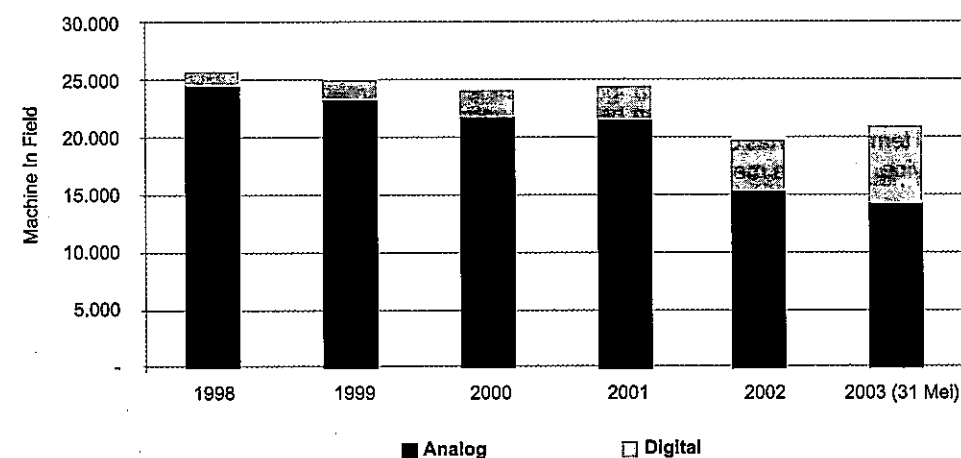
Selain itu dalam penyelenggaraan usaha di Indonesia, Perseroan juga berusaha menerapkan praktek usaha dan proses usaha yang terbaik. Hal ini dicapai dengan perbaikan yang terus menerus dan berhasil memperoleh beberapa sertifikasi dan penghargaan dari pihak-pihak yang berkompeten atas hasil kinerjanya seperti ISO 9001:2000.

Perseroan juga berhasil memperoleh penghargaan pada tahun 2002 sebagai 11 terbaik dalam Persepsi Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Annual Report Award* yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Perseroan pada tahun 2003 juga berhasil memperoleh *Investor Award* dari majalah Investor.

5. KEGIATAN UNIT USAHA DOCUMENT SOLUTION

Perseroan mengikat perjanjian distributor dengan Fuji Xerox Co., Ltd., Jepang (Fuji), sejak 1976, yang menunjuk Perseroan sebagai distributor untuk produk-produk Xerox. Kegiatan unit usaha ini meliputi penyewaan dan penjualan mesin Xerox dan jasa perbaikan dan pemeliharaan (*Full Service Maintenance Agreement*), kertas, bahan habis pakai dan bahan pembantu dan jasa *outsourcing* pengolahan dokumen lainnya. Hingga bulan Mei 2003, 50% pendapatan Perseroan dari unit usaha ini dikontribusi oleh kegiatan penyewaan mesin digital dan analog, sementara penjualan mesin mencakup 18% dari jumlah penjualan unit *Document Solution*. Penjualan mesin ini dijadikan satu paket dengan Perjanjian Pelayanan Total atau *Full Service Maintenance Agreement*, yang memberikan paket pelayanan purna jual. Strategi penjualan ini merupakan strategi Perseroan dalam menunjukkan komitmen mengenai kualitas dan kepuasan pelanggan.

Diagram Jumlah Mesin Terpasang dan Komposisi Digital dan Analog



Data : Perseroan Mei 2003

Perubahan teknologi dari analog ke digital diantisipasi oleh Perseroan dengan melakukan transisi mesin-mesin analog yang dimiliki ke mesin-mesin digital. Pada tahun 2002, bisnis fotokopi di tanah air memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan untuk piranti keras kategori fotokopi digital sebesar 52%, sementara untuk fotokopi analog mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4%. Di antara para produsen mesin fotokopi yang ada di Indonesia, Fuji Xerox mampu merebut 37% dari jumlah pangsa pasar analog dan 88% untuk pasar digital. Perkembangan teknologi digital juga melahirkan persaingan yang lebih ketat antar produsen-produken mesin copy dan printing untuk memproduksi produk dengan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti mesin multifungsi digital yang memiliki fungsi *copy*, *print*, *fax* dan *scan*. Untuk pasar printer laser, Xerox termasuk produsen kelas dunia yang mendominasi printer berkecepatan tinggi. Saat ini, Perseroan membawa Xerox menguasai 41% pangsa pasar printer laser di Indonesia.

Untuk bertahan dalam persaingan dengan produsen-produken mesin kopi dan printer tersebut, selain mengandalkan produk-produk inovatif dari Xerox, Perseroan juga mengembangkan sistem dan jasa manajemen dokumen yang memberikan solusi atas masalah siklus dokumen, yang antara lain :

a. Document Office System Business (DOSB)

DOSB menyediakan solusi dokumen berskala menengah besar atau departemental dalam bentuk workgroup yang ditunjang oleh *Xerox Document Center*, yaitu mesin multifungsi digital (*scan*, *copy*, *print* dan *fax*) yang dilengkapi oleh beberapa perangkat lunak dari Xerox.

b. Document Multi Product Business (DMPB) dan Document Mobile Service Business (DMSB)

Solusi dokumen berikut menyediakan *Xerox Office Network Printer*, mesin multifungsi digital dan printer warna digital berskala kecil (*low-end digital*). Melalui divisi ini Perseroan menyediakan dan terus mengembangkan jasa LayanGerak dan La-Solute guna memberikan pelayanan perawatan mesin, serta penyediaan dan pengiriman bahan pakai, suku cadang, dan produk Perseroan lainnya secara cepat, mudah dan profesional.

c. Document Production System Business (DPSB)

Solusi dokumen ini menyediakan solusi cetak *digital on demand* dan format besar yang ditunjang oleh produk-produk *High Volume* dan *High-End* keluaran Xerox.

d. Document Consulting & Integrated Solution (DCIS)

Solusi dokumen berikut menyediakan jasa konsultasi, desain sistem dan implementasi sistem yang terintegrasi dalam lingkup seluruh *Document Life Cycle* (*Input*, *Management*, dan *Output*). Solusi ini dilengkapi dengan berbagai jenis perangkat lunak dokumen yang digunakan untuk menciptakan solusi-solusi dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

e. Document Business Services (DBS)

Produk ini menyediakan solusi dokumen alihdaya (*outsourcing*), mulai dari input dokumen, manajemen dokumen sampai dengan output dokumen yang digelar melalui jaringan gerai X-Prin'S dan AlphaGraphics. DBS telah dipercaya oleh beberapa pelanggan korporasi dalam bidang telekomunikasi, manufaktur, perbankan dan organisasi internasional untuk melayani kebutuhan mereka. DBS akan menghadirkan jenis layanan *Facility Management*, dan berbagai solusi industri *graphics art* pada tahun mendatang.

6. KEGIATAN UNIT USAHA INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION

Pangsa pasar unit usaha IT Solution didominasi oleh belanja korporat untuk *workstation*, PC maupun server, sementara unsur solusi terfokus pada penjualan piranti lunak untuk *Operating System*, dengan solusi dasar seperti e-mail, intranet dan lain-lain. Selama tiga tahun terakhir, pasar domestik memperlihatkan belanja TI masih didominasi oleh 75% - 80% untuk piranti keras dan sisanya untuk unsur solusi. Belanja Teknologi Informasi (TI) di Indonesia selama tahun 2002 meningkat 16% atau menjadi AS\$1,2 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai AS\$1,032 miliar.

Perkembangan Belanja TI di Indonesia*

Tahun	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Nilai Belanja TI (juta AS\$)	1.248	1.196	1.031	897	636	278
Pertumbuhan (%)	4,3	16	14,9	41	-	-

*) Estimasi International Data Corporation, April 2003

Solusi-solusi TI yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Perseroan meliputi System Integration dan Profesional Services meliputi:

- Consulting
- Network Services
- Internet Services
- Disaster Recovery Services
- PC Utility Services
- Learning Services

- Operation Management Services
- Microsoft Services Provider
- Project Management
- Hardware, Software, Network dan Application Integration
- Solution Design

Sedangkan penetrasi di pasar domestik dilakukan melalui Profesional Services seperti jasa implementasi *Enterprise Resource Planning (ERP)*, khususnya yang berbasis SAP, meliputi konsultasi dan implementasi, serta *operation management*. Serta tidak menutup kemungkinan dalam penyediaan perangkat keras dan lunak termasuk *operating system* dan perangkat lunak pendukung pengelolaan strategik maupun operasional.

Dilihat dari segi industri, sampai dengan pertengahan 2003, sektor keuangan merupakan andalan unit Solusi TI dalam meningkatkan pendapatan.

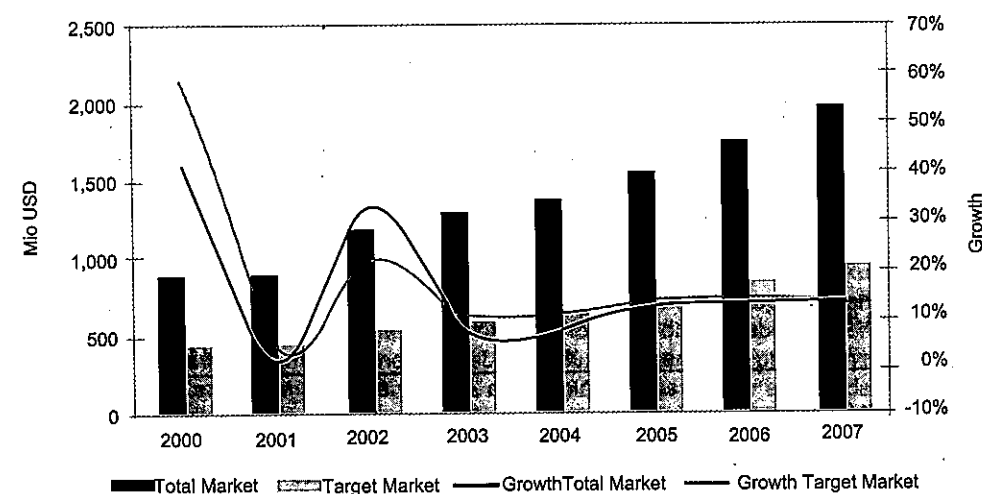
7. PROSPEK USAHA

Kondisi makro ekonomi Indonesia pada tahun 2003 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada tingkat 4% dan 4,5% pada tahun 2004. Tingkat inflasi diperkirakan akan sebesar 9% untuk tahun 2003 dan 7% untuk tahun 2004. Tingkat bunga SBI yang turun secara signifikan sebesar 31,09% sejak awal tahun 2003 telah menjadi pemicu turunnya suku bunga pinjaman, yang pada akhirnya akan mengairahkan kembali dunia usaha di tanah air. Pertumbuhan pasar TI yang diperkirakan sekitar 7% – 9% untuk tahun 2003 sangat memungkinkan melihat kondusifnya unsur-unsur makro ekonomi Indonesia.

Estimasi belanja IT Indonesia untuk tahun 2003 diperkirakan akan tumbuh 4,3%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2002 yang mencapai 16%. Lemahnya pertumbuhan belanja TI bukan hanya karena faktor ekonomi, seperti belum pulihnya perekonomian dunia, namun juga disebabkan oleh banyaknya keraguan pimpinan perusahaan akan *Return on Information Technology (ROIT)*. Di satu sisi kebutuhan biaya untuk implementasi proyek TI semakin mahal, di sisi lain nilai tambah yang dirasakan belum terlihat secara nyata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan IDC tahun 2003 perkembangan industri dan pasar teknologi informasi di Indonesia dapat dilihat pada diagram dibawah ini yang meliputi jumlah pasar teknologi informasi di Indonesia dan target pasar yang dapat dimasuki oleh Perseroan.

Diagram Jumlah Pasar Teknologi Informasi dan Target Pasar



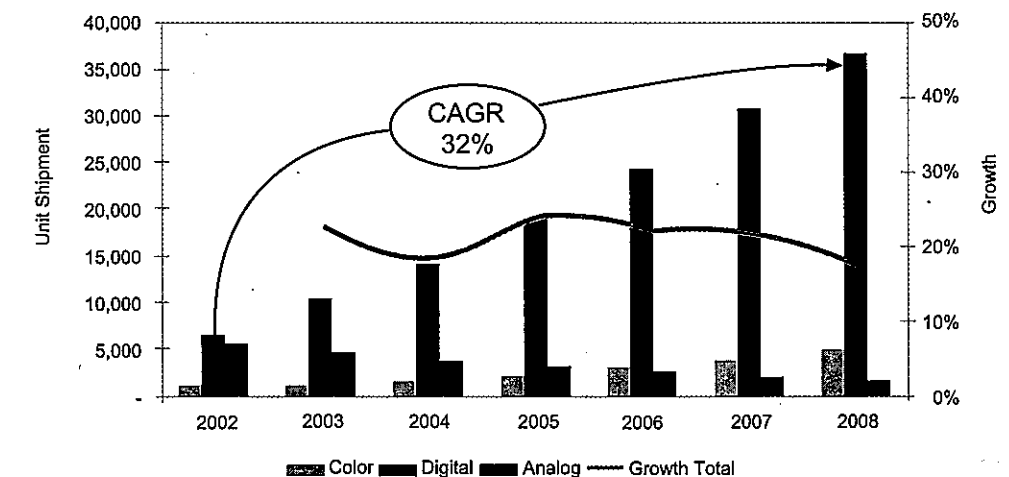
Data: Estimasi International Data Corporation, April 2003

Melihat peluang yang ada untuk pasar TI, Unit Usaha *IT Solution* akan mempertahankan pangsa pasar 2002 sambil memacu pertumbuhan pendapatan jasa TI dengan fokus pada sektor otomotif, manufaktur dan distribusi, telekomunikasi, jasa keuangan, minyak dan gas bumi.

Dalam industri dokumen, melihat potensi pasar yang ada dan perkembangan teknologi informasi serta

memperhatikan kompetensi yang dimiliki, unit usaha *Document Solution* akan terus mempercepat transisi analog ke digital dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan. Perkembangan teknologi yang cepat akan memacu produsen-produsen pesaing produk Perseroan untuk memproduksi dan memperkaya jenis produk-produk mesinnya. Perseroan menyadari bahwa untuk unggul dalam persaingan tidak hanya cukup dengan mengandalkan fitur-fitur produk saja tetapi menciptakan solusi yang berfokus pada penyediaan paket terpadu piranti keras dan lunak untuk meningkatkan kualitas atau memecahkan masalah pengelolaan dokumen mulai dari kreasi, persiapan dan pembuatan, pengelolaan sampai pendistribusian yang dihadapi para pengguna dalam suatu komunitas Teknologi Informasi. Diagram dibawah menjelaskan pertumbuhan mesin-mesin Printer Digital, Analog dan *Color* berdasarkan estimasi pengapalan sampai dengan tahun 2008. Untuk produk digital diperkirakan akan mempunyai pertumbuhan secara rata-rata sebesar 32%.

Jumlah Unit Pengapalan Mesin Printer/Copier Digital, Color dan Analog ke Indonesia, perkiraan untuk tahun 2003 sampai dengan 2008



Data: diolah berdasarkan data International Data Corporation (Mei 2002) dan Gartner (2003)

Dengan mengacu kepada pertumbuhan pendapatan Perseroan yang diperoleh dari paket-paket solusi dokumen yang ada, Perseroan akan memperkenalkan lebih banyak paket-paket solusi dokumen yang unik, bernilai tambah tinggi dan dibutuhkan pelanggan. Selain itu Perseroan akan memperkuat citra perusahaan sebagai pelopor solusi dokumen dan mempromosikan citra produk Xerox sebagai printer melalui berbagai program komunikasi pemasaran melalui media cetak dan elektronik, seminar, pameran dan lain-lain.

8. ASURANSI

Persediaan, aktiva tetap diasuransikan atas risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 203.775.017.904 dan AS\$ 8.267.858 pada 31 Mei 2003, sedangkan persediaan yang ada dalam perjalanan dan pemasangan di tempat pelanggan, diasuransikan dengan open cover policy dengan nilai maksimum sebesar AS\$ 8.000.000 pada tanggal 31 Mei 2003. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

9. LAIN-LAIN

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus No. SR-194/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 14 Agustus 2003, surat tersebut menerangkan bahwa Perseroan untuk tahun pajak 2000, 2001 dan 2002 tidak mempunyai tunggakan pajak baik untuk Pph (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maupun untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah gambaran ikhtisar keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2002 dan 2001 yang diikhtisarkan dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2003 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 (sebelum disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Prasetyo, Utomo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

NERACA KONSOLIDASIAN (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000*	1999**	1998**
AKTIVA						
Aktiva Lancar						
Kas dan Setara Kas	195.063	101.021	70.426	102.054	127.818	311.809
Piutang Usaha	85.161	132.783	92.209	108.512	105.567	117.630
Persediaan	108.633	102.515	162.571	110.193	98.987	81.160
Aktiva Lancar Lainnya	27.780	58.636	89.213	109.563	190.940	128.353
Jumlah Aktiva Lancar	416.637	394.955	414.419	430.322	523.312	638.952
Aktiva Tidak Lancar						
Investasi efek hutang						
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	73.040	81.467	90.425	90.789	73.723	-
Piutang lain-lain						
- Pihak ketiga	-	-	64.000	79.296	-	-
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	267	538	848	1.122	770	-
Aktiva pajak tangguhan	11.629	10.618	43.821	53.312	34.718	-
Aktiva tetap	165.841	169.967	153.355	136.670	113.497	131.184
Aktiva lain-lain	50.543	65.336	70.769	60.047	130.769	297.516
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	301.320	327.926	423.218	421.236	353.477	428.700
JUMLAH AKTIVA	717.957	722.881	837.637	851.558	876.789	1.067.652
KEWAJIBAN						
Kewajiban Lancar						
Hutang usaha	49.971	22.218	60.037	43.656	35.037	59.839
Hutang lain-lain	7.220	4.889	7.859	11.046	5.374	21.782
Hutang pajak	12.865	24.935	18.660	18.885	14.856	16.582
Biaya yang Masih Harus Dibayar	63.719	62.072	27.958	64.631	190.638	85.937
Uang Muka pemasok	1.583	32.166	12.507	4.970	3.195	1.930
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
- Hutang bank						
- Pihak ketiga	-	-	80.288	69.521	75.964	78.324
- Hutang sewa guna usaha	-	-	10.026	9.217	7.246	11.161
- Penyisihan atas biaya jasa dan Kompensasi karyawan	129	516	762	763	-	-
Kewajiban lancar dari operasi dalam penghentian	-	-	-	-	-	85.328
Jumlah Kewajiban Lancar	135.487	146.796	218.097	222.689	334.446	360.883
Kewajiban Tidak Lancar						
Hutang Lain-lain	11.404	-	259	21	-	-
Hutang bank						
- Pihak ketiga	224.734	242.677	363.116	388.996	347.065	565.241
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	-	-	-	12.875	9.745	-
Hutang sewa guna usaha	-	-	-	9.045	14.017	18.835

NERACA KONSOLIDASIAN (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000*	1999**	1998**
Penyisihan atas biaya jasa dan Kompensasi karyawan	16.462	14.366	12.187	9.913	5.939	4.910
Hutang pajak tangguhan-bersih	-	-	-	-	-	1.081
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	252.600	257.043	375.562	420.850	376.766	590.067
JUMLAH KEWAJIBAN	388.087	403.839	593.659	643.539	711.212	950.950
EKUITAS	329.870	319.042	243.978	208.019	165.577	116.702
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	717.957	722.881	837.637	851.558	876.789	1.067.652

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba per Saham)

Keterangan	31 Mei	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000*	1999**	1998**
Pendapatan bersih	280.100	829.488	713.680	634.622	564.694	555.201
Beban pokok	185.774	572.663	477.196	403.146	338.022	335.861
Laba kotor	94.326	256.825	236.484	231.476	226.672	219.340
Beban usaha	81.691	194.394	181.584	187.604	136.755	121.604
Laba usaha	12.635	62.431	54.900	43.872	89.917	97.736
Penghasilan/(beban) lain-lain	11.576	44.154	(25.536)	28.625	(128.657)	(66.578)
Bagian rugi perusahaan asosiasi-bersih	-	-	-	(280)	2.626	4.473
Laba sebelum pajak penghasilan	24.211	106.585	29.364	72.217	(36.114)	35.631
(Beban)/pendapatan Pajak Penghasilan	(1.980)	(34.847)	(7.451)	18.594	17.126	(30.253)
(Rugi)/laba dari operasi dalam penghentian	-	-	-	(73.967)	68.474	(37.474)
Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru setelah dikurangi pajak (**)	-	-	4.760	-	-	-
Laba bersih	22.231	71.738	26.673	16.844	49.486	(32.096)
Laba bersih per saham dasar	16,83	54,64	20,41	12,89	37,87	(24,56)
Laba bersih per saham dilusian	16,64	53,92	20,06	12,74	n.a	n.a

RASIO-RASIO PENTING (dalam persentase)

Keterangan	31 Mei	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000*	1999**	1998**
RASIO PERTUMBUHAN						
Pendapatan bersih	n.a	16,2	12,5	12,4	1,7	14,4
Laba kotor	n.a	8,6	2,2	2,1	3,3	55,7
Laba usaha	n.a	13,7	25,1	(51,2)	(8,0)	72,5
Laba bersih	n.a	169,0	58,4	(66,0)	254,2	132,2
Jumlah aktiva	n.a	(13,7)	(1,6)	(2,9)	(17,9)	16,8
Jumlah kewajiban	n.a	(32,0)	(7,8)	(9,5)	(25,2)	24,2
Jumlah ekuitas	n.a	30,8	17,3	25,6	41,9	(21,5)
RASIO USAHA						
Laba kotor terhadap pendapatan bersih	33,7	31,0	33,1	36,5	40,1	39,5
Laba usaha terhadap pendapatan bersih	4,5	7,5	7,7	6,9	15,9	17,6
Laba bersih terhadap pendapatan bersih	7,9	8,6	3,7	2,7	8,8	(5,8)
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	3,8	19,6	22,5	21,1	54,3	83,7
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	6,7	22,5	10,9	8,1	29,9	(27,5)
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	1,8	8,6	6,6	5,2	10,3	9,2
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	3,1	9,9	3,2	2,0	5,6	(3)

RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase)

Keterangan	31 Mei	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000*	1999**	1998**
RASIO KEUANGAN						
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	307,5	269,1	190,0	193,2	156,5	177,1
Kewajiban terhadap jumlah ekuitas	117,6	126,6	243,3	309,4	429,5	814,9
Kewajiban terhadap jumlah aktiva	54,1	55,9	70,9	75,6	81,1	89,1

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

** Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktifitas Lindung Nilai"

*** Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan" dan PSAK No. 58, untuk pengakuan "Operasi dalam Penghentian"

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2002 dan 2001 yang diikhtisarkan dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2003 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 (sebelum disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Prasetyo, Utomo & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2003	2002	2001	2000*
Modal Dasar	250.000	250.000	250.000	250.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	133.091	131.587	130.688	130.688
Tambahan modal disetor	31.535	24.757	14.923	14.923
Kompensasi karyawan berbasis saham	23.723	28.772	36.177	26.893
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	8	4	6	4
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(13.592)	(13.592)	(13.592)	(13.592)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	1.300	950	700	500
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	153.805	146.564	75.076	48.603
JUMLAH EKUITAS	329.870	319.042	243.978	208.019

* Disajikan kembali sehubungan dengan PSAK No. 57, untuk pengakuan "Penyisihan atas Biaya Jasa dan Kompensasi Karyawan"

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangan Di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Dilaporkan Perdagangan di Bursa Efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangan di Bursa Efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- (i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar :
20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- (ii) atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri.
Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (iii) atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar :
20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri.
Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendiriannya/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (iii) Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM selama 5 tahun sejak pendirian Perseroan atau pemberian izin usaha.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam 1 tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak bersifat final.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangan di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" No. 7 tanggal 5 September 2003, *juncto* Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 22 tanggal 10 Oktober 2003, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No. Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1. PT Indo Premier Securities	72.000.000.000,00	48,00
2. PT Mandiri Sekuritas	67.000.000.000,00	44,67
3. PT Madani Securities	4.000.000.000,00	2,67
4. PT Danpac Sekuritas	1.000.000.000,00	0,67
5. PT Dhanawibawa Arthacemerlang	1.000.000.000,00	0,67
6. PT Harita Kencana Securities	1.000.000.000,00	0,67
7. PT Indokapital Securities	1.000.000.000,00	0,67
8. PT Investindo Nusantara Sekuritas	1.000.000.000,00	0,67
9. PT Sinarmas Sekuritas	1.000.000.000,00	0,67
10. PT Trimegah Securities Tbk.	1.000.000.000,00	0,67
JUMLAH	150.000.000.000,00	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang telah diubah dengan Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Semua Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Wali Amanat dan Agen Jaminan | : PT Bank Mega Tbk.
Jalan Tanjung Karang No 3-4 A
Jakarta 10230 |
| Tugas Pokok | : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Notaris | : Fathiah Helmi, S.H.
Jalan Ki Mangunsarkoro No 77 A
Jakarta 10310 |
| Tugas Pokok | : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain : Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta akta-akta pengubahannya. |
| Akuntan | : KAP Drs Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers)
Gedung PricewaterhouseCoopers
Jalan HR. Rasuna Said Kav C-3
Jakarta 12920 |
| Tugas Pokok | : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan. |
| Konsultan Hukum | : Thamrin & Rachman Law Firm
Wisma Dharmala Sakti Lt. 12
Jalan Jendral Sudirman Kav 32
Jakarta 10220 |
| Tugas Pokok | : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. |

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tertera dalam definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

Wisma Dharmala Sakti 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia
Telephone: (62-21) 573 9292 (hunting)
Telecopier: (62-21) 570 5059
E-mail address: thamrinrachman@trlaw.co.id

No. Ref.: 497/T&R/IL/X/2003

Jakarta, 10 Oktober 2003

PT ASTRA GRAPHIA Tbk
Jl. Jendral Sudirman Kav. 33
Wisma Standard Chartered Bank, Lantai 22-24
Jakarta 10220

U.p.: Yth. Direksi

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Astra Graphia
Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Astra
Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap**

halaman ini sengaja dikosongkan

Dengan hormat,

Kami adalah Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "Baepem") dengan STTD No. 239/PM/STTD-KH/1999.

Sesuai dengan penunjukan kami oleh PT Astra Graphia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), sebagaimana ternyata dengan disetujuinya Surat kami No. Ref.: 376/T&R/LOF/IL/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 oleh Perseroan, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan dan membuat laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM") dengan cara menerbitkan dan menawarkan obligasi yang diberi nama "**Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap**" dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) serta tingkat suku bunga sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) per tahun (selanjutnya disebut "Obligasi") dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya serta akan dijamin dengan agunan berupa bidang-bidang tanah dan bangunan serta piutang Perseroan yang secara keseluruhan nilainya setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pokok Obligasi yang terhutang (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "Penawaran Umum Obligasi").

Penawaran Umum Obligasi akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek lainnya sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Dalam rangka penerbitan Obligasi, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat *aaA-* (*Single A Minus; Stable Outlook*) sebagaimana dinyatakan dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 487/PEF-Dir/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam pada tanggal 5 September 2003 (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**").

Sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas, maka kami dengan ini mengeluarkan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut "**PDH**"), dan untuk keperluan dimaksud kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. PDH ini merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum yang kami anggap penting atau material terhadap Perseroan sebagai perseroan terbatas terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2003 (selanjutnya disebut "**Tanggal LPH**"), sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tanggal 10 Oktober 2003 yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 496/T&R/IL/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang kami sampaikan kepada Perseroan bersama-sama dengan PDH ini (Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dimaksud selanjutnya disebut "**LPH**").
- II. PDH ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPH, yang diberikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, dan oleh karenanya PDH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari negara lain.
- III. PDH ini diberikan dengan pengertian dan asumsi sebagai berikut:
 - A. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang kami periksa dan atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

- B. PDH ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya, dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
- C. Bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan atau pihak ketiga kepada kami adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan atau pihak ketiga kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa wakil Perseroan atau setiap pihak lainnya adalah cakap hukum dan berwenang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan atau pihak ketiga kepada kami.
- D. Bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal LPH.
- E. Bahwa Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta pedoman dari Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban perpajakan, perburuhan, lingkungan hidup, dan ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, komitmen-komitmen serta persetujuan-persetujuan lainnya yang mengikat dan berlaku atas Perseroan dan atau harta kekayaannya, setiap dan seluruhnya sebagaimana telah diungkapkan dalam LPH.
- IV. Kami telah mengadakan peninjauan lapangan pada lokasi-lokasi dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya dan atau dimana harta tetap Perseroan yang penting dan atau material berada, yaitu di: (a) Kantor Pusat Perseroan dan Kantor Divisi *Document Solution* Perseroan yang beralamat di Jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450; (b) Kantor Divisi *Information Technology Solution* Perseroan, beralamat di Wisma Standard Chartered Bank Lantai 22-24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33, Jakarta 10220; dan (c) beberapa Kantor Cabang Perseroan, di mana

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dan atau memiliki harta tetap yang penting dan atau material sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LPH.

- V. PDH ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari PDH dan LPH meliputi aspek yuridis formil dan aspek yuridis material, di mana pemeriksaan terhadap aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan keterangan dan pernyataan serta jaminan Perseroan yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Angka VI di bawah ini.
- VI. Selanjutnya, perlu kami jelaskan bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas, dalam PDH ini, penggunaan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam PDH memiliki pengertian bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam PDH ini dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar: (a) dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami mengenai hal-hal yang bersangkutan sebagaimana dimuat LPH; dan (b) dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari: (i) Perseroan; dan (ii) pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang terkait sebagaimana disebutkan dalam LPH.
- VII. PDH ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya. PDH ini tidak dapat pula digunakan untuk menilai kewajaran harga Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi, termasuk nilai dari transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi.
- VIII. Kami sebagai Konsultan Hukum Independen bertanggung jawab atas PDH ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas PDH ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang kami nyatakan dalam Angka I – VIII tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan PDH terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "P.T. ASTRA GRAPHIA" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Astra Xerox" No. 186 tanggal 31 Oktober 1975 juncto: (i) Akta Perubahan No. 113 tanggal 19 Nopember 1975; (ii) Akta Perubahan No. 1 tanggal 5 Januari 1976; dan (iii) Akta Perubahan No. 25 tanggal 8 Januari 1976,

ke-empatnya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Pebruari 1976; (b) didaftarkan pada tanggal 16 Maret 1976 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat di bawah No. 016/76; dan (c) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 25 tanggal 26 Maret 1976, Tambahan No. 219 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali diubah; perubahan-perubahan yang penting dan atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta di bawah ini:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Astra Graphia" No. 47 tanggal 13 September 1989, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8780.HT.01.04-TH.89 tanggal 18 September 1989; (b) didaftarkan pada tanggal 22 September 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2015/1989; dan (c) diumumkan dalam BNRI No. 84 tanggal 20 Oktober 1989, Tambahan No. 2570 (selanjutnya disebut "Akta IPO Perseroan"); berdasarkan mana Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 1989 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum sahamnya kepada masyarakat dengan cara menjual saham-sahamnya melalui bursa efek-bursa efek di Indonesia dengan mencatatkan sebagian saham-saham Perseroan (*share listing*) pada bursa efek-bursa efek di Indonesia;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "P.T. Astra Graphia" No. 261 tanggal 30 Agustus 1996, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6.723.HT.01.04 TH.97 tanggal 16 Juli 1997; (b) didaftarkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09051603458 dan No. Agenda Pendaftaran 1383/BH.09.05/IV/1997; dan (c) diumumkan dalam BNRI No. 6 tanggal 20 Januari 1998, Tambahan No. 408 (selanjutnya disebut "Akta No. 261/1996"); berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseroan yang

diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 1996 antara lain telah menyetujui pengubahan nama Perseroan menjadi "PT Astra Graphia Tbk"; dan

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Astra Graphia" No. 28 tanggal 8 Juli 1997, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6.723.HT.01.04 TH.97 tanggal 16 Juli 1997; (b) didaftarkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dengan No. TDP 09051603458 dan No. Agenda Pendaftaran 1383/BH.09.05/IV/1997; dan (c) diumumkan dalam BNRI No. 6 tanggal 20 Januari 1998, Tambahan No. 408 (selanjutnya disebut "Akta No. 28/Juli 1997"); berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 1997 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM.

Selanjutnya Akta Pendirian, Akta IPO Perseroan, Akta No. 261/1996 dan Akta No. 28/Juli 1997 beserta seluruh akta-akta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam LPH secara bersama-sama disebut "Anggaran Dasar".

2. Pada tanggal LPH ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah "P.T. Astra Graphia Tbk", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar tersebut, maka sepanjang pengetahuan kami, lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan terdiri atas:

- a. Kantor Pusat Perseroan dan Kantor Divisi *Document Solution* Perseroan, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450;
- b. Kantor Divisi *Information Technology Solution*, beralamat di Wisma Standard Chartered Bank Lantai 22, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33, Jakarta 10220;
- b. Kantor Cabang-Kantor Cabang Perseroan, yang pada Tanggal LPH ini terdiri atas 19 (sembilan belas) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia; dan

- c. Depo-Depo Perseroan, yang pada Tanggal LPH ini berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Depo di berbagai wilayah Republik Indonesia.

Sepanjang pengetahuan kami, sampai dengan Tanggal LPH, Perseroan tidak mempunyai kantor atau tempat kegiatan usaha termasuk kantor cabang atau perwakilan selain dari Kantor Pusat Perseroan, Kantor Divisi *Document Solution*, Kantor Divisi *Information Technology Solution* dan 19 (sembilan belas) Kantor Cabang serta 47 (empat puluh tujuh) Depo tersebut di atas; pendirian atau keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan dimaksud telah memenuhi dan atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah:
- a. Berusaha dalam bidang perdagangan;
- b. Berusaha dalam bidang perindustrian;
- c. Berusaha dalam bidang jasa konsultasi;
- d. Berusaha dalam bidang kontraktor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengusahakan usaha perdagangan umum, perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, berdagang barang-barang elektronik keperluan industri, kantor, rumah tangga, peralatan teknologi informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, agen, distributor, perwakilan, pengecer, pemasok, waralaba dan komisioner dari perusahaan dan atau badan hukum lain, di dalam dan di luar negeri;
- b. Menjalankan usaha di bidang industri pembuatan dan perakitan pada umumnya, termasuk tapi tidak terbatas pada industri barang elektronik, industri peralatan dan mesin kantor, industri teknologi informasi, industri telekomunikasi, industri kulit dan produksi kulit, industri sepatu dan industri pakaian, menjalankan usaha di bidang persewaan, perbaikan dan perbengkelan peralatan mesin kantor, perangkat keras lunak teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi;
- c. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, perencanaan dan implementasi dalam bidang teknologi informasi, pelayanan dokumen dan telekomunikasi, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikannya; dan
- d. Menjalankan usaha di bidang kontraktor peralatan dan mesin kantor, teknologi informasi, telekomunikasi serta sarana pelengkap dan pendukungnya.

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

4. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2003, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi dalam 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham;

Modal Ditempatkan : Rp133.150.500.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah), terbagi dalam 1.331.505.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp133.150.500.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk	1.036.752.580	103.675.258.000	77,86
MASYARAKAT	294.752.420	29.475.242.000	22,14
Total	1.331.505.000	133.150.500.000	100,00

Sepanjang pengetahuan kami:

- seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp133.150.500.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- sebagaimana telah diungkapkan dalam LPH: (i) perubahan-perubahan struktur permodalan; dan (ii) pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroan yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal LPH, adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan masing-masing perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan tersebut; dan
- dengan memperhatikan uraian kami dalam Huruf (a) dan (b) di atas dan sepanjang pengungkapan dalam Prospektus Perseroan mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut "Keterangan Permodalan Perseroan") adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan atas dokumentasi hukum mengenai Keterangan Permodalan Perseroan (termasuk perubahan-perubahannya sejak tanggal

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal LPH yang disampaikan Perseroan kepada kami dan sebagaimana diungkapkan dalam LPH), maka Keterangan Permodalan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Bab VII Butir (2) Prospektus Perseroan adalah benar.

5. Pada Tanggal LPH, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : LUKITO DEWANDAYA
Wakil Presiden Direktur : HERTANTO MANGKUSASONO
Direktur : SANTOSA
Direktur : ARYA NARAYANA SOEMALI

Komisaris

Presiden Komisaris : KOUR NAM TIANG
Wakil Presiden Komisaris : GUNAWAN GENTUSAHARDJA
Komisaris : JOHN STUART ANDERSON SLACK
Komisaris Independen : TRENGGONO PURWOSUPRODJO
Komisaris Independen : SETYO ADIOETOMO

Para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah oleh RUPS Luar Biasa Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Astra Graphia Tbk No. 75 tanggal 25 September 2003 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT Astra Graphia Tbk No. C-UM.02.01.15043 tanggal 30 September 2003.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana dirinci dalam LPH, para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya masing-masing tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

6. Perseroan memiliki penyertaan modal saham dalam perseroan terbatas-perseroan terbatas di bawah ini:
- Asgra International Pte Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura (selanjutnya disebut "ASGRA"),

sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham biasa dengan nilai nominal seluruhnya sebesar SGD100.000 (seratus ribu Dollar Singapura) yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ASGRA;

- b. **PT Multimanantra Prakarsa** (selanjutnya disebut "MP"), sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MP;
- c. **PT Piranti Kreasi Sistem Informasi** (selanjutnya disebut "PKSI"), sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PKSI;
- d. **PT Entertronic Nusasejahtera** (selanjutnya disebut "EN"), sebanyak 49 (empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EN; dan
- e. **PT Wismakerta Matrateonil** (selanjutnya disebut "WM"), sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan 97,50% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WM.

Sepanjang pengetahuan kami dan sebagaimana diungkapkan dalam LPH: (i) penyertaan modal saham Perseroan dalam ASGRA, MP, PKSI, EN dan WM telah dilengkapi dan didukung oleh dokumentasi kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta (ii) MP, PKSI, EN dan WM tidak melakukan kegiatan usaha (tidak aktif).

7. Sepanjang pengetahuan kami dan sebagaimana diungkapkan dalam LPH, Perseroan telah: (a) memperoleh perizinan pokok yang wajib diperolehnya untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; dan (b) melaksanakan hal-hal yang wajib dipenuhinya sesuai dengan perizinan pokok tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "perizinan pokok" adalah perizinan yang ketiadaannya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengakibatkan Perseroan tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara sepenuhnya dan seluruhnya.

Terhadap perizinan lainnya selain perizinan pokok yang pada Tanggal LPH telah habis masa berlakunya dan atau masih dalam proses pengurusan, maka Perseroan telah menyatakan dan menjamin sepenuhnya untuk mengurus pembaharuan dan atau perolehan atas perizinan lain dimaksud dan menyampaikannya kepada

Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Perseroan menerima dokumentasi perizinan lain tersebut dari instansi yang berwenang, dan sehubungan dengan belum diperbaharuinya dan atau diperolehnya dokumentasi perizinan lain dimaksud, Perseroan tidak pernah memperoleh keberatan, teguran, tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apa pun dari suatu pihak atau instansi yang berwenang mana pun.

8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diungkapkan dalam LPH. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan yang kami anggap penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan:
 - (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") pada PT Jamsostek (Persero);
 - (b) Perseroan telah membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan untuk para karyawannya, sebagaimana telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia; dan
 - (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah dimana Perseroan bertempat kedudukan, dan melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Berdasarkan Surat Keterangan Fiskal No. SR-194/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Raya Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak, Perseroan tidak mempunyai tunggakan pajak apapun pada tanggal surat di atas. Selanjutnya, dengan mengacu kepada Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak 1999, 2000 dan 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, sebagaimana dipertegas oleh pernyataan dan jaminan Perseroan, maka tidak terdapat perkara perpajakan yang melibatkan Perseroan dan para anggota Direksi serta Komisaris Perseroan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
10. Sepanjang pengetahuan kami dan sebagaimana diungkapkan dalam LPH, Perseroan memiliki dan atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, yang kami anggap penting atau material. Harta kekayaan dimaksud telah dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan dan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diungkapkan dalam LPH, terdapat harta kekayaan Perseroan yang dijamin kepada para kreditur Perseroan, khususnya yang berupa bidang-bidang tanah.

11. Sepanjang pengetahuan kami sebagaimana diungkapkan dalam LPH, harta kekayaan yang bersifat penting dan atau material sebagaimana dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah dilindungi oleh asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku. Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dan dijamin oleh Perseroan, perlindungan asuransi berdasarkan polis-polis asuransi dimaksud telah mencakup jumlah yang memadai untuk menampung risiko atas harta kekayaan Perseroan yang bersangkutan.
12. Perjanjian-perjanjian bersifat penting dan atau material yang telah dibuat serta dilangsungkan oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya, sebagaimana diuraikan dalam LPH, adalah sah dan mengikat Perseroan dan sepanjang pengetahuan kami Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi (*default*) terhadap perjanjian-perjanjian dimaksud.
13. Sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat: (a) suatu sengketa atau perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri ("PN"); (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"); (c) perselisihan perburuhan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ("P4D") dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("P4P"); (d) perkara tata usaha negara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"); dan (e) pengajuan pailit dan/atau pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, yang melibatkan Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan, tempat di mana harta tetap Perseroan yang penting dan atau material berada, hal mana dipertegas dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan atau instansi peradilan yang berwenang sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. (i) Surat Keterangan No. 89/SKTR/HK/2003/PN.JKT.UT tanggal 5 September 2003, dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara; (ii) Surat Keterangan No. 188/Sktr/Pan/HKM/2003/PN.Jak-Sel tanggal 28 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan; (iii) Surat Keterangan No. W7.Dc.Ht.5616.VIII.2003.03 tanggal 20 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat; (iv) Surat No. W7.Db.Ht.04.10.3375 tanggal 27 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PN Jakarta Barat; (v) Surat Keterangan No. 83/Ket/2003/PN.Jkt.Tim tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PN Jakarta Timur; (vi) Surat Keterangan No. W29.DE.HT.04.12-317 tanggal 15 September 2003, dikeluarkan oleh PN Tangerang; (vii) Surat Keterangan No. W8.DG.UM.06.10-1435 tanggal 5 September 2003, dikeluarkan oleh PN Karawang; (viii) Surat No. W8.DN.AT.01.04-3558 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PN Bandung; (ix) Surat Keterangan No. W9.Dc.KP.09.10-12/2003/PN.SMG tanggal 3 September 2003, dikeluarkan oleh PN Semarang; (x) Surat No. W10.D.04.PA.03.01.2280-2003 tanggal 5 September 2003, dikeluarkan oleh PN Surabaya; (xi) Surat Keterangan No. W.16.DDP.UM.01.10-2296 tanggal 4

- September 2003, dikeluarkan oleh PN Denpasar; (xii) Surat Keterangan No. W.2.Db.HL.04-10.6488/2003/PN.MDN tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PN Medan; (xiii) Surat Keterangan No. W4.Di.AT.01.10-2055 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PN Batam; (xiv) Surat Keterangan No. 3023/Ket/2003/PN.PBR tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PN Pekanbaru; (xv) Surat Keterangan No. W5.Db5.UM.02.02-735/2003 tanggal 29 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PN Palembang; (xvi) Surat No. W.13.Db.HT.04.10-0745 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PN Balikpapan; dan (xvii) Surat No. W15.D3.UM.02.10.2048/2003 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PN Makasar.
- b. Surat No. 03.364/SKB/VIII/BANI/HU tanggal 27 Agustus 2003, dikeluarkan oleh BANI.
 - c. (i) Surat Keterangan No. 1260/-1.839.9 tanggal 27 Agustus 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi DKI Jakarta; (ii) Surat Keterangan No. B.565/229/BPPKD dan Surat Keterangan No. B.565/230/BPPKD serta Surat Keterangan No. B.565/231/BPPKD, seluruhnya tertanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh Balai Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah (BPPKD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat; (iii) Surat No. 565/661 tanggal 8 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Jawa Tengah; (iv) Surat Keterangan No. 045.2/24/112.10/2003 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Jawa Timur; (v) Surat Keterangan No. Ket.09/UPTD.KP4D/IX/2003 tanggal 3 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Kalimantan Timur; (vi) Surat Keterangan No. 567/TK-HK/P4D/98 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Riau; (vii) Surat Keterangan No. 000/387/UPTDP4D/Naker/2003 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Sumatera Selatan; (viii) Surat Keterangan No. 1570.11.2/W2/P4D-VIII/03 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Sumatera Utara; (ix) Surat Keterangan No. 516/Disnakertrans/P4D/2003 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Sulawesi Selatan; dan (x) Surat No. 565/302/VIII/Disnaker tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh P4D Propinsi Bali.
 - d. Surat No. B.980/M/KP4P/2003 tanggal 26 Agustus 2003, dikeluarkan oleh P4P.
 - e. (i) Surat Keterangan No. W7.PTUN-JKT.UM.04.10-380-2003 tanggal 26 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi DKI Jakarta; (ii) Surat Keterangan No. W8.D8.PTUNB.PRK.02.02-1012 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Jawa Barat; (iii) Surat Keterangan No. 9/SKTR/TUN/PAN.SEK/2003/PTUN.SMG tanggal 4 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Jawa Tengah; (iv) Surat Keterangan No. 38/SK/PAN/IX/2003/PTUN.SBY tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh

PTUN Propinsi Jawa Timur; (v) Surat Keterangan No. W13.D.TUN.AT.02.10.526 Tahun 2003 tanggal 3 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Kalimantan Timur; (vi) Surat Keterangan No. W4.Di.PRK.02.02-154 tanggal 30 Agustus 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Riau; Surat Keterangan No. W5.PTUN.AT.02.05-091 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Sumatera Selatan; (vii) Surat Keterangan No. W5.PTUN.AT.02.05-091 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Sumatera Selatan; (viii) Surat Keterangan No. W2.D.HT.04.10-298/2003 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Sumatera Utara; (ix) Surat Keterangan No. W15.Db.AT.01.06-1181 tanggal 1 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Sulawesi Selatan; dan (x) Surat Keterangan No. W16.D.TUN.AT.01.10-580 tanggal 3 September 2003, dikeluarkan oleh PTUN Propinsi Bali.

- f. (i) Surat No. W7.Dc.Ht.5899.VIII.2003.03 tanggal 25 Agustus 2003, dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat; (ii) Surat Keterangan No. W9.Dc.KP.09.10-13/2003/PN.SMG tanggal 3 September 2003, dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Semarang; (iii) Surat No. W10.D.04.PA.03.01.2281-2003 tanggal 5 September 2003, dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya; (iv) Surat Keterangan No. W2.Db.HL.04-10.6487/2003/PN.MDN tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Medan; dan (v) Surat No. W15.D3.UM.02.10.2048/2003 tanggal 2 September 2003, dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Makasar.

14. Berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Terlibat Perkara tertanggal 5 September 2003, Perseroan menyatakan serta menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat: (a) suatu sengketa atau perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; dan (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; yang melibatkan Perseroan ataupun Direksi dan Komisaris Perseroan, lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Divisi *Document Solution* Perseroan, Kantor Divisi *Information Technology Solution* Perseroan, Kantor Cabang-Kantor Cabang, Depo-Depo dan bidang-bidang tanah serta harta-harta tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

15. Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi:

- a. Perseroan dan PT Bank Mega Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 5 September 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 20 tanggal 10 Oktober 2003, dibuat di hadapan Notaris yang sama (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

Sepanjang pengetahuan kami, antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk tidak terdapat: (i) hubungan afiliasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan (b) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mega Tbk.

- b. Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 6 tanggal 5 September 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 21 tanggal 10 Oktober 2003, dibuat di hadapan Notaris yang sama.

- c. Perseroan dan PT Indo Premier Securities serta PT Mandiri Sekuritas (selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 7 tanggal 5 September 2003 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 22 tanggal 10 Oktober 2003 (yang ditandatangani pula oleh para Penjamin Emisi Obligasi lainnya), dibuat di hadapan Notaris yang sama (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek").

Sepanjang pengetahuan kami, antara Perseroan dengan PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas tidak terdapat hubungan afiliasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- d. Perseroan dan PT Bank Mega Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia (Piutang) Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 23 tanggal 10 Oktober 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- e. Perseroan dan PT Bursa Efek Surabaya telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. PPPE-053/BES/IX/2003 tanggal 3 September 2003, dibuat di bawah tangan.
- f. Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif No. SP-056/PO/KSEI/0903 dan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-056/AP/KSEI/0903, keduanya tertanggal 5 September 2003 dan dibuat di bawah tangan.
- g. Perseroan dan PT Pemeringkat Efek Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Obligasi I PT Astra Graphia Tbk No. 122/PPJP/PEF-Dir/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, dibuat di bawah tangan.

Sepanjang pengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, termasuk perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pembiayaan usaha Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, perlu kami informasikan pula hal-hal sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Komisaris Perseroan No. 17/SP/IX/2003 tanggal 1 September 2003 yang dibuat dibawah tangan.
2. Dengan mengacu kepada Perjanjian Perwaliamanatan, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya atau 100% (seratus persen) akan dipergunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk pembayaran hutang kepada kreditur Perseroan.
3. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa: (a) hak tanggungan peringkat pertama atas 12 (dua belas) bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan (selanjutnya disebut "Bidang-Bidang Tanah Jaminan Obligasi"); dan (b) jaminan fidusia atas piutang Perseroan.

Untuk memberikan jaminan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana keputusannya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Astra Graphia Tbk

No. 1 tanggal 2 Mei 2000 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta.

Bidang-Bidang Tanah Jaminan Obligasi tersebut pada Tanggal LPH masih dibebani hak tanggungan kepada Kreditur Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan), yang akan dihapus (di-roya) pada saat Kreditur menerima pelunasan pinjaman dari Perseroan yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan. Dengan demikian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 31 Januari 2004, Bidang-Bidang Tanah Jaminan akan diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perseroan wajib menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi, kecuali untuk bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 194 yang akan dilaksanakan pengikatannya setelah proses permohonan perpanjangan sertipikat atas bidang tanah ini diperoleh dan sertipikat diterbitkan atas nama Perseroan oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya, dalam hal Bidang-Bidang Tanah Jaminan Obligasi ternyata karena satu dan lain hal tidak bisa dijadikan jaminan dalam rangka penerbitan Obligasi, maka dengan sendirinya Perseroan berkewajiban untuk mengganti Bidang-Bidang Tanah Jaminan Obligasi dimaksud dengan jaminan(-jaminan) lain yang mempunyai nilai setara, penggantian mana harus dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menyediakan jaminan pengganti sesuai dengan persetujuan Wali Amanat atau RUPO, maka terjadi peristiwa cidera janji (*default*) yang mengakibatkan Obligasi menjadi jatuh tempo dan oleh karenanya Perseroan wajib mengembalikan dana hasil penjualan Obligasi kepada Pemegang Obligasi beserta kewajiban-kewajiban pembayaran lain yang mengikat Perseroan sehubungan dengan telah diterimanya dana dimaksud oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Sehubungan dengan peristiwa cidera janji (*default*) tersebut maka berlaku keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 juncto Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu bahwa segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala hutang yang dibuat oleh Perseroan.

4. Dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Dari Segi Hukum yang termaktub dalam Surat kami No. Ref.: 461/T&R/IL/IX/2003 tanggal 5 September 2003 dengan ini dinyatakan tidak berlaku untuk seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah PDH ini kami berikan kepada Perseroan semata-mata hanya untuk digunakan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

Hormat kami,
THAMRIN & RACHMAN



Iswira Laksana, S.H.
Partner

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Indo Premier Securities.
2. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas.

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN**

halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor Akuntan Publik
Drs. Hadi Sutanto & Rekan
Gedung PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C-3
Jakarta 12920 - INDONESIA
P.O. Box 2473 JKP 10001
Telephone: +62 21 5212901-06
Facsimile: +62 21 5212911/12

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT ASTRA GRAPHIA Tbk dan ANAK PERUSAHAAN

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Astra Graphia Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002 dan 2001 serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 (sebelum disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 pada tahun 2001 – lihat Catatan 2g) diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya tertanggal 21 Pebruari 2001, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 58 "Operasi dalam Penghentian" untuk penjualan aktiva dan kewajiban tertentu dari Divisi Industri Sepatu dan seluruh penyertaan saham pada anak perusahaan tertentu, dan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002 dan 2001, serta hasil usaha konsolidasian dan arus kas konsolidasian masing-masing untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan kami tertanggal 25 Juni 2003 atas laporan keuangan konsolidasian PT Astra Graphia Tbk dan anak perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2003. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 dengan jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi sebesar Rp 150 miliar dengan tingkat bunga tetap dan berjangka waktu lima tahun, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2003 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

JAKARTA
3 Oktober 2003



Drs. Thomson E. Batubara
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 98.1.0287

PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/1

NERACA KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000 *)
AKTIVA LANCAR					
Kas dan setara kas	2a, 3, 29	195.062.670.964	101.020.535.071	70.426.424.173	102.053.841.810
Deposito berjangka	2a, 4	6.612.686.045	17.296.642.786	9.401.743.206	15.147.331.876
Investasi efek hutang					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2a, 2h, 5, 17, 29	5.546.978.846	8.242.543.218	13.317.671.640	9.217.459.420
Aktiva derivatif (waran pisah Obligasi Seri III)	2o, 5, 29	2.900.000.000	4.900.000.000	10.000.000.000	-
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 4.520.950.919 pada 31 Mei 2003, Rp 4.433.334.075 pada 31 Desember 2002, Rp 17.072.104.769 pada 31 Desember 2001 dan Rp 31.683.793.046 pada 31 Desember 2000)	2d, 6	75.996.365.638	116.266.243.667	82.079.775.861	88.666.573.838
- Pihak ketiga	2d, 6	75.996.365.638	116.266.243.667	82.079.775.861	88.666.573.838
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 6, 29	9.165.397.187	16.516.712.638	10.128.681.765	19.844.523.254
Piutang lain-lain (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp Nihil pada 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, Rp 2.600.000.000 pada 31 Desember 2001 dan Rp 9.635.000.000 pada 31 Desember 2000)	2d, 7	264.162.590	956.696.927	30.368.673.283	37.313.221.748
- Pihak ketiga	2d, 7	264.162.590	956.696.927	30.368.673.283	37.313.221.748
Kas yang dijaminkan	8	-	-	2.072.540.433	29.964.615
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp 8.203.316.894 pada 31 Mei 2003, Rp 8.208.742.775 pada 31 Desember 2002, Rp 10.035.380.859 pada 31 Desember 2001 dan Rp 12.381.165.329 pada 31 Desember 2000)	2f, 9	108.632.758.184	102.515.613.525	162.570.635.576	110.193.331.673
Uang muka pemasok dan lainnya	10	7.986.611.854	24.250.706.075	20.796.728.794	43.920.447.941
Biaya dibayar di muka		4.469.177.571	2.989.526.391	3.255.850.029	3.935.069.717
Jumlah aktiva lancar		416.636.808.879	394.955.220.298	414.418.724.760	430.321.765.892
AKTIVA TIDAK LANCAR					
Investasi efek hutang					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2a, 2h, 5, 17, 29	73.039.722.353	81.466.576.056	90.424.750.104	90.789.367.060
Piutang lain-lain					
- Pihak ketiga	2d, 7	-	-	64.000.000.000	79.296.098.761
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 7, 29	266.735.923	537.899.491	848.089.975	1.121.540.336
Aktiva pajak tangguhan	2k, 14c	11.629.426.701	10.617.904.596	43.821.123.196	53.312.485.593
Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 359.374.029.635 pada 31 Mei 2003, Rp 360.581.484.155 pada 31 Desember 2002 dan Rp 312.631.490.562 pada 31 Desember 2001 dan Rp 263.600.977.877 pada 31 Desember 2000)	2i, 2j, 11, 17	165.841.158.038	169.967.048.716	153.355.431.679	136.670.192.445
Aktiva lain-lain	12, 17	50.543.342.383	65.336.229.327	70.768.769.463	60.046.530.953
Jumlah aktiva tidak lancar		301.320.385.398	327.925.658.186	423.218.164.417	421.236.215.148
JUMLAH AKTIVA		717.957.194.277	722.880.878.484	837.636.889.177	851.557.981.040

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2q

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/2

NERACA KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000 *)
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang usaha					
- Pihak ketiga	13	49.970.708.406	22.217.513.407	60.037.138.433	43.656.407.073
Hutang lain-lain					
- Pihak ketiga		7.220.176.604	4.888.659.317	7.858.851.018	11.046.277.152
Hutang pajak	2k, 14a	12.864.866.831	24.935.104.073	18.659.532.715	18.884.535.766
Beban yang masih harus dibayar	15	63.718.588.233	62.072.288.310	27.957.765.217	64.631.031.705
Uang muka pelanggan	16	1.582.666.906	32.165.678.482	12.507.382.665	4.969.696.503
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
- Hutang bank					
- Pihak ketiga	5, 11, 12, 17	-	-	80.287.999.997	69.521.053.850
- Hutang sewa guna usaha	2j, 18	-	-	10.026.413.726	9.216.810.295
- Penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan	2q	129.936.552	516.716.211	761.837.943	762.827.374
Jumlah kewajiban lancar		135.486.943.532	146.795.959.800	218.096.921.714	222.688.639.718
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR					
Hutang lain-lain					
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 29	11.404.278.380	-	259.465.280	21.380.014
Hutang bank					
- Pihak ketiga	5, 11, 12, 17	224.733.740.212	242.676.607.983	363.116.358.283	388.996.435.208
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2e, 5, 11, 12, 17, 29	-	-	-	12.874.734.083
Hutang sewa guna usaha	2j, 18	-	-	-	9.044.807.562
Penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan	2q	16.462.309.026	14.366.730.096	12.186.372.235	9.912.709.976
Jumlah kewajiban tidak lancar		252.600.327.618	257.043.338.079	375.562.195.798	420.850.066.843
Jumlah kewajiban		388.087.271.150	403.839.297.879	593.659.117.512	643.538.706.561
EKUITAS					
Modal saham					
nilai nominal Rp 100 per saham pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000, modal dasar 2.500.000.000 saham biasa pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000, modal ditempatkan dan disetor penuh 1.330.912.000 saham biasa pada 31 Mei 2003, 1.315.871.000 saham biasa pada 31 Desember 2002 dan 1.306.875.000 saham biasa pada 31 Desember 2001 dan 2000	19	133.091.200.000	131.587.100.000	130.687.500.000	130.687.500.000
Tambahan modal disetor	1b	31.535.042.477	24.756.949.581	14.923.165.166	14.923.165.166
Kompensasi karyawan berbasis saham	2m, 25	23.723.189.305	28.771.567.201	36.176.431.616	26.893.153.019
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b	7.503.909	4.044.628	6.483.911	4.343.391
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1c	(13.591.703.091)	(13.591.703.091)	(13.591.703.091)	(13.591.703.091)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	19	1.300.000.000	950.000.000	700.000.000	500.000.000
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		153.804.690.527	146.563.622.286	75.075.894.063	48.602.815.994
Jumlah ekuitas		329.869.923.127	319.041.580.605	243.977.771.665	208.019.274.479
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		717.957.194.277	722.880.878.484	837.636.889.177	851.557.981.040

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2q

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MEI 2003
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000 *)
Pendapatan bersih	2l, 21	280.099.645.340	829.487.908.294	713.679.774.732	634.622.288.158
Beban pokok	2l, 22	185.774.410.298	572.662.707.593	477.196.162.252	403.146.140.485
Laba kotor		94.325.235.042	256.825.200.701	236.483.612.480	231.476.147.673
Beban usaha					
Penjualan	2l, 23a	28.088.572.850	64.729.474.587	56.015.733.878	65.575.054.601
Umum dan administrasi	2l, 23b	53.602.304.138	129.664.609.095	125.568.449.571	122.028.890.095
Jumlah beban usaha		81.690.876.988	194.394.083.682	181.584.183.449	187.603.944.696
Laba usaha		12.634.358.054	62.431.117.019	54.899.429.031	43.872.202.977
Penghasilan/(beban) lain-lain					
Pendapatan bunga		4.306.913.236	18.254.995.399	26.064.766.607	24.882.448.506
Laba penjualan aktiva derivatif	5	712.500.000	2.975.000.000	-	-
Laba/(rugi) kurs - bersih	2c	5.849.826.946	22.669.012.228	(18.581.337.046)	(5.051.371.283)
Beban bunga		(4.309.262.948)	(18.954.063.675)	(40.547.813.450)	(45.706.394.113)
Laba atas penjualan operasi dalam penghentian - bersih	1c	-	-	-	54.802.379.029
Lain-lain - bersih	24	5.016.197.241	19.209.144.052	7.529.395.324	(302.015.449)
		11.576.174.475	44.154.088.004	(25.534.988.565)	28.625.046.690
Bagian rugi perusahaan asosiasi - bersih	2g	-	-	-	(280.000.000)
Laba sebelum pajak penghasilan		24.210.532.529	106.585.205.023	29.364.440.466	72.217.249.667
(Beban)/pendapatan pajak penghasilan	14b	(1.979.432.288)	(34.847.476.800)	(7.451.362.397)	18.594.166.176
Laba dari operasi yang dilanjutkan		22.231.100.241	71.737.728.223	21.913.078.069	90.811.415.843
Rugi dari operasi dalam penghentian	1c	-	-	-	(73.967.249.634)
Laba sebelum penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru		22.231.100.241	71.737.728.223	21.913.078.069	16.844.166.209
Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru setelah dikurangi pajak (**)	2o	-	-	4.760.000.000	-
Laba bersih		22.231.100.241	71.737.728.223	26.673.078.069	16.844.166.209
Laba bersih per saham dasar	2p, 27	16,83	54,64	20,41	12,89
Laba bersih per saham dilusian	2p, 27	16,64	53,92	20,06	12,74

**) Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai"

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2q

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MEI 2003
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

Lampiran 3

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Kompensasi karyawan berbasis saham	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	Jumlah
Saldo 1 Januari 2000 Penyesuaian selisih kurs dengan biaya jasa dan kompensasi karyawan, setelah pajak	2q	130.687.500.000	14.923.165.166	-	(7.506.380)	(13.591.703.091)	37.570.393.295	169.734.357.944	
Saldo disajikan kembali		130.687.500.000	14.923.165.166	-	(7.506.380)	(13.591.703.091)	33.413.015.831	(4.157.377.464)	(4.157.377.464)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b	-	-	-	11.849.771	-	-	-	11.849.771
Kompensasi karyawan berbasis saham	2b, 25	-	-	26.893.153.019	-	-	-	-	26.893.153.019
Dividen kas	19	-	-	-	-	-	(1.306.875.000)	-	(1.306.875.000)
Penambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	19	-	-	-	-	-	(347.491.046)	-	(347.491.046)
Laba bersih *)		-	-	-	-	-	16.844.166.209	-	16.844.166.209
Saldo 31 Desember 2000		130.687.500.000	14.923.165.166	26.893.153.019	4.343.391	(13.591.703.091)	500.000.000	48.602.815.994	208.019.274.479
Selisih kurs karena pejabaran laporan keuangan	2b	-	-	-	2.140.520	-	-	-	2.140.520
Kompensasi karyawan berbasis saham	2b, 25	-	-	9.283.278.597	-	-	-	-	9.283.278.597
Penambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	19	-	-	-	-	-	200.000.000	(200.000.000)	-
Laba bersih		-	-	-	-	-	26.673.078.069	-	26.673.078.069
Saldo 31 Desember 2001		130.687.500.000	14.923.165.166	36.176.431.616	6.483.911	(13.591.703.091)	75.075.894.063	243.977.771.665	
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b	-	-	-	(2.439.283)	-	-	-	(2.439.283)
Kompensasi karyawan berbasis saham	2b, 25	-	-	(7.404.864.415)	-	-	-	-	(7.404.864.415)
Penambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	19	-	-	-	-	-	(250.000.000)	-	(250.000.000)
Laba bersih		-	-	-	-	-	71.737.728.223	-	71.737.728.223
Saldo 31 Desember 2002		131.587.100.000	24.756.949.581	28.771.567.201	4.044.628	(13.591.703.091)	146.563.622.286	319.041.580.605	
Selisih kurs karena pejabaran laporan keuangan	2b	-	-	-	3.459.281	-	-	-	3.459.281
Kompensasi karyawan berbasis saham	2b, 25	-	-	(5.048.377.896)	-	-	-	-	(5.048.377.896)
Penambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	19	-	-	-	-	-	(350.000.000)	-	(350.000.000)
Dividen kas	19	-	-	-	-	-	(14.640.032.000)	-	(14.640.032.000)
Laba bersih		-	-	-	-	-	22.231.100.241	-	22.231.100.241
Saldo 31 Mei 2003		133.091.200.000	31.535.042.477	23.723.189.305	7.503.902	(13.591.703.091)	130.000.000	153.804.690.527	329.869.973.127

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2q

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MEI 2003
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000**
(Dalam Rupiah)

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	322.840.218.038	884.081.340.628	810.436.107.156	668.596.282.406
Pembayaran kas untuk:				
Pemasok	(148.717.244.930)	(513.799.744.635)	(522.507.720.376)	(433.807.427.803)
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	(38.029.689.099)	(115.355.981.087)	(100.679.261.735)	(73.849.159.372)
Sewa	(4.329.186.806)	(8.490.536.200)	(7.112.690.699)	(5.800.568.085)
Perbaikan dan pemeliharaan	(3.586.075.823)	(9.992.460.953)	(6.689.563.724)	(4.635.856.758)
Pos dan telekomunikasi	(3.299.452.163)	(7.673.537.680)	(7.172.363.802)	(5.811.637.421)
Perjalanan	(2.940.392.256)	(9.585.252.645)	(9.246.396.602)	(7.725.444.472)
Iklan dan promosi	(2.203.126.652)	(8.126.549.862)	(7.084.753.032)	(7.617.536.281)
Beban usaha lainnya	(6.475.847.906)	(28.822.378.501)	(16.593.900.071)	(10.625.742.847)
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	113.259.202.403	182.234.899.065	133.349.457.115	118.722.909.367
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	14.228.040.183	24.672.639.316	6.574.224.227	-
Penerimaan kas dari bunga	3.331.027.659	14.054.566.319	26.176.599.976	24.530.721.126
Pencairan/(penempatan) jaminan yang dapat diterima kembali	1.384.153.213	(5.381.204.531)	123.076.819	10.434.389.300
Pembayaran kas untuk beban bunga	(2.696.729.949)	(19.180.909.682)	(41.527.632.244)	(45.868.844.095)
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan dan pajak lainnya	(31.582.682.064)	(38.754.322.652)	(45.881.954.225)	(51.460.475.534)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	97.923.011.445	157.645.667.835	78.813.771.668	56.358.700.164
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pencairan/(penempatan) deposito berjangka		9.889.692.531	(8.683.895.698)	7.015.992.386
16.634.648.904				
Penerimaan dari investasi efek hutang	6.044.013.731	2.677.312.261	11.079.622.065	4.397.389.359
Hasil penjualan aktiva derivatif - waran	3.037.500.000	14.625.000.000	-	-
Hasil dari penjualan aktiva tetap	367.685.700	477.339.395	532.628.451	646.961.510
Penerimaan dari penjualan operasi dalam penghentian	-	69.206.500.000	32.222.000.000	16.245.000.000
Penerimaan dari pengalihan piutang	-	15.865.559.650	-	-
Penerimaan dari pengalihan unit usaha	-	8.509.095.000	-	-
Penerimaan dari piutang lainnya	-	6.663.482.712	2.750.660.000	-
Pembelian aktiva tetap	(22.132.408.572)	(89.064.310.602)	(72.623.665.369)	(67.795.061.963)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(2.793.516.610)	20.276.082.718	(19.022.762.467)	(29.871.062.190)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal saham - kompensasi karyawan berbasis saham	3.233.815.000	3.328.520.000	-	-
Penambahan/(pengurangan) untuk kas yang dijamin	-	1.781.596.801	(2.042.575.818)	51.775.740.889
Pembayaran dividen	-	-	(1.178.650)	(1.269.889.791)
Pembayaran angsuran pokok hutang sewa guna usaha	-	(9.001.853.592)	(9.925.036.670)	(8.290.735.106)
Pembayaran hutang bank	-	(137.460.510.000)	(82.267.350.000)	(100.874.599.999)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.233.815.000	(141.352.246.791)	(94.236.141.138)	(58.659.484.007)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	98.363.309.835	36.569.503.762	(34.445.131.937)	(32.171.846.033)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	101.020.535.071	70.426.424.173	102.053.841.810	127.817.983.802
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	(4.321.173.942)	(5.975.392.864)	2.817.714.300	6.407.704.041
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	195.062.670.964	101.020.535.071	70.426.424.173	102.053.841.810
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:				
Pembelian aktiva tetap dengan hutang usaha	(8.071.814.523)	(10.694.256.299)	(18.684.281.541)	(40.248.562.609)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000**
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Astra Graphia Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1975 berdasarkan akta Notaris Kartini Muljadi, S.H. No. 186. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/33/14 tanggal 12 Pebruari 1976 dan diumumkan dalam Tambahan No. 219 dari Berita Negara No. 25 tanggal 26 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H. No. 23 tanggal 20 Juli 2001 mengenai perubahan pasal 11 (2) dan 14 (3) tentang persyaratan anggota Direksi dan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. C-04312 HT.01.04.TH 2001 tanggal 31 Juli 2001 dan diumumkan dalam Tambahan No. 294 dari Berita Negara No. 34 tanggal 26 April 2002.

Berdasarkan akta pendirian, Perusahaan mempunyai kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, jasa dan konsultasi, kontraktor peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal pada perusahaan dan/atau badan hukum lain. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 19 cabang dan 47 depo di seluruh Indonesia. Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Kramat Raya 43, Jakarta.

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1975.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tahun 1989, atas persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Perusahaan menawarkan 3.075.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada masyarakat dengan harga jual Rp 8.550 per saham melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Perbedaan antara jumlah nilai nominal dan jumlah harga jual saham adalah sebesar Rp 23.216.250.000. Pada tahun 1995, Perusahaan membagikan saham bonus dimana untuk setiap 2 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Januari 1995 berhak atas 3 saham bonus.

Pada tahun 1996, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dengan menawarkan 26.906.250 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan harga jual Rp 4.000 per saham. Perbedaan antara jumlah nilai nominal dan jumlah harga jual saham adalah sebesar Rp 80.718.750.000. Pada tahun 1997, Perusahaan membagikan saham bonus (dimana untuk setiap pemegang 1 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Nopember 1997 berhak atas 1 saham bonus).

Pada tahun 2000, Perusahaan memberikan hak opsi untuk membeli saham baru kepada karyawan sejumlah 65.343.750 lembar saham yang terbagi dalam 2 tahap. Untuk periode lima bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, kompensasi karyawan berbasis saham masing-masing sejumlah 15.041.000 lembar untuk tahap II dan 8.996.000 lembar untuk tahap I telah dieksekusi (lihat Catatan 25).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan (lanjutan)

Akibat eksekusi kompensasi karyawan berbasis saham tersebut, Tambahan Modal Disetor meningkat sebesar Rp 6.778.092.896 menjadi sebesar Rp 31.535.042.477 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003, dan Rp 9.833.784.415 menjadi sebesar Rp 24.756.949.581 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 (2001 dan 2000: Rp 14.923.165.166 setelah dikurangi biaya emisi saham).

c. Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan

Pada tanggal 1 Agustus 1996, Perusahaan membeli seluruh saham PT Mitracorp Footwear International (MFI), perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi sepatu olahraga. Selisih antara biaya perolehan aktiva bersih MFI dengan nilai buku MFI dicatat sebagai bagian dari ekuitas pada neraca konsolidasian dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1997, Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan MFI dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan. Dengan dilaksanakannya penggabungan usaha tersebut, maka seluruh Anak perusahaan MFI yang terdiri dari PT Unimitra Kharisma (UMK), PT Surya Puspita (SP) dan anak perusahaan, PT Lintas Adhikrida (LAK) and PT Bina Busana Internusa (BBI) secara langsung menjadi Anak perusahaan.

Pada tahun 2000, Perusahaan menjual aktiva dan kewajiban tertentu dari Divisi Industri Sepatu dan seluruh penyertaan saham pada UMK, SP, LAK dan BBI (Operasi dalam penghentian). Rugi yang terjadi atas operasi yang dihentikan adalah sebesar Rp 73,967,249,634 sedangkan laba dari penjualan operasi dalam penghentian tersebut sebesar Rp 54,802,379,029.

Pada tahun 2000, Perusahaan memiliki penyertaan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 45 % pada PT Chungsan Mitra International (CMI). Nilai penyertaan saham pada CMI adalah Nihil karena akumulasi kerugian atas penyertaan tersebut telah melebihi nilai penyertaan perusahaan.

Berdasarkan "share sale and purchase agreement", pada tanggal 28 Desember 2001 perusahaan menjual seluruh penyertaan sahamnya pada CMI kepada Eastwell Corporation Ltd.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan (lanjutan)

Informasi mengenai anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	Mulai aktivitas operasi	Kegiatan usaha	Kedudukan	Persentase kepemilikan			
				31 Mei	31 Desember		
				2003	2002	2001	2000
Asgra International Pte. Ltd., Singapura	1997	Perdagangan	Singapura	100,0	100,0	100,0	100,0
PT Piranti Kreasi	Tidak aktif	Perdagangan	Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0
PT Multi Manantra Prakarsa	Tidak aktif	Perdagangan	Indonesia	99,5	99,5	99,5	99,5
PT Entertronic Nusasejahtera	Tidak aktif	Perdagangan	Indonesia	98,0	98,0	98,0	98,0
PT Wismakerta Matrateonil	Tidak aktif	Perdagangan	Indonesia	97,5	97,5	97,5	97,5

Pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000, laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Asgra International Pte. Ltd., Singapura.

Jumlah aktiva Asgra International Pte., Ltd pada tanggal 31 Mei 2003 dan 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 masing-masing sebesar Rp 332.061.284, Rp 390.800.728, Rp 497.388.082 dan Rp 509.920.176.

Selain Asgra International Pte. Ltd., Singapura, anak perusahaan yang disebutkan diatas tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada kontribusi terhadap pendapatan Perusahaan serta jumlah aktiva dan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut tidak signifikan. Jumlah aktiva dan kewajiban keempat anak perusahaan yang tidak aktif tersebut masing-masing sebesar Rp 189.984.152 atau 0,03% dari total aktiva per 31 Mei 2003 dan Rp Nihil.

d. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001/2000
Dewan Komisaris			
Presiden Komisaris	Gunawan Geniusahardja	Gunawan Geniusahardja	Gunawan Geniusahardja
Wakil Presiden Komisaris	John Stuart Anderson Slack	Michael Dharmawan Ruslim	Hagiarto Kumala
Komisaris	Danny Walla	Philip Eng Heng Nee	Philip Eng Heng Nee
Komisaris Independen	Setyo Adioetomo	Setyo Adioetomo	Setyo Adioetomo
Komisaris Independen	Trenggono Purwosuprodjo	Trenggono Purwosuprodjo	Trenggono Purwosuprodjo
Direksi			
Presiden Direktur	Lukito Dewandaya	Lukito Dewandaya	Lukito Dewandaya
Wakil Presiden Direktur	Hertanto Mangkusasono	Hertanto Mangkusasono	Hertanto Mangkusasono
Direktur	Paulus Bambang W.E.S Santosa	Paulus Bambang W.E.S	Paulus Bambang W.E.S
Direktur		Lucy Suyanto	Lucy Suyanto

Perusahaan dan anak perusahaan mempekerjakan 1.579, 1.615, 1.655 dan 1.610 karyawan tetap masing-masing untuk periode lima bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Astra Graphia Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk aktiva derivatif yang dinyatakan sebesar nilai wajar, dan aktiva tetap tertentu yang dicatat berdasarkan hasil penilaian kembali.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, tidak termasuk jumlah yang dijamin.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaan dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, serta apabila Perusahaan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara tetapi dapat dibuktikan adanya pengendalian. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak pengendalian telah beralih kepada Perusahaan secara efektif dan tidak dikonsolidasi sejak saat pelepasan.

Anak perusahaan yang tidak aktif yaitu PT Piranti Kreasi Sistem Informasi, PT Multi Manantra Prakarsa, PT Entertronic Nusasejahtera dan PT Wismakerta Matrateonil tidak dikonsolidasikan walaupun kepemilikan Perusahaan lebih dari 50% karena tidak ada kontribusi terhadap pendapatan Perusahaan serta jumlah aktiva dan kewajiban anak perusahaan tersebut tidak signifikan.

Akun-akun anak perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia, dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca untuk akun neraca dan kurs rata-rata selama periode/tahun yang bersangkutan untuk akun laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran akun-akun neraca dan laba rugi anak perusahaan disajikan dalam akun "selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada kelompok ekuitas di neraca konsolidasian.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antara Perusahaan dan anak perusahaan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kurs mata uang berikut terhadap rupiah per:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
USD	8.279	8.940	10.400	9.380
SGD	4.769	5.154	5.621	5.409
HKD	1.062	1.146	-	-
AUD	5.369	5.065	-	-
EUR	9.723	9.370	9.188	-
JPY	69,62	75,40	79,16	83,27
DEM	-	-	-	4.393

d. Piutang usaha dan lain-lain

Piutang usaha dan lain-lain disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang pada akhir periode/tahun. Piutang dihapuskan dalam periode/tahun dimana piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir periode/tahun pelaporan atau estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan di masa mendatang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Persediaan (lanjutan)

Pada saat pembelian, mesin xerographic dan komputer dicatat dalam akun "Persediaan". Pada saat aktiva tersebut disewakan ke pelanggan, nilai perolehannya dipindahbukukan ke dalam akun "Aktiva Tetap".

g. Investasi pada perusahaan asosiasi

Investasi pada perusahaan, apabila ada, di mana Perusahaan memiliki saham, berhak suara antara 20% dan 50% dan di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak dapat mengendalikan, dicatat dengan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ini, investasi dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan, dikurangi dividen yang diterima.

h. Investasi pada efek hutang

Investasi efek hutang merupakan obligasi yang akan dimiliki hingga jatuh tempo, yang dinyatakan sebesar biaya perolehan, disesuaikan dengan amortisasi diskon atau agio, sesuai dengan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

i. Aktiva tetap dan penyusutan

Aktiva tetap yang digunakan dalam usaha dan diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 kecuali tanah, dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986. Perolehan aktiva tetap sesudah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	4 - 20
Peralatan bangunan	4 - 5
Mesin xerographic dan komputer	5
Peralatan pengangkutan	4 - 5
Perabot dan peralatan kantor	3 - 5
Mesin, perkakas dan peralatan	3 - 5
Perbaikan aktiva yang disewa	2 - 5

Beban administrasi untuk perpanjangan hak guna bangunan yang jatuh tempo dibebankan langsung ke laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual netto dan nilai pakai.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aktiva tetap dan penyusutan (lanjutan)

Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

j. Aktiva sewa guna usaha

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha yang dikapitalisasi (*capital lease*) apabila memenuhi seluruh kriteria yang diisyaratkan dalam PSAK No. 30, "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Jika salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*operating lease*).

Aktiva tetap yang diperoleh dengan pembiayaan sewa guna usaha disajikan sejumlah nilai tunai dari jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha ditambah harga opsi pada awal periode sewa. Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasi sebagai pelunasan hutang dan pembayaran beban bunga. Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama seperti aktiva yang dimiliki.

k. Perpajakan

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability*). Tarif pajak yang berlaku digunakan untuk menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasikan dengan aktiva pajak tangguhan yang belum dipakai.

Koreksi kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, ketika hasil banding diputuskan.

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang dan jasa atau pada saat instalasi peralatan sudah dikonfirmasi oleh pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

m. Kompensasi karyawan berbasis saham

Perusahaan memberikan opsi saham kepada karyawan. Beban kompensasi ditentukan pada tanggal pemberian kompensasi berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi saham yang diberikan.

Nilai wajar setiap opsi yang diberikan ditentukan dengan menggunakan metode penentuan harga opsi "*Black-Scholes*".

n. Manfaat pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 3,2% dari gaji pokok tahunan karyawan dan kontribusi Perusahaan yang dihitung secara aktuarial. Bagi peserta program pensiun setelah 20 April 1992, gaji maksimum yang diperhitungkan untuk menghitung kontribusi karyawan adalah Rp 10.000.000 per bulan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Manfaat pensiun (lanjutan)

Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja dari karyawan yang ada.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen adalah metode *projected benefit* dengan *attained age normal* dan dilakukan minimal setiap tiga tahun sekali.

o. Derivatif

Instrumen keuangan derivatif seperti transaksi *foreign exchange contract* dan instrumen keuangan derivatif lainnya dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar diperoleh dari harga pasar yang diestimasi, model arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi yang tepat. Semua derivatif dicatat sebagai aktiva apabila nilai wajarnya positif dan sebagai kewajiban apabila nilai wajarnya negatif.

Derivatif melekat pada instrumen keuangan lainnya, seperti opsi/waran yang dapat dikonversi dalam efek ekuitas, diperlakukan sebagai derivatif terpisah apabila risiko dan karakteristiknya tidak berhubungan langsung dengan kontrak asal dan kontrak asal tidak dinyatakan pada nilai wajar.

Laba dan rugi yang belum direalisasi dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Penerapan kebijakan standar akuntansi PSAK No. 55 pada tahun 2001

Sehubungan dengan berlakunya PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" pada tahun 2001, Perusahaan mencatat waran pisah sebagai aktiva derivatif dengan nilai wajar sebesar Rp 10.000.000.000. Sebelumnya waran ini dicatat sebesar nilai perolehannya.

Dengan adanya penerapan kebijakan akuntansi ini maka pendapatan yang belum terealisasi akibat pencatatan waran pisah sebesar nilai wajarnya diakui sebagai akun "Penyesuaian Transisi Atas Penerapan Standar Akuntansi Baru Setelah Dikurangi Pajak" dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2001 sebesar Rp 4.760.000.000 setelah dikurangi pengaruh pajak sebesar Rp 2.040.000.000.

p. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode/tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek berpotensi saham yang bersifat dilutif menjadi saham. Opsi saham diasumsikan telah dieksekusi dan dikonversi menjadi saham pada saat pemberian opsi. Opsi yang gagal dieksekusi diabaikan dalam perhitungan laba bersih per saham dilusian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan

Hak karyawan atas biaya jasa dan kompensasi sehubungan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 diakui dengan dasar akrual.

Penerapan kebijakan standar akuntansi PSAK No. 57 pada tahun 2001

Sehubungan dengan berlakunya PSAK No. 57 mengenai "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi" pada tahun 2001, Perusahaan mengakui hak karyawan atas biaya jasa dan kompensasi atas dasar akrual. Sebelumnya biaya jasa karyawan diakui pada saat pembayaran. Dengan adanya penerapan kebijakan akuntansi ini maka penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan sejumlah Rp 12.948.210.178 (2000 : Rp 10.675.537.350) telah diakui di neraca konsolidasian; penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan sejumlah Rp 2.272.672.828 (2000 : Rp 4.736.426.687) telah diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tahun 2000 disajikan kembali dengan menyesuaikan saldo laba pada awal tahun 2000 sejumlah Rp 4.157.377.464 setelah dikurangi pajak sebesar Rp 1.781.733.199.

Pada tanggal 25 Pebruari 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan berlaku efektif sejak tanggal 25 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan Kep Men 150 sejak tanggal efektifnya. Pada tanggal laporan keuangan ini, Manajemen sedang dalam proses pembahasan guna menyesuaikan dengan undang-undang yang baru tersebut.

r. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

s. Informasi segmen usaha

Informasi segmen usaha disajikan menurut pengelompokan umum barang yang diperdagangkan/jasa yang diberikan.

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Mei 2003		2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Kas	1.794.646.097		1.563.584.017		1.385.772.193		1.587.958.374	
	494.745.588	USD	432.829.295	USD	553.892.976	USD	624.981.052	USD
	7.846.993	SGD	13.110.145	SGD	147.030.248	SGD	19.705.065	SGD
	346.476	JPY	4.977	JPY	9.536.538	JPY	-	-
	2.632.805	HKD	2.480	HKD	2.842.898	HKD	-	-
	343.586	AUD	64	AUD	5.059.905	AUD	-	-
	2.300.561.545		2.026.962.798		2.086.695.417		2.232.644.491	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Mei 2003		31 Desember 2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp		Rp		Rp		Rp	
	Mata uang asing		Mata uang asing		Mata uang asing		Mata uang asing	
Bank								
Piluk ketiga :								
- ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta	2.596.896.872	USD	454.685	6.532.090.907	USD	1.288.064	2.749.137.324	USD
	3.764.337.446	USD	454.685	11.515.295.021	USD	1.288.064	3.142.508.928	USD
							302.163	18.973.548.310
								JPY 467.604.000
- PT Bank Mandiri (Persero)	3.514.964.756	USD	155.663	4.625.603.266	USD	10.210	2.015.256.586	USD
	1.288.731.823	USD	155.663	91.278.652	USD	10.210	1.195.458.992	USD
							114.948	189.864.900
								JPY 111.819
- PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2.375.430.577	USD	187.614	46.079.788	USD	185.814	352.16.643	USD
	1.553.255.229	USD	187.614	1.661.177.518	USD	185.814	483.913.872	USD
							46.530	1.544.563
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk	34.249.085	USD	10.231	115.828.795	USD	4.632	6.811.700.272	USD
	84.702.780	USD	10.231	41.408.739	USD	4.632		
- PT Bank Pannata Tbk (dahulu PT Bank Universal Tbk)	2.895.667.477	USD	99.318	1.399.132.392	USD	325.994	2.849.896.149	USD
	822.253.640	USD	99.318	2.914.386.986	USD	325.994	1.529.145.592	USD
							147.033	
- Standard Chartered Bank, Jakarta	3.165.765.521	USD	126.480	1.975.408.524	USD	22.071	506.116.579	USD
	1.047.127.009	USD	126.480	197.315.455	USD	22.071	225.831.112	USD
							21.715	
- Citibank N.A., Jakarta	494.251	USD	52.236	1.942.624	USD	6	390.096	USD
	568.413.704	USD	52.236	10.707.080	USD	1.198	124.751.361	USD
	249.112.478	SGD	52.236	31.389	SGD	6	79.505.212	SGD
							14.145	1.435.529.330
- Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	1.049.251.531	USD	8.603	1.518.530.230	USD	27.810	407.583.356	USD
	71.219.601	USD	8.603	248.621.757	USD	27.810	484.512.291	USD
	568.041.883	SGD	119.111	387.289.306	SGD	75.140	48.895.580	SGD
							8.699	243.651.222
								SGD 45.044
	25.649.915.663			33.282.128.429			23.169.680.949	
								73.493.871.093
Piluk yang mempunyai hubungan istimewa :								
- PT Bank Pannata Tbk (dahulu Bank Universal Tbk)							852.874.418	USD
							4.284.451.808	USD
								456.765
							5.137.326.226	
Sertifikat Bank Indonesia							1.500.000.000	
Deposito								
Piluk ketiga :								
- PT Bank Mandiri (Persero)	10.000.000.000	USD	2.923.501	1.474.000.000	USD	4.577.801	1.271.500.000	USD
	24.203.668.339	USD	2.923.501	40.925.544.784	USD	2.084.932	21.683.296.856	USD
							15.084.250.951	
- Standard Chartered Bank, Jakarta	30.169.731.915	USD	1.001.704	8.293.109.734	USD		6.240.000.000	USD
	8.293.109.734	USD	1.001.704	5.844.974.000	USD		600.000	
- ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta	5.844.974.000	USD	706.000					
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.126.780.294	USD	2.307.734				716.000.000	
	19.105.726.309	USD	2.307.734					310.000.000
- PT Bank Tabungan Negara (Persero)	17.399.999.318	USD	1.530.000	4.700.000.000			175.000.000	
	12.666.870.000	USD	1.530.000					15.950.000.000
- The Hongkong & Shanghai Banking Corp., Ltd., Jakarta	22.301.333.847							
	167.112.193.756			65.711.443.844			45.170.047.807	
								17.790.000.000
Piluk yang mempunyai hubungan istimewa :								
- PT Bank Pannata Tbk (dahulu Bank Universal Tbk)							1.900.000.000	
	195.062.670.964			101.020.535.071			70.426.424.173	
								102.053.841.810

Deposito akan jatuh tempo pada berbagai tanggal, terakhir pada tanggal 14 Agustus 2003 (2002: terakhir pada tanggal 30 Januari 2003, 2001: terakhir pada tanggal 30 Januari 2002 dan 2000: terakhir pada tanggal 28 Februari 2001).

Suku bunga deposito dan Sertifikat Bank Indonesia di atas adalah:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
- Rupiah	8,75% - 11,75%	6% - 11,6%	12% - 15,5%	11,5% - 12,3%
- USD	0,6% - 2,25%	2% - 2,75%	1% - 5,33%	-
- Sertifikat Bank Indonesia - Rupiah	-	-	-	14,1%

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

4. DEPOSITO BERJANGKA

	31 Mei 2003		31 Desember 2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp		Rp		Rp		Rp	
	Mata uang asing		Mata uang asing		Mata uang asing		Mata uang asing	
PT Bank Mandiri (Persero)	286.200.000	USD	492.601	5.523.000.000	USD	1.051.610	2.725.815.000	USD
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	4.078.246.659	USD	1.031.249.386	9.401.393.400	USD	532.100	5.533.840.000	USD
	1.006.389.386			1.031.249.386			1.055.681.886	
							86.406.320	USD
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.241.850.000	USD	150.000	1.341.000.000	USD	150.000	3.805.408.216	USD
								405.694
	6.612.686.045			17.296.642.786			9.401.743.206	
								15.147.331.876

Deposito berjangka akan jatuh tempo pada berbagai tanggal, terakhir pada tanggal 28 Juni 2003 (2002: terakhir pada tanggal 28 Januari 2003, 2001: terakhir pada tanggal 7 Februari 2002, 2000: terakhir pada tanggal 21 Maret 2001).

Seluruh deposito berjangka Perusahaan dijamin untuk fasilitas bank garansi.

Suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
- Rupiah	11% - 11,5%	12,25% - 13,5%	13,5% - 17,88%	10,25% - 14,22%
- USD	2,25%	2,5% - 3,75%	4,53% - 5,13%	5,5% - 6,92%

5. INVESTASI EFEK HUTANG

Sehubungan dengan restrukturisasi hutang pemegang saham utama pada tanggal 30 Juni 1999, semua wesel tagih PT Astra International Tbk termasuk penghasilan bunga yang belum diterima (setelah dikurangi dengan hutang jangka panjang sebesar Rp 3.091.200.000), dikonversikan menjadi obligasi dalam dolar Amerika Serikat, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah								Tingkat bunga	Tanggal jatuh tempo
	31 Mei		31 Desember							
	2003		2002		2001		2000			
	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD		
Series I USD secured bonds							9.217.439.420	982.672	SBOR 3 bulan + margin	31 Desember 2001
Series II USD secured bonds	34.639.040.020	4.186.380	43.502.731.062	4.866.077	53.270.682.400	5.122.181	48.046.037.780	5.122.181	SBOR 3 bulan + margin	30 Juni 2006 dengan opsi sampai 30 Juni 2009
Series III USD secured bonds	43.927.661.179	5.301.914	46.206.188.212	5.168.590	50.471.729.344	4.873.022	42.743.202.280	4.535.856	6,5%	30 Juni 2006 dengan opsi sampai 30 Juni 2009
Dikurangi :										
Bagian yang akan terbagi dalam waktu satu tahun	(5.516.978.846)	(670.000)	(8.242.543.218)	(921.985)	(13.217.671.640)	(1.280.545)	(9.217.439.420)	(992.672)		
Bagian tidak lancar-bermuka	71.019.722.353	8.822.285	81.466.176.056	9.112.592	90.424.730.104	8.694.688	90.789.167.060	9.679.817		

Obligasi ini diterbitkan oleh Astra Overseas Finance B.V., dan dijamin oleh PT Astra International Tbk.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

5. INVESTASI EFEK HUTANG (lanjutan)

Seri I

Pada tahun 2001, Perusahaan telah menerima seluruh pokok obligasi Seri I.

Seri II

Tingkat bunga untuk obligasi Seri II adalah sebesar SIBOR ditambah margin 1% untuk tahun pertama dan kedua, 2% untuk tahun ketiga, 2,75% untuk tahun keempat, 3,75% untuk tahun kelima dan 5% untuk tahun keenam dan tahun-tahun berikutnya. Penghasilan bunga dari 1 Januari 1999 (tanggal efektif) sampai dengan 30 Juni 1999 (tanggal penutupan) sejumlah USD 152.181 telah dikapitalisasi dan ditambahkan ke dalam jumlah pokok obligasi. Penghasilan bunga setelah tanggal penutupan akan diterima setiap tiga bulanan yaitu setiap tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember. Pokok obligasi akan diterima dalam enam (6) cicilan per setengah tahunan, dengan jadwal sebagai berikut:

Tahun	Persentase pembayaran kembali pokok pinjaman
- 31 Desember 2002	25,0%
- 30 Juni 2003	12,5%
- 31 Desember 2003	12,5%
- 30 Juni 2004	12,5%
- 31 Desember 2004	12,5%
- 30 Juni 2005	25,0%

Pada bulan Desember 2002, obligasi Seri II direstrukturisasi dengan perubahan sebagai berikut:

- Tanggal jatuh tempo: 30 Juni 2009
- Tingkat bunga: USD SIBOR + margin dan akan diterima setiap tiga bulanan.
- Revisi jadwal cicilan pokok obligasi Seri II adalah sebagai berikut:

Tahun	Margin	Persentase pembayaran kembali pokok pinjaman
- 2002	-	15%
- 2003	3,25%	13,08%
- 2004	3,50%	13,08%
- 2005	3,75%	13,08%
- 2006	4,00%	11,30%
- 2007	4,25%	11,30%
- 2008	4,50%	11,30%
- 2009	4,75%	11,86%

Cicilan pokok obligasi Seri II di tahun 2002 sebesar USD 512.208 dan USD 256.104, telah diterima Perusahaan masing-masing pada bulan Januari 2003 dan 2002.

Cicilan pokok obligasi Seri II di tahun 2003 sebesar USD 167.489 telah diterima Perusahaan pada bulan Maret 2003.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

5. INVESTASI EFEK HUTANG (lanjutan)

Seri III

Obligasi Seri III ini berhak atas waran pisah PT Astra International Tbk Setiap USD 1.000 dari Seri III mendapatkan 2.299 waran pisah. Atas kepemilikan obligasi ini, Perusahaan mempunyai 9.237.382 waran pisah atau setara dengan Rp 3.694.952.800. Waran tersebut dapat dikonversikan menjadi saham PT Astra International Tbk sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dengan nilai konversi sebesar Rp 500, nilai nominal per saham jika waran dikonversikan.

Berikut adalah tabel mutasi atas waran pisah:

Tahun	Lembar	Harga jual	Nilai buku	Labanya penjualan	Pendapatan/(beban) lain-lain bersih
Saldo awal	9.237.382	-	3.694.952.800	-	-
1999 - dijual	(1.237.382)	3.402.800.500	(494.952.800)	2.907.847.700	-
Desember 2001 - Disesuaikan ke harga pasar	-	-	6.800.000.000	-	6.800.000.000
Saldo 31 Desember 2001	8.000.000	-	10.000.000.000	-	6.800.000.000
Disesuaikan ke harga pasar sebelum penjualan waran	-	-	8.050.000.000	-	8.050.000.000
2002 - dijual	(6.000.000)	14.625.000.000	(11.650.000.000)	2.975.000.000	-
Desember 2002 - Disesuaikan ke harga pasar	-	-	(1.500.000.000)	-	(1.500.000.000)
Saldo - 31 Desember 2002	2.000.000	-	4.900.000.000	2.975.000.000	6.550.000.000
2003 - dijual	(1.000.000)	3.037.500.000	(2.325.000.000)	712.500.000	-
Mei 2003 - Disesuaikan ke harga pasar	-	-	325.000.000	-	325.000.000
Saldo - 31 Mei 2003	1.000.000	-	2.900.000.000	712.500.000	325.000.000

Hingga tanggal 31 Mei 2003, sisa waran tersebut sebanyak satu juta lembar belum dikonversikan dan dicatat sebagai aktiva derivatif (lihat Catatan 2o).

Penghasilan bunga akan diterima pada saat obligasi jatuh tempo. Jumlah penghasilan bunga dari tanggal efektif sampai dengan tanggal 31 Mei 2003 sejumlah USD 1.287.914 (31 Desember 2002: USD 1.150.500; 31 Desember 2001: USD 835.051; 31 Desember 2000: USD 538.856).

Seluruh obligasi dipergunakan sebagai jaminan atas fasilitas hutang bank (lihat Catatan 17).

Pada bulan Desember 2002, obligasi Seri III direstrukturisasi dengan perubahan sebagai berikut:

- Tanggal jatuh tempo: 30 Juni 2006, Jika PT Astra International Tbk tidak dapat membayar kembali hutangnya pada tahun 2006, maka tanggal jatuh tempo Seri III dapat diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2009, dengan provisi sebesar 1,125% per tahun dari jumlah terhutang.
- Penghasilan bunga sampai dengan 30 Juni 2006 akan dikapitalisasi ke pokok pinjaman dan mulai 30 September 2006, pokok pinjaman dan pokok obligasi Seri III dan penghasilan bunga akan diterima setiap tiga bulanan.
- Revisi jadwal cicilan pokok obligasi Seri III Jika PT Astra International Tbk tidak dapat membayar kembali hutangnya pada tahun 2006, adalah sebagai berikut:

Tahun	Margin	Persentase pembayaran kembali pokok pinjaman
- 2006	4,00%	12,24%
- 2007	4,25%	28,91%
- 2008	4,50%	28,91%
- 2009	4,75%	29,94%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

6. PIUTANG USAHA

	31 Mei 2003		2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Pihak ketiga :								
- Penjualan	20.368.071.229		32.823.395.321		17.202.415.737		30.929.381.265	
	11.732.222.926	USD 1.417.106	26.560.350.127	USD 2.970.956	27.539.312.320	USD 2.648.011	34.242.352.415	USD 3.650.571
	1.280.005	SGD 268	9.190.508	SGD 1.783	861.123.221	SGD 153.205	2.329.269.863	SGD 430.616
	-		1.725.279.360	EUR 184.136	-		-	
- Sewa dan jasa	42.658.877.791		47.411.462.464		39.981.215.025		43.374.043.509	
	5.026.741.188	USD 607.168	10.838.999.933	USD 1.212.416	12.836.363.592	USD 1.234.266	9.410.538.654	USD 1.003.256
	730.123.418	SGD 153.098	591.494.589	SGD 114.759	731.450.735	SGD 130.131	64.781.178	SGD 11.976
	-		739.405.440	EUR 78.916	-		-	
	<u>80.517.316.557</u>		<u>120.699.577.742</u>		<u>99.151.880.630</u>		<u>120.350.366.884</u>	
Dikurangi :								
- Penyisihan piutang ragu-ragu	(4.520.950.919)		(4.433.334.075)		(17.072.104.769)		(31.683.793.046)	
Pihak ketiga - bersih	<u>75.996.365.638</u>		<u>116.266.243.667</u>		<u>82.079.775.861</u>		<u>88.666.573.838</u>	

Rincian piutang usaha dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003		2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
PT Bank Mandiri (Persero)	1.242.251.020		167.913.424		294.885.950		370.526.906	
	5.105.109.160	USD 616.634	-		-		-	
Pertamina	726.410.305	USD 87.741	657.186.552	USD 73.511	416.000	USD 40	265.688.500	USD 28.325
	2.457.856.197		1.860.616.149		1.644.498.555		2.931.774.906	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.653.590.496		14.697.371.186		13.956.800	USD 1.342	-	
	2.185.656.000	USD 264.000	662.059.299	USD 74.056	2.634.185.564		1.632.382.844	
PT Satelit Palapa Indonesia	238.582.421		292.625.771		105.392.120		82.706.355	
Virgin Indonesia Company	515.826.158	USD 62.305	613.946.454	USD 68.674	1.000.382.760	USD 96.191	570.937.150	USD 60.868
	588.493.598		648.925.360		633.190.870		317.808.189	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	886.884.563	USD 107.125	242.358.930	USD 27.110	3.140.831.408	USD 302.003	2.551.385.607	USD 272.003
	177.246.385		149.388.703		80.370.297		56.277.287	
PT Angkasa Pura (Persero)	1.039.469.270		747.164.612		263.027.906		3.022.080	
PT Total Fina Elf E&P Indonesia	401.505.173	USD 48.497	341.078.880	USD 38.152	127.686.000	USD 12.278	296.544.479	USD 31.615
	594.810.580		610.629.578		445.200.429		408.801.401	
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	269.920.237	USD 32.603	-		-		-	
	663.961.551		3.128.991.256		68.269.300		26.768.413	
PT Bouraq Indonesia Airlines	663.165.038	USD 80.102	1.312.112.357	USD 146.769	-		-	
	17.752.388		49.122.423		6.552		23.588.759	
PT Bank Central Asia Tbk	249.701.843	USD 30.161	908.148.980	USD 101.582	335.142.912	USD 32.225	286.970.688	USD 30.594
	379.435.219		2.683.867.137		-		174.983.651	
PT Exspan Nusantara	557.342.280	USD 67.320	1.121.091.734	USD 125.402	-		-	
	1.249.027		10.978.898		790.354		2.582.062	
PT Bakti NGL Co	204.892.583	USD 24.748	11.904.127.358	USD 1.331.558	13.698.464	USD 1.317	14.588.902	USD 1.555
	270.434.046		220.564.636		140.071.116		201.561.053	
PT Mitrasoft Infonet	242.861.733	USD 29.335	1.658.556.578	USD 185.521	1.454.629.696	USD 139.868	49.867.646	
PT Subur Mitra Grafistama	222.818.327		3.042.527.191		163.489.940		126.769.814	
PT Indosat (Persero) Tbk	10.060.475	USD 1.215	2.503.631.891	USD 280.048	6.099.719.784	USD 586.512	2.591.816.316	USD 276.313
	4.788.239		129.655.145		100.675.225		126.769.814	
PT Karanglewas Sejati	7.285.520	USD 880	562.442.667	USD 62.913	422.672.640	USD 40.642	1.477.015.884	USD 157.464
	-		-		9.900.000		-	
PT Mitra Integrasi Informatika	397.808		1.352.940.979	USD 151.336	139.678.552	USD 13.431	-	
	-		21.571		-		3.281.859	
PT Metrodata E. Bisnis	-		3.042.324.912	USD 340.305	-		-	
	173.100		176.649		61.647		665.879	
PT Master System Infotama	-		4.327.072.376	USD 484.012	-		-	
PT Metro Selular Nusantara	-		-		10.326.188.365	USD 992.903	20.652.376.730	USD 2.201.746
	-		-		262.860.539		525.721.079	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	52.473.639.348		51.794.318.096		50.336.754.398		67.344.334.591	
	4.732.343.046	USD 571.608	6.190.270.113	USD 692.423	17.300.672.531	USD 1.663.525	12.659.246.029	USD 1.349.600
	-		2.464.684.800	EUR 263.052	-		-	
	<u>731.403.423</u>	SGD 153.366	<u>600.685.097</u>	SGD 116.542	<u>1.592.573.956</u>	SGD 283.336	<u>2.394.051.041</u>	SGD 442.592
	<u>80.517.316.557</u>		<u>120.699.577.742</u>		<u>99.151.880.630</u>		<u>120.350.366.884</u>	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisa umur piutang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Belum jatuh tempo	11.914.972.661	46.525.509.029	6.501.614.157	20.005.452.955
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	34.995.269.710	44.023.894.610	49.132.679.367	50.918.353.736
31 - 60 hari	16.946.479.434	18.031.113.894	16.494.369.464	18.853.624.949
61 - 180 hari	12.483.573.728	8.741.173.202	9.493.938.491	11.312.451.393
> 180 hari	4.177.021.024	3.377.887.007	17.529.279.151	19.260.483.851
	<u>80.517.316.557</u>	<u>120.699.577.742</u>	<u>99.151.880.630</u>	<u>120.350.366.884</u>

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Penyisihan piutang ragu-ragu - awal	4.433.334.075	17.072.104.769	31.683.793.046	21.916.309.410
Reklasifikasi dari piutang usaha ke piutang lain-lain	-	(10.189.048.904)	-	-
Penyisihan periode/tahun berjalan	460.000.000	500.000.000	2.410.805.207	13.826.294.660
Pencatatan kembali tahun berjalan	-	-	-	(2.025.448.863)
Penghapusan piutang	(372.383.156)	(2.949.721.790)	(17.022.493.484)	(2.033.362.161)
	<u>4.520.950.919</u>	<u>4.433.334.075</u>	<u>17.072.104.769</u>	<u>31.683.793.046</u>

Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang usaha pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.345.855.778		2.381.499.569	
	5.819.541.409	USD 702.928	14.135.213.069	USD 1.581.120
	<u>9.165.397.187</u>		<u>16.516.712.638</u>	
			<u>10.128.681.765</u>	
			<u>19.844.523.254</u>	

Analisa umur piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Belum jatuh tempo	3.137.471.054	5.030.419.779	893.933.926	3.448.399.736
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	1.897.094.165	10.241.792.391	6.811.648.906	5.133.551.351
31 - 60 hari	1.725.425.515	588.191.441	1.822.433.803	6.911.806.001
61 - 180 hari	2.367.232.762	640.160.033	335.057.835	3.987.501.139
> 180 hari	38.173.691	16.148.994	265.607.295	363.265.027
	<u>9.165.397.187</u>	<u>16.516.712.638</u>	<u>10.128.681.765</u>	<u>19.844.523.254</u>

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Mei 2003		2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Pihak ketiga:								
Dimension S, Limited, British Virgin Islands	-	-	-	-	83.279.040.000	USD 8.007.600	96.468.039.884	USD 10.284.439
PT Damai Makmur Utama	-	-	-	-	620.000.000	-	12.800.000.000	-
PT Bina Busana Internusa	-	-	-	-	3.055.802.464	USD 293.827	4.632.098.761	USD 493.827
PT Dharma Polymetal	-	-	-	-	4.500.000.000	-	5.200.000.000	-
PT Chungsan Mitra International	-	-	-	-	-	-	7.035.000.000	USD 750.000
Eastwell Corporation Ltd. Hongkong	-	-	-	-	4.680.000.000	USD 450.000	-	-
Lain-lain	230.218.690	-	567.800.251	-	418.271.987	-	109.181.864	-
	33.943.900	USD 4.100	334.264.276	USD 37.390	415.558.832	USD 39.958	-	-
	-	-	54.632.400	SGD 10.600	-	-	-	-
	264.162.590	-	956.696.927	-	96.968.673.283	-	126.244.320.509	-
Dikurangi:								
- Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	-	-	(2.600.000.000)	-	(9.635.000.000)	-
	264.162.590	-	956.696.927	-	94.368.673.283	-	116.609.320.509	-
Dikurangi:								
- Bagian yang akan tertagih dalam waktu satu tahun	(264.162.590)	-	(956.696.927)	-	(30.368.673.283)	-	(37.313.221.748)	-
Bagian tidak lancar - bersih	-	-	-	-	64.000.000.000	-	79.296.098.761	-
Pihak mempunyai hubungan istimewa	266.735.923	USD 32.218	537.899.491	USD 60.168	848.089.975	USD 81.547	1.121.540.336	USD 119.568

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Penyisihan piutang ragu-ragu - awal	-	2.600.000.000	9.635.000.000	7.925.000.000
Reklasifikasi dari piutang usaha ke piutang lain-lain	-	10.189.048.904	-	-
Penyisihan periode/tahun berjalan	-	-	-	1.710.000.000
Pencatatan kembali tahun berjalan	-	(12.789.048.904)	(7.035.000.000)	-
Penyisihan piutang ragu-ragu - akhir	-	-	2.600.000.000	9.635.000.000

Berdasarkan "Perjanjian Jual Beli Piutang" tanggal 18 Pebruari 2002, Perusahaan telah mengalihkan piutang usaha dari PT Metro Selular Nusantara kepada Ladore Holding Inc., ("Ladore") dengan harga Rp 11.537.834.650 ("harga jual"). Atas pengalihan ini, Perusahaan menerima sejumlah 40.477.000 lembar saham PT Bhakti Investama Tbk ("Bhakti") sebagai jaminan. Saham tersebut harus dibeli kembali oleh Ladore dengan cicilan pembayaran atas pengalihan piutang tersebut, yaitu melalui enam angsuran pembayaran yang dimulai pada bulan Mei 2002 dan berakhir pada bulan Oktober 2002. Pengalihan piutang usaha ini telah dilunasi pada tahun 2002.

Pada tahun 2002, Perusahaan telah menerima seluruh Piutang lain-lain dari Dimension S, Ltd., British Virgin Islands, PT Dharma Polymetal, PT Damai Makmur Utama, PT Bina Busana Internusa dan Eastwell Corporation Ltd., Hong Kong.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang dari Dimension S, Limited, British Virgin Islands dan PT Damai Makmur Utama merupakan piutang sehubungan dengan masing-masing penjualan Usaha Sepatu dan Usaha Penyamakan Kulit dan Pakaian Jadi.

Berdasarkan "Assignment of Receivable Agreement" tanggal 28 Desember 2001, Perusahaan telah mengalihkan hak tagih atas piutang dari PT Chungsan Mitra International (CMI) senilai USD 750.000 kepada Eastwell Corporation Ltd., yang sebelumnya telah dicadangkan seluruhnya, dengan nilai USD 450.000 (setara dengan Rp 4.680.000.000). Penerimaan dari pengalihan piutang tersebut sejumlah US\$ 450.000 telah dicatat sebagai "penghasilan lain-lain - lain-lain bersih".

8. Kas yang dijamin

Kas yang dijamin merupakan kas milik Perusahaan yang ditempatkan di ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta, yang digunakan sebagai jaminan atas hutang bank jangka panjang.

Pada bulan Desember 2002, Perusahaan telah menyerahkan sertifikat *Release Date* kepada kreditur dan *security agent*, ABN-AMRO Bank, N.V., Jakarta, yang menyatakan bahwa Perusahaan telah memenuhi persyaratan dimana jumlah pinjaman telah dibayar sebesar 50% atau lebih dari jumlah pinjaman pada saat tanggal penutupan. Sehingga pada 31 Desember 2002 Perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk memiliki kas yang dijamin di rekening ABN-AMRO Bank, N.V. Jakarta, yang terdiri dari rekening "Contingency Reserve, Debt Service dan Interest Reserve" tetapi diharuskan untuk menjaga rasio Hutang Bersih dengan *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) tidak melebihi 3 berbanding 1. Perusahaan juga diperbolehkan mengumumkan dan membayar dividen.

	31 Mei 2003		2002		31 Desember 2001		2000	
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Kas yang dijamin								
Pihak ketiga:								
ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta	-	-	-	-	65.249	-	29.964.615	-
	-	-	-	-	2.072.475.184	USD 199.276	-	-
	-	-	-	-	2.072.540.433	-	29.964.615	-

9. PERSEDIAAN

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Barang jadi	45.227.397.510	32.318.723.326	64.122.796.611	46.092.350.565
Barang dalam proses	33.237.666.237	38.099.802.272	55.458.121.121	24.421.993.794
Suku cadang	15.349.795.826	17.597.476.294	25.150.867.712	29.822.576.460
Bahan habis pakai	13.131.302.970	15.649.141.832	15.135.599.449	17.304.057.442
Kertas	2.443.243.675	4.120.193.545	3.539.765.400	4.542.364.007
Perlengkapan kantor	333.835.691	343.580.879	350.840.620	315.107.748
	109.723.241.909	108.128.918.148	163.757.990.913	122.498.450.016
Dikurangi:				
- Penyisihan persediaan usang	(8.203.316.894)	(8.208.742.775)	(10.035.380.859)	(12.381.165.329)
	101.519.925.015	99.920.175.373	153.722.610.054	110.117.284.687
Barang dalam perjalanan	7.112.833.169	2.595.438.152	8.848.025.522	76.046.986
	108.632.758.184	102.515.613.525	162.570.635.576	110.193.331.673

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Perubahan penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Penyisihan persediaan usang - awal	8.208.742.775	10.035.380.859	12.381.165.329	12.354.194.131
Penyisihan periode/tahun berjalan	468.788.000	9.883.419.556	5.249.999.996	1.537.933.856
Penghapusan persediaan usang	(474.213.881)	(11.710.057.640)	(7.595.784.466)	(1.510.962.658)
Penyisihan persediaan usang - akhir	<u>8.203.316.894</u>	<u>8.208.742.775</u>	<u>10.035.380.859</u>	<u>12.381.165.329</u>

Berdasarkan analisa atas kondisi persediaan pada akhir periode/tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan persediaan usang telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan usang.

Persediaan Perusahaan diasuransikan atas risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 60.000.000.000 dan USD 1.200.000 pada 31 Mei 2003, Rp 70.000.000.000 dan USD 1.200.000 pada 31 Desember 2002, Rp 90.000.000.000 dan USD 1.200.000 pada 31 Desember 2001 dan Rp 90.000.000.000 dan USD 1.000.000 pada 31 Desember 2000, sedangkan persediaan yang ada dalam perjalanan dan pemasangan di tempat pelanggan, diasuransikan dengan *open cover policy* dengan nilai maksimum sebesar USD 8.000.000 pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

10. UANG MUKA PEMASOK DAN LAINNYA

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Pihak ketiga:				
Hewlett-Packard (Sales) Pte., Ltd., Singapura	4.035.523.625	2.213.806.836	-	-
Enterprise Production Integration, Pte., Ltd., Singapura	1.663.147.613	-	-	-
PT IBM Indonesia	181.806.840	84.223.740	2.979.290.380	20.416.783.117
PT Compaq Computer Indonesia	180.782.810	-	-	2.697.485.560
PT Computrade Indonesia	98.064.982	16.092.398.277	2.543.178.500	-
Compaq Computer Asia, Pte., Ltd., Singapura	-	116.385.390	10.346.856.968	12.919.650.687
PT Microsoft Indonesia	-	-	-	2.060.565.996
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	<u>1.827.285.984</u>	<u>5.743.891.832</u>	<u>4.927.402.946</u>	<u>5.825.962.581</u>
	<u>7.986.611.854</u>	<u>24.250.706.075</u>	<u>20.796.728.794</u>	<u>43.920.447.941</u>

11. AKTIVA TETAP

	31 Mei 2003			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Nilai tercatat				
Penilikan langsung				
Tanah	5.309.581.816	-	-	5.309.581.816
Bangunan dan prasarana	18.200.829.546	1.071.092.400	361.148.520	18.910.773.426
Peralatan bangunan	6.503.809.935	91.985.400	123.331.690	6.472.463.645
Mesin xerographic dan komputer	337.723.825.935	25.086.256.657	16.849.929.061	345.960.153.531
Peralatan pengangkutan	11.838.648.014	1.340.447.400	296.617.580	12.882.477.834
Perabot dan peralatan kantor	132.867.339.436	2.600.209.605	785.803.002	134.681.746.039
Mesin, perkakas dan peralatan	471.605.665	14.231.633	717.780	485.119.518
Perbaikan aktiva yang disewa	525.976.524	-	13.104.660	512.871.864
	<u>513.441.616.871</u>	<u>30.204.223.095</u>	<u>18.430.652.293</u>	<u>525.215.187.673</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

11. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	31 Mei 2003			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan				
Penilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	12.477.374.498	636.224.126	359.194.920	12.754.403.704
Peralatan bangunan	4.360.767.516	286.161.386	123.331.690	4.523.597.212
Mesin xerographic dan komputer	220.480.192.288	24.485.033.294	14.866.988.311	230.098.237.271
Peralatan pengangkutan	6.831.814.135	832.890.558	296.617.580	7.368.087.113
Perabot dan peralatan kantor	98.526.654.087	6.048.312.605	751.983.429	103.822.983.263
Mesin, perkakas dan peralatan	277.069.782	21.914.381	717.780	298.266.383
Perbaikan aktiva yang disewa	520.695.849	863.500	13.104.660	508.454.689
	<u>343.474.568.155</u>	<u>32.311.399.850</u>	<u>16.411.938.370</u>	<u>359.374.029.635</u>
Nilai buku	<u>169.967.048.716</u>			<u>165.841.158.038</u>

	31 Desember 2002			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Nilai tercatat				
Penilikan langsung				
Tanah	5.309.581.816	-	-	5.309.581.816
Bangunan dan prasarana	17.815.134.456	491.006.650	105.311.560	18.200.829.546
Peralatan bangunan	6.289.343.397	330.410.530	115.943.992	6.503.809.935
Mesin xerographic dan komputer	290.838.737.201	80.082.093.306	33.197.004.572	337.723.825.935
Peralatan pengangkutan	11.049.385.687	1.144.966.100	355.703.773	11.838.648.014
Perabot dan peralatan kantor	116.695.470.846	17.592.005.544	1.420.136.954	132.867.339.436
Mesin, perkakas dan peralatan	356.376.314	118.084.771	2.855.420	471.605.665
Perbaikan aktiva yang disewa	525.976.524	-	-	525.976.524
	<u>448.880.006.241</u>	<u>99.758.566.901</u>	<u>35.196.956.271</u>	<u>513.441.616.871</u>
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	<u>17.106.916.000</u>	-	-	<u>17.106.916.000</u>
	<u>465.986.922.241</u>	<u>99.758.566.901</u>	<u>35.196.956.271</u>	<u>530.548.532.871</u>
Akumulasi penyusutan				
Penilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	11.079.800.672	1.476.614.246	79.040.420	12.477.374.498
Peralatan bangunan	3.783.675.184	679.356.797	102.264.465	4.360.767.516
Mesin xerographic dan komputer	193.931.549.804	53.634.660.509	27.086.018.025	220.480.192.288
Peralatan pengangkutan	5.504.423.478	1.683.094.430	355.703.773	6.831.814.135
Perabot dan peralatan kantor	83.869.026.508	15.480.088.991	822.461.412	98.526.654.087
Mesin, perkakas dan peralatan	260.102.640	19.657.062	2.689.920	277.069.782
Perbaikan aktiva yang disewa	517.379.469	3.316.380	-	520.695.849
	<u>298.945.957.755</u>	<u>72.976.788.415</u>	<u>28.448.178.015</u>	<u>343.474.568.155</u>
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	<u>13.685.532.807</u>	<u>3.421.383.193</u>	-	<u>17.106.916.000</u>
	<u>312.631.490.562</u>	<u>76.398.171.608</u>	<u>28.448.178.015</u>	<u>360.581.484.155</u>
Nilai buku	<u>153.355.431.679</u>			<u>169.967.048.716</u>

	31 Desember 2001			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Nilai tercatat				
Penilikan langsung				
Tanah	5.309.581.816	-	-	5.309.581.816
Bangunan dan prasarana	16.182.030.396	1.735.691.940	102.587.880	17.815.134.456
Peralatan bangunan	5.122.066.217	1.266.027.390	98.750.210	6.289.343.397
Mesin xerographic dan komputer	246.699.310.916	68.097.737.654	23.958.311.369	290.838.737.201
Peralatan pengangkutan	8.925.378.992	2.497.285.800	373.279.105	11.049.385.687
Perabot dan peralatan kantor	99.901.819.941	17.641.554.212	847.903.307	116.695.470.846
Mesin, perkakas dan peralatan	477.544.440	64.150.014	185.318.140	356.376.314
Perbaikan aktiva yang disewa	546.521.604	5.499.900	26.044.980	525.976.524
	<u>383.164.254.322</u>	<u>91.307.946.910</u>	<u>25.592.194.991</u>	<u>448.880.006.241</u>
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	<u>17.106.916.000</u>	-	-	<u>17.106.916.000</u>
	<u>400.271.170.322</u>	<u>91.307.946.910</u>	<u>25.592.194.991</u>	<u>465.986.922.241</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

11. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2001			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	10.061.290.079	1.120.460.823	101.950.230	11.079.800.672
Peralatan bangunan	2.891.505.759	983.719.185	91.549.760	3.783.675.184
Mesin xerographic dan komputer	165.262.842.694	47.799.531.451	19.130.824.341	193.931.549.804
Peralatan pengangkutan	4.544.759.768	1.332.942.815	373.279.105	5.504.423.478
Perabot dan peralatan kantor	69.603.180.086	15.055.740.576	789.894.154	83.869.026.508
Mesin, perkakas dan peralatan	432.133.500	11.480.860	183.511.720	260.102.640
Perbaikan aktiva yang disewa	541.116.384	2.308.065	26.044.980	517.379.469
	253.336.828.270	66.306.183.775	20.697.054.290	298.945.957.755
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	10.264.149.607	3.421.383.200	-	13.685.532.807
	263.600.977.877	69.727.566.975	20.697.054.290	312.631.490.562
Nilai buku	136.670.192.445			153.355.431.679
	31 Desember 2000			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
Nilai tercatat				
Pemilikan langsung				
Tanah	5.309.581.816	-	-	5.309.581.816
Bangunan dan prasarana	12.892.241.175	3.313.489.221	23.700.000	16.182.030.396
Peralatan bangunan	3.777.709.319	1.361.802.000	17.445.102	5.122.066.217
Mesin xerographic dan komputer	194.385.127.518	79.837.555.477	27.523.372.079	246.699.310.916
Peralatan pengangkutan	5.834.006.838	3.644.061.614	552.689.460	8.925.378.992
Perabot dan peralatan kantor	70.247.627.734	30.437.601.088	783.408.881	99.901.819.941
Mesin, perkakas dan peralatan	469.187.100	9.084.600	727.260	477.544.440
Perbaikan aktiva yang disewa	546.521.604	-	-	546.521.604
Mesin dan peralatan dalam perjalanan	10.559.969.428	-	10.559.969.428	-
	304.021.972.532	118.603.594.000	39.461.312.210	383.164.254.322
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	17.106.916.000	-	-	17.106.916.000
	321.128.888.532	118.603.594.000	39.461.312.210	400.271.170.322
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan dan prasarana	8.659.685.967	1.425.304.112	23.700.000	10.061.290.079
Peralatan bangunan	2.315.166.956	593.054.798	16.715.995	2.891.505.759
Mesin xerographic dan komputer	139.610.255.062	49.427.318.554	23.774.730.922	165.262.842.694
Peralatan pengangkutan	3.787.329.308	1.310.119.920	552.689.460	4.544.759.768
Perabot dan peralatan kantor	45.483.444.585	24.761.312.317	641.576.816	69.603.180.086
Mesin, perkakas dan peralatan	397.544.216	35.316.544	727.260	432.133.500
Perbaikan aktiva yang disewa	535.600.044	5.516.340	-	541.116.384
	200.789.026.138	77.557.942.585	25.010.140.453	253.336.828.270
Sewa guna usaha				
Mesin dan peralatan	6.842.766.403	3.421.383.204	-	10.264.149.607
	207.631.792.541	80.979.325.789	25.010.140.453	263.600.977.877
Nilai buku	113.497.095.921			136.670.192.445

Tanah Perusahaan yang berupa sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) mempunyai masa manfaat antara 20 sampai dengan 30 tahun, dan berakhir antara 7 Januari 2003 sampai dengan 22 Juli 2029. Pada tanggal 31 Mei 2003, sertifikat HGB yang berakhir pada tanggal 7 Januari 2003 sedang dalam proses perpanjangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

11. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Penyusutan aktiva tetap pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 dibebankan pada:

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Beban pokok	25.111.905.931	58.334.480.275	51.590.694.775	53.624.761.572
Beban penjualan	1.604.789.542	4.042.652.498	3.021.405.768	2.800.315.195
Beban umum dan administrasi	5.594.704.377	14.021.038.835	15.115.466.432	24.554.249.022
	32.311.399.850	76.398.171.608	69.727.566.975	80.979.325.789

Perhitungan laba pelepasan aktiva tetap pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Hasil penjualan	6.901.626.831	18.030.681.682	22.792.008.267	28.458.457.461
Nilai buku	2.018.713.923	6.748.778.256	4.895.140.701	3.891.202.329
Laba pelepasan aktiva tetap	4.882.912.908	11.281.903.426	17.896.867.566	24.567.255.132

Periode/ tahun yang berakhir	Laba/(rugi) pelepasan mesin Xerographic dan computer ^{*)}	Laba/(rugi) pelepasan aktiva tetap lainnya ^{**)}	Laba pelepasan aktiva tetap
31 Mei 2003	4.715.037.860	167.875.048	4.882.912.908
31 Desember 2002	12.976.081.324	(1.694.177.898)	11.281.903.426
31 Desember 2001	17.465.421.700	431.445.866	17.896.867.566
31 Desember 2000	24.140.010.019	427.245.113	24.567.255.132

^{*)} Disajikan dalam akun "Pendapatan bersih - penyewaan dan penjualan mesin".

^{**)} Disajikan dalam akun "Pendapatan/(beban) lain-lain - lain-lain bersih".

Tanah, bangunan dan mesin xerographic dipergunakan sebagai jaminan fasilitas hutang bank jangka panjang (lihat Catatan 17).

Aktiva tetap dalam pemilikan langsung dan sewa guna usaha diasuransikan atas risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 143.775.017.904 dan USD 7.067.858 pada 31 Mei 2003, Rp 123.811.420.000 dan USD 7.004.827 pada 31 Desember 2002, Rp 108.240.950.000 dan USD 6.862.472 pada 31 Desember 2001 dan Rp 113.011.870.000, USD 4.917.500 dan SGD 16.432 pada 31 Desember 2000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

12. AKTIVA LAIN-LAIN

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Taksiran tagihan pajak penghasilan (Catatan 14b)	13.824.859.516	25.741.408.924	40.392.849.976	28.549.537.500
Piutang direksi dan karyawan	23.266.570.434	24.758.754.757	19.576.058.373	15.574.055.519
Jaminan yang dapat diterima kembali	5.946.218.089	7.330.371.302	1.949.166.771	2.072.243.590
Aktiva yang tidak digunakan dalam operasi	7.312.733.244	7.312.733.244	8.657.733.244	13.657.733.244
Lain-lain	192.961.100	192.961.100	192.961.099	192.961.100
	<u>50.543.342.383</u>	<u>65.336.229.327</u>	<u>70.768.769.463</u>	<u>60.046.530.953</u>

Piutang direksi dan karyawan merupakan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor yang diberikan kepada direksi dan karyawan. Kecuali pinjaman kepada karyawan tenaga penjual, pinjaman ini tidak dibebani bunga. Pembayaran cicilan dari pinjaman tersebut dikurangkan dari gaji bulanan.

Jaminan yang dapat diterima kembali terdiri dari uang jaminan untuk sewa gedung dan jaminan bank dalam rangka pengadaan barang kepada pelanggan.

Aktiva yang tidak digunakan dalam operasi terdiri atas tanah yang berada di dua lokasi yaitu Tanjung Uncang, Batam dan di Purwakarta. Tanah di pulau Batam, adalah dalam bentuk hak guna bangunan untuk periode 30 tahun yang akan berakhir pada tahun 2020. Manajemen telah melakukan pencadangan untuk menurunkan nilai buku tanah tersebut sebesar Rp 1.345.000.000 pada 31 Desember 2002 dan Rp 5.000.000.000 pada 31 Desember 2001 berdasarkan tarip perolehan hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Tanah yang terletak di Purwakarta dipergunakan sebagai jaminan fasilitas hutang bank jangka panjang (lihat Catatan 17).

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

13. HUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Fuji Xerox Asia Pacific Pte., Ltd., Singapura	32.120.556.768	JPY 461.400.161	9.604.905.949	JPY 127.393.793
	5.007.636.602	USD 604.860	1.091.105.902	USD 122.048
Hewlett-Packard (Sales) Pte., Ltd., Singapura	5.749.729.026	USD 694.496	1.296.928.929	USD 145.070
Serna Group Asia Pacific Pte., Ltd., Singapura	-	-	2.681.550.179	USD 257.841
PT IBM Indonesia	10.621.957	USD 1.283	11.470.020	USD 1.283
PT Compaq Computer Indonesia	1.885.510	-	6.250.685	-
PT Berca Handayaperkasa	-	-	2.836.128.880	USD 272.705
Marconi Communications International Ltd., Hongkong	-	-	11.272.839.656	USD 1.083.927
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	1.612.456.644	3.112.019.614	4.459.908.863	2.857.123.040
	5.358.508.038	USD 647.241	6.856.180.853	USD 766.911
	85.753.573	SGD 17.981	113.851.782	SGD 22.089
	23.560.288	JPY 338.435	38.145.624	JPY 505.941
	-	26.678.220	EUR 2.847	21.698.133
	-	59.975.829	AUD 11.841	-
	-	-	-	25.009.025
	<u>49.970.708.406</u>	<u>22.217.513.407</u>	<u>60.037.138.433</u>	<u>43.656.407.073</u>

Hutang usaha di atas merupakan hutang atas pembelian barang dagangan dan persediaan lainnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN**a. Hutang pajak**

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pajak penghasilan				
Pasal 21	1.040.113.154	7.003.643.520	5.701.423.592	5.864.737.166
Pasal 23	73.255.766	113.083.966	4.765.451	80.976.159
Pasal 26	701.904.744	986.615.090	461.427.731	1.629.664.666
Pajak Pertambahan Nilai	11.049.593.167	16.831.761.497	12.491.915.941	11.309.157.775
	<u>12.864.866.831</u>	<u>24.935.104.073</u>	<u>18.659.532.715</u>	<u>18.884.535.766</u>

b. (Beban)/pendapatan pajak penghasilan

Perusahaan				
- Kini	(2.990.954.393)	(1.644.258.200)	-	-
- Tanguhan	1.011.522.105	(33.203.218.600)	(7.451.362.397)	18.594.166.176
	<u>(1.979.432.288)</u>	<u>(34.847.476.800)</u>	<u>(7.451.362.397)</u>	<u>18.594.166.176</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak/(rugi fiskal) untuk periode lima bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasian	24.210.532.529	106.585.205.023	29.364.440.466	72.217.249.667
Dikurangi laba operasi dalam penghentian dan laba anak perusahaan	-	-	-	(82.056.525.633)
Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru sebelum dikurangi pajak	-	-	6.800.000.000	-
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>24.210.532.529</u>	<u>106.585.205.023</u>	<u>36.164.440.466</u>	<u>(9.839.275.966)</u>
Koreksi pajak:				
Perbedaan temporer				
Penyisihan atas manfaat uang jasa karyawan	1.524.058.473	2.038.075.946	2.272.672.828	4.736.426.687
Laba/(rugi) pelepasan aktiva tetap	1.414.920.588	1.410.066.882	1.065.143.585	(1.718.522.234)
Penyisihan persediaan usang	468.788.000	9.883.419.556	5.249.999.996	1.537.933.856
Penyisihan piutang ragu-ragu	460.000.000	500.000.000	2.410.805.207	15.536.294.660
Penyusutan aktiva tetap	331.293.560	(4.608.694.173)	7.358.320.548	11.989.880.917
Rugi penyertaan saham	19.276.764	66.446.326	(1.383.830.405)	40.995.180.696
Penyisihan penurunan nilai tanah	-	1.345.000.000	5.000.000.000	-
Amortisasi beban emisi saham ditangguhkan	-	-	-	1.166.699.795
Sewa	-	-	-	199.335.308
Penghapusan persediaan	-	-	-	(1.510.962.658)
Penghapusan piutang	-	-	-	(1.757.740.702)
Penghapusan piutang lain-lain	-	-	-	(14.500.000.000)
Laba penjualan operasi dalam penghentian	-	-	-	(223.023.212.420)
Amortisasi atas laba yang ditangguhkan dari transaksi jual dan sewa guna usaha kembali	-	(155.336.159)	(155.336.159)	(155.336.160)
Angsuran pokok sewa guna usaha	-	(10.018.487.440)	(8.053.508.321)	(2.446.919.040)
Pencatatan kembali penyisihan piutang lain-lain	-	(12.789.048.904)	(7.035.000.000)	-
	<u>4.218.337.385</u>	<u>(12.328.557.966)</u>	<u>6.729.267.279</u>	<u>(168.950.941.295)</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. (Beban)/pendapatan pajak penghasilan (lanjutan)

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Perbedaan permanen				
Penghasilan bunga	(2.388.875.147)	(5.980.933.142)	(6.914.233.195)	(11.103.773.843)
Penyisihan kompensasi karyawan berbasis saham	-	-	9.283.278.597	26.893.153.019
Lain-lain	1.579.390.872	952.538.377	776.355.773	2.300.810.097
	(809.484.275)	(5.028.394.765)	3.145.401.175	18.090.189.273
Penghasilan kena/(rugi) pajak Perusahaan - periode/tahun berjalan	27.619.385.639	89.228.252.292	46.039.108.920	(160.700.027.988)
Akumulasi kerugian pajak tahun sebelumnya	-	(83.689.057.932)	(160.700.027.988)	-
Penyesuaian akumulasi kerugian pajak hasil pemeriksaan pajak	(17.625.232.024)	-	30.971.861.136	-
Penghasilan kena pajak/(akumulasi kerugian pajak) - Perusahaan	9.994.153.615	5.539.194.360	(83.689.057.932)	(160.700.027.988)
Beban pajak penghasilan - Perusahaan	2.990.954.393	1.644.258.200	-	-
Pembayaran pajak penghasilan Perusahaan:				
Pasal 22	2.422.972.346	4.846.542.905	5.271.026.099	5.965.969.901
Pasal 23	4.271.250.392	6.591.306.466	10.220.791.834	10.993.912.424
Pasal 25	-	-	-	8.156.140.512
Fiskal	100.000.000	228.000.000	228.000.000	275.000.000
	6.794.222.738	11.665.849.371	15.719.817.933	25.391.022.837
Taksiran tagihan pajak penghasilan Perusahaan:				
- periode/tahun berjalan	3.803.268.345	10.021.591.171	15.719.817.933	25.391.022.837
- tahun lalu	25.741.408.924	40.392.849.976	28.549.537.500	3.158.514.663
- penerimaan restitusi pajak penghasilan	(14.228.040.183)	(24.672.639.316)	(3.158.514.663)	-
- penyesuaian untuk Surat Ketetapan Pajak penghasilan badan	(1.402.471.590)	-	(227.753.703)	-
- kurang bayar pajak penghasilan	(89.305.980)	(392.907)	(490.237.091)	-
	13.824.859.516	25.741.408.924	40.392.849.976	28.549.537.500

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. (Beban)/pendapatan pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Laba sebelum beban pajak Perusahaan	24.210.532.529	106.585.205.023	36.164.440.466	(9.839.275.966)
Pajak dihitung pada tarif pajak progresif	7.255.868.066	31.958.061.523	10.831.832.140	(2.951.782.792)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	473.817.262	285.761.391	232.906.732	690.243.030
Aktiva pajak tangguhan dari penghapusan persediaan	142.264.164	3.513.017.292	2.278.735.340	-
Aktiva pajak tangguhan dari penghapusan piutang dagang	111.714.947	884.916.537	5.106.748.045	-
Penyisihan kompensasi karyawan berbasis saham	-	-	2.784.983.579	8.067.945.906
Laba penjualan operasi dalam penghentian	-	-	-	(21.069.440.167)
Pajak atas pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	-	-	(2.040.000.000)	-
Penghasilan bunga	(716.662.544)	(1.794.279.943)	(2.074.269.959)	(3.331.132.153)
Penyesuaian surat ketetapan pajak	(5.287.569.607)	-	(9.272.871.500)	-
Lain-lain	-	-	(396.701.980)	-
Beban pajak penghasilan - Perusahaan	1.979.432.288	34.847.476.800	7.451.352.397	(18.594.166.176)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2002 tersebut di atas adalah berdasarkan estimasi manajemen yang mungkin berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2002.

c. Aktiva pajak tangguhan

	1 Januari 2003	Dibebankan ke laporan laba rugi	31 Mei 2003
Penyisihan piutang ragu-ragu	21.865.054.951	138.000.000	22.003.054.951
Penghapusan piutang	(19.023.586.566)	(111.714.947)	(19.135.301.513)
Penyisihan persediaan usang	12.433.115.788	140.636.400	12.573.752.188
Penghapusan persediaan	(10.789.297.854)	(142.264.164)	(10.931.562.018)
Perbedaan antara nilai buku bersih aktiva tetap komersial dan fiskal	1.696.676.912	523.864.244	2.220.541.156
Penyisihan penurunan nilai tanah	(166.859.460)	-	(166.859.460)
Penyisihan atas manfaat uang jasa karyawan	4.495.885.837	457.217.542	4.953.103.379
Rugi penyertaan saham	106.914.988	5.783.030	112.698.018
	10.617.904.596	1.011.522.105	11.629.426.701

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aktiva pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2002	Dibebankan ke laporan laba rugi	31 Desember 2002
Penyisihan piutang ragu-ragu	21.715.054.951	150.000.000	21.865.054.951
Penghapusan piutang	(14.301.955.358)	(4.721.631.208)	(19.023.586.566)
Penyisihan persediaan usang	9.468.089.921	2.965.025.867	12.433.115.788
Penghapusan persediaan	(7.276.280.562)	(3.513.017.292)	(10.789.297.854)
Perbedaan antara nilai buku bersih aktiva tetap komersial dan fiskal	2.656.265.100	(959.588.188)	1.696.676.912
Penyisihan penurunan nilai tanah	(570.359.460)	403.500.000	(166.859.460)
Angsuran pokok sewa guna usaha	3.005.546.232	(3.005.546.232)	-
Amortisasi atas laba yang ditangguhkan dari transaksi jual dan sewa guna usaha kembali	46.600.848	(46.600.848)	-
Penyisihan atas manfaat uang jasa karyawan	3.884.463.053	611.422.784	4.495.885.837
Rugi fiskal	25.106.717.380	(25.106.717.380)	-
Rugi penyertaan saham	86.981.091	19.933.897	106.914.988
	<u>43.821.123.196</u>	<u>(33.203.218.600)</u>	<u>10.617.904.596</u>

	1 Januari 2001	Dibebankan ke laporan laba rugi	Pajak atas pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	31 Desember 2001
Penyisihan piutang ragu-ragu	20.991.813.389	723.241.562	-	21.715.054.951
Penghapusan piutang	(7.084.707.313)	(7.217.248.045)	-	(14.301.955.358)
Penyisihan persediaan usang	7.893.089.922	1.574.999.999	-	9.468.089.921
Penghapusan persediaan	(4.997.545.222)	(2.278.735.340)	-	(7.276.280.562)
Perbedaan antara nilai buku bersih aktiva tetap komersial dan fiskal	129.225.860	2.527.039.240	-	2.656.265.100
Penyisihan penurunan nilai tanah	(3.070.914.749)	2.500.555.289	-	(570.359.460)
Angsuran pokok sewa guna usaha	5.421.598.728	(2.416.052.496)	-	3.005.546.232
Amortisasi atas laba yang ditangguhkan dari transaksi jual dan sewa guna usaha kembali	93.201.696	(46.600.848)	-	46.600.848
Penyisihan atas manfaat uang jasa karyawan	3.202.661.205	681.801.848	-	3.884.463.053
Rugi fiskal	29.645.578.556	(2.498.861.176)	(2.040.000.000)	25.106.717.380
Rugi penyertaan saham	502.130.213	(415.149.122)	-	86.981.091
Lain-lain	586.353.308	(586.353.308)	-	-
	<u>53.312.485.593</u>	<u>(7.451.362.397)</u>	<u>(2.040.000.000)</u>	<u>43.821.123.196</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aktiva pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2000	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke laba ditahan	31 Desember 2000
Penyisihan piutang ragu-ragu	16.330.924.992	4.660.888.397	-	20.991.813.389
Penghapusan piutang	(2.207.385.103)	(4.877.322.210)	-	(7.084.707.313)
Penyisihan persediaan usang	7.431.709.766	461.380.156	-	7.893.089.922
Penghapusan persediaan	(4.544.256.425)	(453.288.797)	-	(4.997.545.222)
Perbedaan antara nilai buku bersih aktiva tetap komersial dan fiskal	(2.952.181.745)	3.081.407.605	-	129.225.860
Penyisihan penurunan nilai tanah	(3.070.914.749)	-	-	(3.070.914.749)
Angsuran pokok sewa guna usaha	6.155.674.440	(734.075.712)	-	5.421.598.728
Amortisasi atas laba yang ditangguhkan dari transaksi jual dan sewa guna usaha kembali	139.802.544	(46.600.848)	-	93.201.696
Penyisihan atas manfaat uang jasa karyawan	-	1.420.928.006	1.781.733.199	3.202.661.205
Rugi fiskal	-	29.645.578.556	-	29.645.578.556
Rugi penyertaan saham	15.476.669.721	(14.974.539.508)	-	502.130.213
Lain-lain	176.542.777	409.810.531	-	586.353.308
	<u>32.936.586.218</u>	<u>18.594.166.176</u>	<u>1.781.733.199</u>	<u>53.312.485.593</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aktiva pajak tangguhan pada 31 Mei 2003 akan terealisasi di masa mendatang.

d. Surat ketetapan pajak

Pada bulan April 2003, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun fiskal 2001 yang menyatakan lebih bayar untuk pajak penghasilan badan sebesar Rp. 14.317.346.163 dibandingkan pencatatan perusahaan sebesar Rp 15.719.817.933. Selain itu, Perusahaan juga menerima SKP yang menyatakan kekurangan pembayaran untuk berbagai jenis pajak sebesar Rp 89.305.980.

Pada bulan Januari 2002, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun fiskal 2000 yang menyatakan lebih bayar untuk pajak penghasilan badan sebesar Rp. 25.163.269.134 dibandingkan pencatatan perusahaan sebesar Rp 25.391.022.837. Selain itu, Perusahaan juga menerima SKP yang menyatakan kekurangan pembayaran untuk berbagai jenis pajak sebesar Rp 490.629.998.

Pada bulan Mei 2001, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun fiskal 1999 yang menyatakan lebih bayar untuk pajak penghasilan badan sebesar Rp. 7.873.394.145 dibandingkan pencatatan perusahaan sebesar Rp 3.158.514.633. Selain itu, Perusahaan juga menerima SKP yang menyatakan kekurangan pembayaran untuk berbagai jenis pajak sebesar Rp 1.299.169.918.

Perusahaan telah menyetujui semua ketetapan tersebut di atas dan membukukan pengaruhnya pada laporan laba rugi konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Beban pokok proyek	36.931.181.242	49.786.495.534	17.500.971.518	54.103.847.354
Gaji, bonus dan THR	15.539.347.504	211.528.580	246.524.852	147.906.028
Royalti	5.311.366.443	6.607.234.025	7.163.243.429	6.272.485.309
Bunga	1.612.532.999	-	226.846.007	1.206.664.801
Tenaga ahli	679.716.445	873.431.933	803.621.652	735.099.246
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500.000.000)	3.644.443.600	4.593.598.238	2.016.557.759	2.165.028.967
	<u>63.718.588.233</u>	<u>62.072.288.310</u>	<u>27.957.765.217</u>	<u>64.631.031.705</u>

Beban pokok proyek merupakan akrual beban pokok barang dan jasa yang diakui sesuai dengan tahap penyelesaian proyek.

16. UANG MUKA PELANGGAN

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Pihak ketiga:				
PT Master System Infotama	-	28.350.040.378	-	-
VNPT COKYVINA, Post and Telecoms Equipment Vietnam	-	2.223.306.480 USD	248.692	-
PT Satek Palapa Indonesia	-	-	1.413.867.104 USD	135.949
PT Bursa Efek Jakarta	-	-	4.991.993.760 USD	479.999
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	-	1.486.388.600
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	501.828.108 USD	60.615	191.846.142 USD	21.459
	<u>1.050.838.798</u>	<u>1.400.485.482</u>	<u>1.068.125.933</u>	<u>3.483.307.903</u>
	1.582.666.906	32.165.678.482	7.836.742.665	4.969.696.503
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	4.670.640.000 USD	449.100
	<u>1.582.666.906</u>	<u>32.165.678.482</u>	<u>12.507.382.665</u>	<u>4.969.696.503</u>

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

17. HUTANG BANK

Akun ini merupakan hutang bank yang diperoleh dari:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

17. HUTANG BANK (lanjutan)

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
	Rp	Mata uang asing	Rp	Mata uang asing
Pihak ketiga:				
Pinjaman Sindikasi:				
PT Bank Central Asia Tbk	40.967.585.276 USD	4.948.374	44.238.460.244 USD	4.948.374
Salemon Brothers Holding Company Inc., cabang Singapura	29.830.253.188 USD	3.603.123	32.211.917.323 USD	3.603.123
The Citic Mitsui Trust and Banking Company Limited (dahulu The Mitsui Trust and Banking Company, Ltd.) cabang Singapura	21.862.389.472 USD	2.640.704	23.607.894.900 USD	2.640.704
Lehman Brothers Commercial Corp. (dahulu The Mitsubishi Trust and Banking Corporation) cabang Singapura	21.862.389.472 USD	2.640.704	23.607.894.900 USD	2.640.704
Mizuhio Corporate Bank Ltd. (dahulu The Dai-ichi Kangyo Bank Ltd., cabang Singapura dan The Industrial Bank of Japan Ltd., cabang Singapura)	43.724.778.944 USD	5.281.408	47.215.789.800 USD	5.281.408
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu The Sakura Bank, Ltd.) cabang Singapura	21.862.389.472 USD	2.640.704	23.607.894.900 USD	2.640.704
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19.360.122.350 USD	2.338.461	20.905.845.369 USD	2.338.461
The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., cabang Singapura	19.129.590.764 USD	2.310.616	20.656.908.012 USD	2.310.616
PT Bank Pannata Tbk (dahulu PT Bank Universal Tbk)	6.134.241.274 USD	740.940	6.624.002.535 USD	740.940
	<u>224.733.740.212</u>	<u>27.145.034</u>	<u>242.676.607.983</u>	<u>27.145.034</u>
	443.404.358.280 USD	42.635.035	443.404.358.280 USD	42.635.035
	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-
PT Bank Pannata Tbk (dahulu PT Bank Universal Tbk)	-	-	-	-
	<u>224.733.740.212</u>	<u>27.145.034</u>	<u>242.676.607.983</u>	<u>27.145.034</u>
	443.404.358.280 USD	42.635.035	443.404.358.280 USD	42.635.035
	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>
Dibayangi: Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Pihak ketiga	-	-	-	-
	<u>80.287.999.997</u>	<u>7.720.000</u>	<u>69.521.053.850</u>	<u>7.411.626</u>
Hutang bank tidak lancar - bersih	-	-	-	-
Pihak ketiga	224.733.740.212 USD	27.145.034	242.676.607.983 USD	27.145.034
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-
PT Bank Pannata Tbk (dahulu PT Bank Universal Tbk)	-	-	-	-
	<u>224.733.740.212</u>	<u>27.145.034</u>	<u>242.676.607.983</u>	<u>27.145.034</u>
	363.116.358.283 USD	34.915.035	363.116.358.283 USD	34.915.035
	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>
	<u>224.733.740.212</u>	<u>27.145.034</u>	<u>242.676.607.983</u>	<u>27.145.034</u>
	443.404.358.280 USD	42.635.035	443.404.358.280 USD	42.635.035
	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>	<u>12.874.734.083</u>	<u>1.372.573</u>

Fasilitas pinjaman diatas telah direstrukturisasi pada tahun 1999. Fasilitas tersebut dijamin dengan investasi efek hutang (lihat Catatan 5), tanah, bangunan dan mesin xerographic (lihat Catatan 11) dan aktiva yang tidak digunakan dalam operasi (lihat Catatan 12).

Perusahaan menunjuk ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta sebagai "Security Agent" dan "Facility Agent" untuk fasilitas ini. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2004 dan dapat diperpanjang selama satu setengah tahun, dengan pemberitahuan tertulis kepada "Security Agent" antara tanggal 31 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004. Berdasarkan "Onshore and Offshore Consolidated Agreement" tanggal 15 Desember 1999, jadwal pembayaran pinjaman adalah sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

17. HUTANG BANK (lanjutan)

Tanggal pembayaran	Fasilitas onshore		Fasilitas offshore	
Tanggal penutupan (17 Desember 1999)	USD	3.985.721	USD	15.014.279
30 Juni 2000		1.090.000		4.110.000
31 Desember 2000		1.640.000		6.160.000
30 Juni 2001		640.000		2.410.000
31 Desember 2001		960.000		3.610.000
30 Juni 2002		650.000		2.440.000
31 Desember 2002		970.000		3.660.000
30 Juni 2003		650.000		2.450.000
31 Desember 2003		980.000		3.690.000
Jumlah yang sudah dibayar sampai dengan 31 Mei 2003	USD	11.565.721	USD	43.544.279
30 Juni 2004		900.000		3.380.000
30 September 2004		4.789.313		18.075.721
Jumlah yang masih belum dibayar	USD	5.689.313	USD	21.455.721

Pada bulan Desember 2002, Perusahaan mempercepat pembayaran cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo tahun 2003 sejumlah USD 7.770.000.

Fasilitas pinjaman di atas dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara:

Januari – Mei 2003	: 3,32% - 6,94%
Desember 2002	: 3,81% - 9,44%
Desember 2001	: 5,12% - 10,33%
Desember 2000	: 8% - 12%

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

18. HUTANG SEWA GUNA USAHA

Perusahaan memiliki kontrak sewa guna usaha (*lease*) dengan beberapa perusahaan terutama untuk mesin dan peralatan dan kendaraan bermotor yang akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2002. Perjanjian sewa guna usaha ini mencakup adanya hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha.

Nilai tunai sewa guna usaha minimum yang akan datang adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	31 Desember 2002	31 Desember 2001	2000
Kurang dari 1 tahun	-	-	10.280.844.654	10.275.116.070
Antara 1 - 2 tahun	-	-	9.299.238.490	-
			10.280.844.654	19.574.354.560
Dikurangi:				
Beban bunga yang belum jatuh tempo	-	-	254.430.928	1.312.736.703
Nilai tunai sewa guna usaha pembiayaan	-	-	10.026.413.726	18.261.617.857
Dikurangi:				
Bagian jangka pendek	-	-	10.026.413.726	9.216.810.295
Bagian jangka panjang	-	-	-	9.044.807.562

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut:

31 Mei 2003			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan	Jumlah
PT Astra International Tbk	1.036.752.580	77,90%	103.675.258.000
Danny Walla (Komisaris)	500	-	50.000
Trenggono Purwosuprodjo (Komisaris Independen)	5.000	-	500.000
Setyo Adioetomo (Komisaris Independen)	75.000	-	7.500.000
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	294.078.920	22,10%	29.407.892.000
	<u>1.330.912.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>133.091.200.000</u>

31 Desember 2002			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan	Jumlah
PT Astra International Tbk	1.036.752.580	78,79%	103.675.258.000
Trenggono Purwosuprodjo (Komisaris Independen)	5.000	-	500.000
Setyo Adioetomo (Komisaris Independen)	75.000	-	7.500.000
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	279.038.420	21,21%	27.903.842.000
	<u>1.315.871.000</u>	<u>100%</u>	<u>131.587.100.000</u>

31 Desember 2001 dan 2000			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan	Jumlah
PT Astra International Tbk	1.033.574.680	79,09%	103.357.468.000
Setyo Adioetomo (Komisaris Independen)	75.000	-	7.500.000
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	273.225.320	20,91%	27.322.532.000
	<u>1.306.875.000</u>	<u>100%</u>	<u>130.687.500.000</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Selama periode Januari sampai Mei 2003, terdapat penambahan jumlah saham sejumlah 15.041.000 dari eksekusi *Employee Stock Options Plan (ESOP) grant II* (2002: 8.996.000 saham yang berasal dari *ESOP grant I* dieksekusi).

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan yang diaktakan dengan akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn. No. 1 tanggal 1 Mei 2003, No. 9 tanggal 3 Mei 2002 dan No. 3 tanggal 4 Mei 2001, para pemegang saham telah menyetujui untuk menambah dana cadangan umum Perusahaan masing-masing sebesar Rp 350.000.000 dari laba bersih tahun 2002, Rp 250.000.000 dari laba bersih tahun 2001 dan Rp 200.000.000 dari laba bersih tahun 2000.

Berdasarkan rapat umum para pemegang saham yang diaktakan dengan akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn. No. 1 tanggal 1 Mei 2003 dan No. 1 tanggal 2 Mei 2000, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembayaran dividen kas sebesar Rp 11 per saham dari laba bersih tahun 2002 untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 1 Juli 2003 dan Rp 1.306.875.000 (Rp 1 per saham) dari laba bersih tahun 1999.

Pada tanggal 31 Mei 2003, jumlah dividen yang terhutang adalah sebesar Rp 14.640.032.000 dari jumlah saham yang beredar sebesar 1.330.912.000 lembar saham.

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

20. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan segmen usahanya dalam 2 (dua) segmen usaha utama, yaitu solusi dokumen dan solusi teknologi informasi. Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Informasi segmen	Solusi Dokumen	Solusi teknologi informasi	Total	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan bersih-pihak eksternal					
Mei 2003	174.911.409.596	105.188.235.744	280.099.645.340	-	280.099.645.340
Desember 2002	441.804.410.299	387.683.497.995	829.487.908.294	-	829.487.908.294
Desember 2001	401.002.724.237	312.677.050.495	713.679.774.732	-	713.679.774.732
Desember 2000	400.526.062.526	239.325.468.680	639.851.531.206	(5.229.243.048)	634.622.288.158
Hasil					
Mei 2003					
Hasil segmen	25.118.138.882	(5.746.915.287)	19.371.223.595	-	19.371.223.595
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(6.736.865.541)
Laba usaha					12.634.358.054
Pendapatan bunga					4.306.913.236
Laba penjualan aktiva derivatif					712.500.000
Laba kurs-bersih					5.849.826.946
Beban bunga					(4.309.262.948)
Lain-lain - bersih					5.016.197.241
Laba sebelum pajak penghasilan					24.210.532.529
Beban pajak penghasilan					(1.979.432.288)
Laba bersih					22.231.100.241
Desember 2002					
Hasil segmen	63.259.852.352	13.076.672.612	76.336.524.964	-	76.336.524.964
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(13.905.407.945)
Laba usaha					62.431.117.019
Pendapatan bunga					18.254.995.399
Laba penjualan aktiva derivatif					2.975.000.000
Laba kurs-bersih					22.669.012.228
Beban bunga					(18.954.063.675)
Lain-lain - bersih					19.209.144.052
Laba sebelum pajak penghasilan					106.585.205.023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

20. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Informasi segmen	Solusi Dokumen	Solusi teknologi informasi	Total	Eliminasi	Konsolidasian
Hasil (lanjutan)					
Desember 2002 (lanjutan)					
Beban pajak penghasilan					(34.847.476.800)
Laba bersih					71.737.728.223
Desember 2001					
Hasil segmen	62.217.509.615	15.455.298.207	77.672.807.822	-	77.672.807.822
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(22.773.378.791)
Laba usaha					54.899.429.031
Pendapatan bunga					26.064.766.607
Rugi kurs-bersih					(18.581.337.046)
Beban bunga					(40.547.813.450)
Lain-lain - bersih					7.529.325.324
Laba sebelum pajak penghasilan					29.364.440.466
Beban pajak penghasilan					(7.451.362.397)
Laba dari operasi yang dilanjutkan					21.913.078.069
Penyesuaian transisi atas penerapan standar akuntansi baru setelah dikurangi pajak					4.760.000.000
Laba bersih					26.673.078.069
Desember 2000					
Hasil segmen	66.576.887.917	15.883.905.179	82.460.793.096	-	82.460.793.096
Beban usaha tidak dapat dialokasikan					(38.588.590.119)
Laba usaha					43.872.202.977
Pendapatan bunga					24.882.448.506
Rugi kurs-bersih					(5.051.371.283)
Beban bunga					(45.706.394.113)
Laba atas penjualan operasi dalam penghentian - bersih					54.802.379.029
Lain-lain - bersih					(302.015.449)
Bagian rugi perusahaan asosiasi - bersih					(280.000.000)
Laba sebelum pajak penghasilan					72.217.249.667
Pendapatan pajak penghasilan					18.594.166.176
Laba dari operasi yang dilanjutkan					90.811.415.843
Rugi dari operasi dalam penghentian					(73.967.249.634)
Laba bersih					16.844.166.209
Aktiva					
Mei 2003					
Aktiva segmen	353.165.315.639	170.504.702.869	523.670.018.508	58.260.063	523.728.278.571
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan					194.228.915.706
Jumlah aktiva					717.957.194.277
Desember 2002					
Aktiva segmen	357.891.316.548	227.253.874.751	585.145.191.299	38.983.299	585.184.174.598
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan					137.696.703.886
Jumlah aktiva					722.880.878.484
Desember 2001					
Aktiva segmen	370.541.130.622	221.351.434.510	591.892.565.132	(27.463.027)	591.865.102.105
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan					245.771.787.072
Jumlah aktiva					837.636.892.177
Desember 2000					
Aktiva segmen	368.583.713.476	228.182.547.610	596.766.261.086	(43.632.622)	596.722.628.464
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan					254.835.352.576
Jumlah aktiva					851.557.981.040
Kewajiban					
Mei 2003					
Kewajiban segmen	105.736.585.610	68.119.255.606	173.855.841.216	-	173.855.841.216
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan					214.231.429.934
Jumlah kewajiban					388.087.271.150
Desember 2002					
Kewajiban segmen	74.842.854.608	108.522.894.878	183.365.749.486	-	183.365.749.486
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan					220.473.548.393
Jumlah kewajiban					403.839.297.879
Desember 2001					
Kewajiban segmen	58.957.582.227	78.120.295.324	137.077.877.551	-	137.077.877.551
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan					456.581.239.961
Jumlah kewajiban					593.659.117.512

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

20. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Informasi segmen	Solusi Dokumen	Solusi teknologi informasi	Total	Eliminasi	Konsolidasian
Kewajiban (lanjutan)					
Desember 2000					233.574.721.715
Kewajiban segmen	132.228.932.412	101.345.789.303	233.574.721.715	-	<u>409.963.984.846</u>
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan					<u>643.538.706.561</u>
Jumlah kewajiban					
Pengeluaran barang modal					
Mei 2003	28.191.178.638	2.013.044.457	30.204.223.095	-	30.204.223.095
Desember 2002	74.320.531.491	25.438.035.410	99.758.566.901	-	99.758.566.901
Desember 2001	66.797.755.606	24.510.191.304	91.307.946.910	-	91.307.946.910
Desember 2000	73.504.057.877	45.099.536.123	118.603.594.000	-	<u>118.603.594.000</u>
Penyusutan					
Mei 2003	22.422.659.411	9.888.740.439	32.311.399.850	-	32.311.399.850
Desember 2002	49.636.158.980	26.762.012.628	76.398.171.608	-	76.398.171.608
Desember 2001	47.390.222.227	22.337.344.748	69.727.566.975	-	69.727.566.975
Desember 2000	62.822.024.673	18.157.301.116	80.979.325.789	-	<u>80.979.325.789</u>
Arus kas segmen:					
Mei 2003					
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	95.815.344.187	2.107.667.258	97.923.011.445	-	<u>97.923.011.445</u>
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi	(11.379.252.056)	8.585.735.446	(2.793.516.610)	-	<u>(2.793.516.610)</u>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.233.815.000	-	3.233.815.000	-	<u>3.233.815.000</u>
Desember 2002					
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	137.448.890.146	20.196.777.689	157.645.667.835	-	<u>157.645.667.835</u>
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	34.372.312.878	(14.096.230.160)	20.276.082.718	-	<u>20.276.082.718</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(132.358.319.485)	(8.993.927.306)	(141.352.246.791)	-	<u>(141.352.246.791)</u>
Desember 2001					
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	98.878.333.141	(20.064.561.473)	78.813.771.668	-	<u>78.813.771.668</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(9.852.776.874)	(9.169.985.593)	(19.022.762.467)	-	<u>(19.022.762.467)</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(84.492.800.279)	(9.743.340.859)	(94.236.141.138)	-	<u>(94.236.141.138)</u>
Desember 2000					
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.095.189.343	54.263.510.821	56.358.700.164	-	<u>56.358.700.164</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(6.133.153.055)	(23.737.909.135)	(29.871.062.190)	-	<u>(29.871.062.190)</u>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(50.923.494.537)	(7.735.989.470)	(58.659.484.007)	-	<u>(58.659.484.007)</u>

21. PENDAPATAN BERSIH

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Penjualan mesin	105.462.551.905	356.932.784.305	261.355.655.741	189.689.656.603
Penyewaan mesin	102.292.084.537	258.836.313.944	249.218.718.590	242.158.583.158
Jasa perbaikan dan pemeliharaan	54.146.841.943	167.443.701.730	155.229.353.632	159.444.328.735
Kertas	7.113.155.493	18.829.821.064	24.500.643.599	24.252.806.443
Bahan habis pakai dan bahan pembantu	3.647.284.745	7.174.376.060	6.367.030.667	7.188.868.792
Lain-lain	7.437.726.717	20.270.911.191	17.008.372.503	11.888.044.427
	<u>280.099.645.340</u>	<u>829.487.908.294</u>	<u>713.679.774.732</u>	<u>634.622.288.158</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

21. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan)

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pihak ketiga	248.958.310.520	686.314.545.512	617.847.236.221	539.078.205.125
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>31.141.334.820</u>	<u>143.173.362.782</u>	<u>95.832.538.511</u>	<u>95.544.083.033</u>
	<u>280.099.645.340</u>	<u>829.487.908.294</u>	<u>713.679.774.732</u>	<u>634.622.288.158</u>

Lihat Catatan 29 untuk "Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

22. BEBAN POKOK

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Penjualan mesin	88.097.431.698	315.878.709.380	215.113.926.892	121.887.898.840
Penyewaan mesin	46.540.612.882	122.318.015.458	116.491.955.272	135.424.170.838
Jasa perbaikan dan pemeliharaan	36.894.907.798	98.566.822.194	108.130.024.348	108.722.011.383
Kertas	6.043.091.389	16.553.923.444	22.210.136.546	21.245.423.869
Bahan habis pakai dan bahan pembantu	2.434.305.626	5.010.432.147	4.579.228.008	4.870.601.555
Lain-lain	<u>5.764.060.905</u>	<u>14.334.804.970</u>	<u>10.670.891.186</u>	<u>10.996.034.840</u>
	<u>185.774.410.298</u>	<u>572.662.707.593</u>	<u>477.196.162.252</u>	<u>403.146.140.485</u>

Rincian beban pokok yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Fuji Xerox Asia Pacific Pte., Ltd., Singapura	56.026.599.451	153.844.322.080	152.748.541.582	137.184.086.726
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari pendapatan bersih)	<u>129.747.810.847</u>	<u>418.818.385.513</u>	<u>324.447.620.670</u>	<u>265.962.053.759</u>
	<u>185.774.410.298</u>	<u>572.662.707.593</u>	<u>477.196.162.252</u>	<u>403.146.140.485</u>

23. BEBAN USAHA

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
a. Penjualan				
Guji, upah dan tunjangan lainnya	17.340.730.764	36.801.460.537	31.100.600.037	31.545.694.029
Gudang dan pengiriman	1.683.624.425	3.427.384.288	3.205.699.276	3.023.530.428
Penyusutan	1.604.789.542	4.042.652.498	3.021.405.768	2.800.315.195
Iklan dan promosi	1.489.634.317	6.308.150.357	4.284.471.528	3.953.495.474
Pos dan telekomunikasi	1.243.109.441	3.117.157.969	2.115.317.615	1.539.112.845
Asuransi	778.742.744	770.998.163	1.033.579.208	918.553.220
Sewa	773.078.097	2.039.819.991	2.118.226.110	1.812.244.162
Perjalanan	699.212.631	2.663.120.647	2.595.113.272	2.005.429.304
Penyisihan piutang ragu-ragu	418.157.500	465.695.808	2.366.666.663	13.826.294.660
Beban kantor dan perlengkapan	394.438.870	835.361.923	1.024.749.787	790.299.098
Pendidikan dan pelatihan	235.811.283	853.155.257	1.002.507.886	1.247.305.472
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	<u>1.427.243.236</u>	<u>3.404.517.149</u>	<u>2.147.396.728</u>	<u>2.112.780.714</u>
	<u>28.088.572.850</u>	<u>64.729.474.587</u>	<u>56.015.733.878</u>	<u>65.575.054.601</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

23. BEBAN USAHA (lanjutan)

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
b. Umum dan administrasi				
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	27.967.514.409	56.569.065.523	60.997.610.234	57.927.231.674
Penyusutan	5.594.704.377	14.021.038.835	15.115.466.432	24.554.249.022
Sewa	3.669.220.180	6.989.056.216	4.464.930.592	3.664.872.816
Perbaikan dan pemeliharaan	3.217.314.936	9.036.856.324	5.838.233.658	3.911.669.934
Asuransi	2.488.803.768	3.612.454.627	4.050.763.311	3.069.619.831
Perjalanan	2.241.179.625	6.922.131.998	6.651.283.330	5.720.015.168
Pos dan telekomunikasi	2.056.342.722	4.556.379.711	5.057.046.187	4.272.524.576
Biaya profesional	1.047.267.153	3.089.185.604	2.150.986.822	1.770.859.875
Beban kantor dan perlengkapan	864.648.831	2.828.276.989	3.315.025.265	3.319.936.160
Biaya bank	802.073.275	1.061.828.952	1.199.111.119	809.964.909
Listrik dan air	776.161.400	2.011.524.248	1.523.632.364	1.336.816.621
Iklan dan promosi	591.868.835	2.042.284.503	3.398.368.323	3.664.040.807
Pendidikan dan pelatihan	574.319.752	2.752.945.884	3.414.179.548	2.903.813.515
Gudang dan pengiriman	501.464.759	1.217.700.493	-	-
Penyisihan persediaan usang	358.667.840	9.883.419.556	5.249.999.996	1.537.933.856
Penyisihan piutang ragu-ragu	41.842.500	34.304.192	44.138.544	1.710.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	808.909.776	3.036.155.440	3.097.673.846	2.855.341.331
	<u>53.602.304.138</u>	<u>129.664.609.095</u>	<u>125.568.449.571</u>	<u>122.028.890.095</u>

24. LAIN-LAIN - BERSIH

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pencatatan kembali penyisihan piutang lain-lain (Catatan 7)	-	12.789.048.904	4.680.000.000	-
Keuntungan atas penyesuaian harga pasar - waran (Catatan 5)	325.000.000	6.550.000.000	-	-
Kerugian atas penurunan nilai tanah	-	(1.345.000.000)	(5.000.000.000)	-
Restitusi pajak	(1.491.827.750)	-	3.415.669.564	-
Lain-lain bersih	<u>6.183.024.991</u>	<u>1.215.095.148</u>	<u>4.433.725.760</u>	<u>(302.015.449)</u>
	<u>5.016.197.241</u>	<u>19.209.144.052</u>	<u>7.529.395.324</u>	<u>(302.015.449)</u>

25. KOMPENSASI KARYAWAN BERBASIS SAHAM

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2000, pemegang saham setuju untuk memberikan hak opsi untuk membeli saham baru sejumlah 65.343.750 lembar saham kepada anggota direksi dan eksekutif Perusahaan (*Employee Stock Option Plan - ESOP*).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

25. KOMPENSASI KARYAWAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Program tersebut dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah opsi	Tanggal pemberian opsi	Periode eksekusi	Harga eksekusi per saham	Beban kompensasi
Pemberian tahap I	29.220.000	8 Maret 2000	8 Maret 2001 sampai dengan 7 Maret 2003	Rp 370	26.893.153.019
Pemberian tahap II	36.123.750	29 Agustus 2001	29 Agustus 2002 sampai dengan 28 Agustus 2004	Rp 215	9.283.278.597
	<u>65.343.750</u>				<u>36.176.431.616</u>

Saham yang dibagikan akan diambil dari saham dalam portepel, dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali. Hak opsi ini tidak dapat dialihkan dan diperdagangkan.

Beban kompensasi ditentukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian opsi. Nilai wajar setiap opsi yang diberikan ditentukan dengan menggunakan metode penentuan harga opsi "*Black - Scholes*" dengan asumsi sebagai berikut:

	Pemberian Tahap I	Pemberian Tahap II
Prakiraan dividen	0,00%	0,00%
Ketidakstabilan harga yang diharapkan	111,65%	84,40%
Suku bunga bebas risiko yang diharapkan	10,88%	17,37%
Periode opsi yang diharapkan	3 tahun	3 tahun

Informasi lain sehubungan dengan program opsi pemilikan saham karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pemberian Tahap I (lembar saham)				
Opsi yang beredar awal tahun	20.224.000	29.220.000	32.671.875	-
Opsi yang diberikan	-	-	-	32.671.875
Opsi yang dieksekusi	-	(8.996.000)	-	-
Opsi yang gagal diperoleh	-	-	(3.451.875)	-
Opsi yang gagal dieksekusi	(20.224.000)	-	-	-
Opsi yang beredar akhir periode/tahun	-	20.224.000	29.220.000	32.671.875
Nilai wajar opsi per lembar saham	-	Rp 823,13	Rp 823,13	Rp 823,13
Jumlah nilai wajar opsi	Rp 16.646.951.748	Rp 16.646.951.748	Rp 24.051.816.163	Rp 26.893.153.019
Pemberian Tahap II (lembar saham)				
Opsi yang beredar awal tahun	36.123.750	36.123.750	-	-
Opsi yang diberikan	-	-	36.123.750	-
Opsi yang dieksekusi	(15.041.000)	-	-	-
Opsi yang gagal diperoleh	-	-	-	-
Opsi yang beredar akhir periode/tahun	21.082.750	36.123.750	36.123.750	-
Nilai wajar opsi per lembar saham	Rp 335,64	Rp 335,64	Rp 335,64	-
Jumlah nilai wajar opsi	Rp 7.076.237.557	Rp 12.124.615.453	Rp 12.124.615.453	-
Jumlah opsi yang beredar (I + II)	21.082.750	56.347.750	65.343.750	32.671.875
Jumlah nilai wajar opsi yang beredar (I + II)	Rp 23.723.189.305	Rp 28.771.567.201	Rp 36.176.431.616	Rp 26.893.153.019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

25. KOMPENSASI KARYAWAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2003, kompensasi karyawan berbasis saham terdiri dari:

- opsi pemberian tahap II yang belum dieksekusi	7.076.237.557
- opsi pemberian tahap I yang gagal dieksekusi	16.646.951.748
	<u>23.723.189.305</u>

26. DANA PENSIUN

Perusahaan mempunyai program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap. Program Pensiun tersebut dikelola oleh dana pensiun Astra. Biaya pensiun yang dibebankan pada operasi merupakan biaya jasa kini sebesar Rp 1.641.667.834 (2002: Rp Nihil; 2001: Rp 1.506.549.992; 2000: Rp 1.069.895.343).

Kewajiban aktuarial didasarkan pada penilaian oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, pada tanggal 31 Desember 2002, dengan menggunakan metode "Attained Age Normal" dan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2002</u>
Tingkat mortalita	CSO 80
Tingkat pengembalian investasi (per tahun)	13%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10%
Tingkat mengundurkan diri	10%
Tingkat pensiun dipercepat	1%
Biaya manajemen pensiun (iuran normal)	5%
Usia pensiun normal	55 tahun
Usia pensiun dipercepat	45 tahun

Berdasarkan perhitungan aktuarial tersebut di atas, aktiva dan kewajiban aktuarial program pensiun adalah sebagai berikut:

	<u>2002</u>
Kewajiban aktuarial	38.782.001.000
Nilai wajar aktiva bersih	<u>(48.460.539.000)</u>
Selisih lebih nilai wajar aktiva bersih atas kewajiban aktuarial	<u>(9.678.538.000)</u>

27. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

27. LABA BERSIH PER SAHAM (lanjutan)

	<u>31 Mei 2003</u>	<u>2002</u>	<u>31 Desember 2001</u>	<u>2000</u>
Laba bersih	22.231.100.241	71.737.728.223	26.673.078.069	16.844.166.209
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	1.321.279.616	1.312.913.634	1.306.875.000	1.306.875.000
Laba bersih per saham dasar	<u>16,83</u>	<u>54,64</u>	<u>20,41</u>	<u>12,89</u>

Dalam perhitungan laba bersih per saham dilusian, kompensasi karyawan berbasis saham yang berpotensi untuk dieksekusi diasumsikan telah dikonversi seluruhnya menjadi saham biasa. Penyesuaian terhadap rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2003</u>	<u>2002</u>	<u>31 Desember 2001</u>	<u>2000</u>
Laba bersih	22.231.100.241	71.737.728.223	26.673.078.069	16.844.166.209
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	1.330.912.000	1.315.871.000	1.306.875.000	1.306.875.000
Penyesuaian dengan asumsi bahwa kompensasi karyawan berbasis saham yang berpotensi untuk dieksekusi telah dikonversi (lembar saham)	5.452.435	14.520.588	22.476.581	14.822.346
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dilusian (lembar saham)	<u>1.336.364.435</u>	<u>1.330.391.588</u>	<u>1.329.351.581</u>	<u>1.321.697.346</u>
Laba bersih per saham dilusian	<u>16,64</u>	<u>53,92</u>	<u>20,06</u>	<u>12,74</u>

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Mei 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000, Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2003</u>	
	<u>Mata uang asing</u>	<u>Rp</u>
Aktiva		
Kas dan setara kas	USD 9.639.949	79.809.135.202
	SGD 172.992	825.001.354
	JPY 4.977	346.476
	HKD 2.480	2.632.805
	AUD 64	343.586
Deposito berjangka	USD 642.601	5.320.096.659
Investasi efek hutang	USD 9.492.294	78.586.701.199
Piutang usaha	USD 2.727.202	22.578.505.523
	SGD 153.366	731.403.423
Piutang lain-lain	USD 36.318	300.679.823
Uang muka pemasok dan lainnya	USD 707.098	5.854.064.342
Aktiva lain-lain	USD 534.749	4.427.189.206

Jumlah aktiva dalam mata uang asing 198.436.099.598

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

31 Mei 2003 (lanjutan)		
	Mata uang asing	Rp
Kewajiban		
Hutang usaha	USD 1.947.880	16.126.495.623
	SGD 17.981	85.753.573
	JPY 461.738.596	32.144.117.056
Hutang lain-lain	USD 735	6.088.211
	EUR 13.667	132.884.848
Beban yang masih harus dibayar	USD 4.431.036	36.684.549.425
Hutang bank	USD 27.145.034	224.733.740.212
Kewajiban lainnya	USD 60.615	501.828.108
Jumlah kewajiban dalam mata uang asing		<u>310.415.457.056</u>
Kewajiban dalam mata uang asing - bersih		<u>111.979.357.458</u>
31 Desember 2002		
	Mata uang asing	Rp
Aktiva		
Kas dan setara kas	USD 6.492.009	58.038.565.287
	SGD 77.690	400.430.840
	JPY 126.487	9.536.538
	HKD 2.480	2.842.898
	AUD 999	5.059.905
Deposito berjangka	USD 1.201.610	10.742.393.400
Investasi efek hutang	USD 10.034.577	89.709.119.274
Piutang usaha	USD 5.764.492	51.534.563.129
	SGD 116.542	600.685.097
	EUR 263.052	2.464.684.800
Piutang lain-lain	USD 97.558	872.163.767
	SGD 10.600	54.632.400
Uang muka pemasok dan lainnya	USD 2.535.243	22.665.073.224
Aktiva lain-lain	USD 654.226	5.848.780.440
Jumlah aktiva dalam mata uang asing		<u>242.948.530.999</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

31 Desember 2002 (lanjutan)		
	Mata uang asing	Rp
Kewajiban		
Hutang usaha	USD 1.035.312	9.255.685.704
	SGD 22.089	113.851.782
	JPY 127.899.734	9.643.051.573
	EUR 2.847	26.678.220
	AUD 11.841	59.975.829
Hutang lain-lain	USD 24.643	220.308.867
	SGD 924	4.762.509
	EUR 14.183	132.884.848
Beban yang masih harus dibayar	USD 5.852.860	52.324.570.307
Hutang bank	USD 27.145.034	242.676.607.983
Kewajiban lainnya	USD 270.151	2.415.152.622
Jumlah kewajiban dalam mata uang asing		<u>316.873.530.244</u>
Kewajiban dalam mata uang asing - bersih		<u>73.924.999.245</u>
31 Desember 2001		
	Mata uang asing	Rp
Aktiva		
Kas dan setara kas	USD 4.076.737	42.398.083.317
	SGD 49.002	275.431.040
Deposito berjangka	USD 540.408	5.620.246.320
Investasi efek hutang	USD 9.975.233	103.742.421.744
Piutang usaha	USD 4.578.611	47.617.549.217
	SGD 283.336	1.592.573.956
Piutang lain - lain	USD 8.872.932	92.278.491.271
Kas yang dijaminan	USD 199.276	2.072.475.184
Uang muka pemasok dan lainnya	USD 1.281.984	13.332.628.821
Aktiva lain-lain	USD 16.500	171.600.000
Jumlah aktiva dalam mata uang asing		<u>309.101.500.870</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

		31 Desember 2001 (lanjutan)	
		Mata uang asing	Rp
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	3.287.225	34.187.129.704
	SGD	13.174	74.049.192
	JPY	269.014.823	21.294.352.541
	EUR	2.362	21.698.133
Hutang lain - lain	USD	10.689	111.160.400
	SGD	6.350	35.692.588
	JPY	14.000	1.108.195
	EUR	46.331	425.712.895
Beban yang masih harus dibayar	USD	1.552.822	16.149.345.438
Hutang bank	USD	42.635.035	443.404.358.280
Hutang sewa guna usaha	USD	963.316	10.018.487.440
Kewajiban lainnya	USD	1.099.928	11.439.256.712
			<u>537.162.351.518</u>
Jumlah kewajiban dalam mata uang asing			
Kewajiban dalam mata uang asing - bersih			<u>228.060.850.648</u>

		31 Desember 2000	
		Mata uang asing	Rp
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	2.783.994	26.114.392.399
	SGD	583.412	3.155.763.449
	JPY	467.751.296	38.948.247.164
	USD	1.245.494	11.682.732.219
Deposito berjangka	USD	10.661.709	100.006.826.480
Investasi efek hutang	USD	6.244.132	58.569.965.476
Piutang usaha	SGD	442.592	2.394.051.041
	USD	10.897.834	102.221.678.980
Piutang lain-lain	USD	99.645	934.670.100
Aktiva lain-lain			
			<u>344.028.327.308</u>
Jumlah aktiva dalam mata uang asing			

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

28. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

		31 Desember 2000 (lanjutan)	
		Mata uang asing	Rp
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	2.368.958	22.220.829.925
	SGD	1.136	6.144.624
	JPY	222.744.915	18.547.300.459
	DEM	5.692	25.009.025
Hutang lain-lain	USD	349.112	3.274.669.059
Beban yang masih harus dibayar	USD	114.233	1.071.507.979
	SGD	1.200	6.490.986
Hutang bank	USD	50.255.037	471.392.223.141
Hutang sewa guna usaha	USD	1.926.649	18.071.995.760
			<u>534.616.170.958</u>
Jumlah kewajiban dalam mata uang asing			
Kewajiban dalam mata uang asing - bersih			<u>190.587.843.650</u>

Perusahaan mempunyai kebijakan dalam hal lindung nilai, dimana kewajiban dalam mata uang asing jangka pendek atau setara dengan tiga bulan, harus sudah terpenuhi dengan saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pada saat tersebut. Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing.

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dikendalikan oleh PT Astra International Tbk. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pendapatan				
PT Astra International Tbk	17.128.921.728	84.769.065.430	50.411.934.306	66.289.358.068
PT Astra Honda Motor	3.475.763.519	22.203.555.956	10.831.223.456	2.295.905.352
PT Astra Daihatsu Motor	2.173.272.567	8.506.309.348	8.169.054.699	5.222.491.590
PT Pantja Motor	2.117.991.949	7.704.862.387	10.687.736.212	5.146.144.410
PT Pamapersada Nusantara	940.964.918	2.087.170.686	689.902.970	528.446.381
PT Serasi Autoraya	909.757.814	2.018.826.468	1.358.663.349	1.240.805.436
PT Astra Nissan Diesel	627.510.591	1.357.795.662	1.168.358.762	1.066.805.334
PT Gaya Motor	541.060.561	1.645.162.811	1.632.177.803	1.124.904.860
PT Toyota Astra Motor	473.020.211	1.917.779.903	1.714.206.397	874.401.096
PT Pulogadung Pawitra Laksana	307.026.222	1.179.734.294	1.159.998.027	-
PT Tjahja Sakti Motor Corp.	196.896.205	1.962.326.981	1.374.084.598	1.415.590.486
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	2.249.148.535	7.820.772.856	6.635.197.932	10.339.230.020
	<u>31.141.334.820</u>	<u>143.173.362.782</u>	<u>95.832.538.511</u>	<u>95.544.083.033</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan	11%	17%	13%	15%

Penjualan barang/jasa ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan berdasarkan persyaratan dan harga yang wajar (arm's length basis).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	31 Mei 2003	2002	31 Desember 2001	2000
Pendapatan bunga				
Pendapatan bunga atas investasi dalam efek hutang - PT Astra International Tbk	<u>1.918.038.089</u>	<u>6.482.345.965</u>	<u>7.027.677.906</u>	<u>6.953.214.546</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>45%</u>	<u>36%</u>	<u>27%</u>	<u>28%</u>
Aktiva				
Kas dan setara Kas PT Bank Permata Tbk. (2000: PT Bank Universal Tbk.)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.037.326.226</u>
Investasi efek hutang				
PT Astra International Tbk	<u>78.586.701.199</u>	<u>89.709.119.274</u>	<u>103.742.421.744</u>	<u>100.006.826.480</u>
Aktiva derivatif - waran				
PT Astra International Tbk	<u>2.900.000.000</u>	<u>4.900.000.000</u>	<u>10.000.000.000</u>	<u>-</u>
Piutang usaha				
PT Astra Honda Motor	3.881.352.389	5.787.883.300	1.244.417.045	1.171.772.351
PT Astra International Tbk	3.074.364.842	4.099.094.370	4.893.940.556	10.190.371.247
PT Tjahja Sakti Motor Corp.	163.196.616	1.161.138.737	137.097.174	256.013.738
PT Pantja Motor	176.485.305	870.126.886	1.514.027.964	3.042.082.946
PT Astra Daihatsu Motor	465.676.981	967.942.885	1.008.573.819	2.097.986.457
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	<u>1.404.321.054</u>	<u>3.630.526.460</u>	<u>1.330.625.207</u>	<u>3.086.296.515</u>
Jumlah piutang usaha	<u>9.165.397.187</u>	<u>16.516.712.638</u>	<u>10.128.681.765</u>	<u>19.844.523.254</u>
Piutang lain-lain				
PT Astra International Tbk	<u>266.735.923</u>	<u>537.899.491</u>	<u>848.089.975</u>	<u>1.121.540.336</u>
Investasi pada perusahaan asosiasi				
PT Multi Manantra Prakarsa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
PT Piranti Kreasi Sistem Informasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
PT Entertronic Nusasejahtera	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
PT Wismakerta Matrateonil	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
	<u>85.000.000</u>	<u>85.000.000</u>	<u>85.000.000</u>	<u>85.000.000</u>
Aktiva lain-lain				
Piutang direksi dan karyawan	<u>23.266.570.434</u>	<u>24.758.754.757</u>	<u>19.576.058.373</u>	<u>15.574.055.519</u>
Jumlah aktiva yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>114.270.404.743</u>	<u>136.507.486.160</u>	<u>144.380.251.857</u>	<u>143.669.271.815</u>
Persentase terhadap jumlah aktiva	<u>16%</u>	<u>19%</u>	<u>17%</u>	<u>17%</u>
Kewajiban				
Hutang lain-lain				
PT Astra International Tbk	<u>11.404.278.380</u>	<u>-</u>	<u>259.465.280</u>	<u>21.380.014</u>
Hutang lain-lain per 31 Mei 2003 merupakan hutang dividen dari laba tahun buku 31 Desember 2002.				
Uang muka pelanggan				
PT Astra Honda Motor	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.670.640.000</u>	<u>-</u>
Hutang bank				
PT Bank Permata Tbk. (2000: PT Bank Universal Tbk.)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.874.734.083</u>
Jumlah kewajiban yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>11.404.278.380</u>	<u>-</u>	<u>4.930.105.280</u>	<u>12.896.114.097</u>
Persentase terhadap jumlah kewajiban	<u>3%</u>	<u>-</u>	<u>0,83%</u>	<u>2%</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

29. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan istimewa Perusahaan	Transaksi
1.	PT Bank Universal Tbk (BU) hanya pada tahun 2000. Pada tahun 2001 BU dimerger menjadi PT Bank Permata Tbk.	Perusahaan afiliasi	Penempatan rekening koran, deposito, pendapatan bunga dan hutang bank
2.	PT Astra International Tbk	Pemegang saham utama Perusahaan	Penempatan investasi efek hutang, aktiva derivatif, hutang dividen, pendapatan bunga, penjualan barang dan jasa
3.	PT Astra Honda Motor, PT Tjahja Sakti Motor Corp., PT Pantja Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Pamapersada Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Astra Nissan Diesel, PT Gaya Motor, PT Toyota Astra Motor dan PT Pulogadung Pawitra Laksana	Perusahaan afiliasi	Penjualan barang dan jasa
4.	PT Multi Manantra Prakarsa, PT Piranti Kreasi Sistem Informasi, PT Entertronic Nusasejahtera, dan PT Wismakerta Matrateonil	Anak perusahaan	Penyertaan saham

30. PERJANJIAN

Perjanjian distributor

Perusahaan mempunyai 2 (dua) perjanjian utama dengan Fuji Xerox Co., Ltd., Jepang (Fuji), yang menunjuk Perusahaan sebagai distributor tunggal untuk produk-produk xerographic dan distributor resmi untuk produk-produk kualifikasi tertentu di wilayah Indonesia.

Perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis setiap 2 (dua) tahun, kecuali salah satu pihak membatalkan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya.

Perusahaan membayar royalti kepada Fuji Xerox dengan persentase tertentu dari jumlah pendapatan sewa dan penjualan produk-produk xerographic, barang-barang keperluan dan suku cadang, pelayanan purna jual, operasi langsung atas mesin-mesin copy, penjualan dan pemeliharaan produk kualifikasi tertentu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

30. PERJANJIAN (lanjutan)

Perjanjian distributor

Royalti yang dibebankan pada beban pokok berjumlah Rp 5.937.555.181 pada 31 Mei 2003 (31 Desember 2002: Rp 14.262.012.709, 31 Desember 2001: Rp 13.476.416.000 dan 31 Desember 2000: Rp 13.334.995.544). Hutang royalti sebesar Rp 5.311.366.443 pada 31 Mei 2003 (31 Desember 2002: Rp 6.607.234.025, 31 Desember 2001: Rp 7.163.243.429 dan 31 Desember 2000: Rp 6.272.485.309) masing-masing disajikan pada neraca konsolidasian sebagai "Beban yang masih harus dibayar".

Perjanjian reseller

a. Ericsson Enterprise AB

Berdasarkan perjanjian "*Ericsson Enterprise Partners*" tanggal 22 Agustus 2001 dengan Ericsson Enterprises AB (Ericsson), Swedia, Perusahaan ditunjuk sebagai "*Partner Group*" dari Ericsson yang mencakup: (a) "*Certified Sales Partner Program*"; (b) "*Authorised Service Provider Program*"; dan (c) "*Authorised Training Provider Program*". Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

b. Marconi Communications International Ltd.

Berdasarkan perjanjian "*International Frame Reseller*" dengan Marconi Communications South East Asia Pte., Ltd. (Singapura) tanggal 1 Desember 2000, yang kemudian dialihkan ke Marconi Communications International Ltd. (Marconi), Hong Kong pada tanggal 1 Januari 2001, Perusahaan ditunjuk sebagai "*non-exclusive Reseller*" untuk membeli produk-produk Marconi dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen akhir di Indonesia.

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak mengakhiri perjanjian tersebut pada akhir masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya tersebut berakhir, atau diakhiri lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

c. Microsoft Regional Sales Corp. Singapura

Pada tanggal 1 Juli 1999, Perusahaan melakukan perjanjian "*Large Account Reseller*" dengan Microsoft Regional Sales Corporation (Microsoft), Singapura, yang menunjuk Perusahaan sebagai "*non-exclusive large account reseller*" di Indonesia dan mempunyai hak untuk memiliki lisensi atas produk Microsoft serta mendistribusikan lisensi tersebut kepada pelanggan terseleksi di Indonesia. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

30. PERJANJIAN (lanjutan)

d. BlueGill Technologies, Inc.

Pada tanggal 2 Oktober 2000, Perusahaan melakukan perjanjian "*International Reseller*" dengan BlueGill Technologies, Inc. (BlueGill), Amerika Serikat yang menunjuk Perusahaan sebagai "*non-exclusive reseller*" di Indonesia. Perjanjian ini berlaku efektif untuk 1 (satu) tahun sejak berlakunya dan akan terus berlanjut untuk satu tahun berikutnya, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini masih berlaku.

e. PT IBM Indonesia

Pada tanggal 1 Januari 2002, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT IBM Indonesia, yang menunjuk Perusahaan sebagai "*IBM Business Partner – Reseller*". Perjanjian ini berlaku efektif untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

f. Hewlett-Packard Far East Pte., Ltd.

Pada tanggal 1 Januari 2002, Perusahaan melakukan perjanjian "*International Reseller*" dengan Hewlett-Packard Far East Pte., Ltd., yang menunjuk Perusahaan sebagai "*Authorized non-exclusive reseller*". Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2003 dan salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian tanpa sebab dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari atau dengan pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini diperpanjang sampai tanggal 30 November 2003.

g. Mobius Management Systems (Australia) Pty., Ltd.

Pada tanggal 13 Pebruari 2002, Perusahaan melakukan perjanjian "*Reseller Marketing Agreement*" dengan Mobius Management Systems (Australia) Pty., Ltd., yang menunjuk Perusahaan sebagai "*a non-exclusive marketing reseller*". Perjanjian ini akan berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak dan dapat diakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

Perjanjian waralaba

Perusahaan melakukan perjanjian pada tanggal 9 Juni 1995 dengan Alphagraphics, Inc., yang menunjuk Perusahaan sebagai pemegang waralaba induk di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Perusahaan diperkenankan untuk menggunakan dan mensublisensikan kepada perusahaan peminat merek dagang, merek jasa, logo dan simbol komersial lainnya. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 20 (dua puluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2015.

Perusahaan harus membayar royalti atas waralaba induk tersebut yang dihitung dengan persentase tertentu dari jumlah pendapatan masing-masing toko percetakan yang telah dibuka.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

30. PERJANJIAN (lanjutan)

Perjanjian "system integrator"

a. Hewlett Packard Singapore (Sales) Pte., Ltd.

Pada tanggal 6 Maret 2002, Perusahaan melakukan perjanjian "System Integrator" dengan Hewlett Packard Singapore (Sales) Pte., Ltd., yang menunjuk Perusahaan sebagai "Authorised System Integrator" dari produk-produk Hewlett Packard di Indonesia.

Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2003 dan dapat diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berakhirnya perjanjian, dengan syarat rencana usaha selama periode perpanjangan yang diajukan oleh Perusahaan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, disetujui oleh Hewlett Packard. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

b. Cisco Systems, Inc.

Pada tanggal 10 Mei 2000, Perusahaan melakukan perjanjian dengan Cisco Systems, Inc., (Cisco) yang menunjuk Perusahaan sebagai "Authorised System Integrator" dari produk-produk Cisco. Perjanjian ini berlaku mulai 31 Mei 2000 dan akan terus berlanjut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Pada tanggal 31 Mei 2003 perjanjian ini masih berlaku.

Perjanjian "Authorised Service Provider"

a. SAP Aktiengesellschaft

Pada tanggal 1 Nopember 2001, Perusahaan melakukan perjanjian "Cooperation Agreement" dengan SAP Aktiengesellschaft, yang menunjuk Perusahaan untuk menawarkan jasa yang berhubungan dengan perangkat lunak SAP R/3. Perjanjian ini akan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak dan dapat diakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) minggu sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

Perjanjian "Business Partner"

a. Information Management Research, Inc.

Pada tanggal 1 April 2002, Perusahaan melakukan perjanjian "IMR Business Partner Agreement" dengan Information Management Research, Inc. yang menunjuk Perusahaan sebagai "non-exclusive reseller". Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Pada tanggal 31 Mei 2003, perjanjian ini masih berlaku.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

31. IKATAN

Pada tanggal 31 Mei 2003, Perusahaan mempunyai ikatan untuk membeli produk Xerox dengan Fuji Xerox Asia Pacific Pte., Ltd., Singapura sejumlah Rp 30.752.759.473 (2002: Rp 18.906.769.058; 2001: Rp 4.818.264.150).

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Penawaran Umum Obligasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 1 September 2003, Perusahaan merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 sebesar Rp 150 miliar dengan Tingkat Bunga Tetap dan berjangka waktu 5 tahun.

Sehubungan dengan penawaran umum obligasi tersebut, Perusahaan telah menandatangani seluruh perjanjian yang terkait.

Hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk melunasi hutang Perusahaan kepada kreditur.

33. KONDISI EKONOMI

Indonesia mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan yang diperburuk dengan melemahnya ekonomi global. Pemulihan stabilitas ekonomi di Indonesia sangat tergantung pada efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah, keputusan lembaga pemberi pinjaman internasional, perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain, termasuk perkembangan peraturan dan politik, yang berada di luar kendali Perusahaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan politik yang berkelanjutan. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak memasukkan penyesuaian yang berkaitan dengan ketidakpastian tersebut.

34. REKLASIFIKASI AKUN

Royalti yang belum dibayarkan per 31 Desember 2000 sejumlah Rp 6.272.485.309 direklasifikasi dari akun "hutang lain-lain" menjadi "beban yang masih harus dibayar" agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Mei 2003.

Penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan per 31 Desember 2000 sejumlah Rp 10.675.537.350 direklasifikasi dari akun "beban yang masih harus dibayar ke "hutang jangka panjang" dan "bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun – penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan" agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Mei 2003.

Penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan per 31 Desember 2002 dan 2001 sejumlah Rp 516.716.211 dan Rp 761.837.943 direklasifikasi dari akun "hutang jangka panjang" ke "bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun – penyisihan atas biaya jasa dan kompensasi karyawan" agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Mei 2003.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MEI 2003, 31 DESEMBER 2002, 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

34. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Pada tahun 2000, biaya gaji, upah dan tunjangan lainnya, perbaikan dan pemeliharaan, pos dan telekomunikasi dan penyusutan sejumlah Rp 16.586.573.430 disajikan sebagai beban usaha. Biaya-biaya tersebut disajikan dalam akun "beban pokok" untuk tujuan komparatif dalam perhitungan beban pokok yang diterapkan dalam periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2003.

Hutang lain-lain ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2001 dan 2000 sejumlah Rp 259.465.280 dan Rp 21.380.014 dan hutang bank ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa per 31 Desember 2000 direklasifikasi dari "kewajiban lancar" ke "kewajiban tidak lancar" agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per 31 Mei 2003.

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 5 September 2003, *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi adalah sebesar 13,375% (tiga belas koma tiga tujuh lima persen), Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Keseluruhan Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke-20 (duapuluh) yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi ("Total Emisi Obligasi") sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukuan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya pada pasar perdana adalah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yaitu Bunga Obligasi ke-1 (satu) hingga ke-20 (duapuluh), yakni pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

Tabel Pembayaran Bunga Obligasi

Nomor	Keterangan	Tanggal Pembayaran Bunga
1	Bunga Obligasi Pertama	27 Januari 2004
2	Bunga Obligasi Kedua	27 April 2004
3	Bunga Obligasi Ketiga	27 Juli 2004
4	Bunga Obligasi Keempat	27 Oktober 2004
5	Bunga Obligasi Kelima	27 Januari 2005
6	Bunga Obligasi Keenam	27 April 2005
7	Bunga Obligasi Ketujuh	27 Juli 2005
8	Bunga Obligasi Kedelapan	27 Oktober 2005
9	Bunga Obligasi Kesembilan	27 Januari 2006
10	Bunga Obligasi Kesepuluh	27 April 2006
11	Bunga Obligasi Kesebelas	27 Juli 2006
12	Bunga Obligasi Keduabelas	27 Oktober 2006
13	Bunga Obligasi Ketigabelas	27 Januari 2007
14	Bunga Obligasi Keempatbelas	27 April 2007
15	Bunga Obligasi Kelimabelas	27 Juli 2007
16	Bunga Obligasi Keenambelas	27 Oktober 2007
17	Bunga Obligasi Ketujuhbelas	27 Januari 2008
18	Bunga Obligasi Kedelapanbelas	27 April 2008
19	Bunga Obligasi Kesembilanbelas	27 Juli 2008
20	Bunga Obligasi Keduapuluh	27 Oktober 2008

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jatuh waktu Obligasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dan dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

3. JAMINAN

- 1) Dengan memperhatikan persetujuan Kreditur Perseroan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang dan dokumen perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Obligasi ini guna kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa :
 - a) Aktiva tetap milik Perseroan yang diagunkan untuk Pemasangan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah yang seluruhnya tercatat atas nama Perseroan, termasuk bangunan berikut segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak di kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, termasuk hak tagih atas klaim asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak di kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya.

No	Lokasi	HGB	Luas (m ²)	Deskripsi	Nilai Pasar (Ribuan Rupiah)
Jakarta					
1	Jl. Kramat Raya No. 43	HGB No. 194	4.635	Tanah (4.788 m ²)	26.334.000
2	Jl. Kramat Pulo IX No. 1 D	HGB No. 272	153	Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya Mesin-mesin Pelengkap Bangunan	12.603.190 401.707 6.098.220 45.437.117
Jawa Timur					
3	Jl. Kombes Pol. M. Duryat Surabaya	HGB No. 90/K	1.759	Tanah (1.759 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	5.628.800 1.182.093 86.702 6.897.595
Jawa Barat					
4	Jl. Wastukencana No. 25 Bandung	HGB No. 85	873	Tanah (873 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	3.492.000 560.892 50.743 4.103.635
Sulawesi Selatan					
5	Jl. Dr. Sam Ratulangi 30 Makassar	HGB No. 240	991	Tanah (991 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	2.130.650 648.090 14.545 2.793.285
Kalimantan Timur					
6	Jl. Jend. Sudirman No. 89 Balikpapan	HGB No. 506	731	Tanah (731 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	2.485.400 689.572 120.711 3.295.683
Riau					
7	Komplek Bintang Industrial Park No. 2 Batam	HGB No. 171	635	Tanah (635 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	412.750 472.320 23.811 908.881
Jawa Tengah					
8	Desa Gajah Mungkur Semarang	HGB No. 852	1.438	Tanah (1.438 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	3.163.600 780.036 99.710 4.043.346
Sumatera Utara					
9	Jl. Sisingamangaraja	HGB No. 274	1.385	Tanah (2.413 m ² luas bersih)	1.206.500
10	Jl. Sisingamangaraja Medan	HGB No. 278	1.173	Bangunan Kantor (Tahap Pengerjaan 30%) Sarana Pelengkap Lainnya	119.705 48.881 1.375.086
Bali					
11	Jl. Gatot Subroto Barat 18X Denpasar	HGB No. 251	1.212	Tanah (1.212 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	1.575.600 1.442.603 103.094 3.121.297
Jawa Barat					
12	Jl. Siswa No. 23 Tangerang	HGB No. 1	338	Tanah (338 m ²) Bangunan-bangunan Sarana Pelengkap Lainnya	338.000 474.681 43.071 855.752
JUMLAH					72.813.677

Berdasarkan surat laporan hasil appraisal oleh PT Ujatek Baru pada tanggal 3 September 2003 No. UB-550/Dir.135/IX/2003, jumlah nilai pasar atas jaminan berupa tanah dan bangunan di atas adalah Rp 72.813.677.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp 72.813.700.000,00.

- b) Piutang Usaha Perseroan dengan nilai tidak kurang dari 75% Jumlah Pokok Obligasi dikurangi oleh nilai aktiva tetap yang dijamin berdasarkan hasil appraisal setiap ulang tahun Obligasi yang diberikan sejak Tanggal Emisi Obligasi. Piutang yang dijamin adalah tagihan-tagihan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan kecuali piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- 2) Jaminan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3.1.a di atas, saat ini masih dibebani hak tanggungan kepada Kreditur dan akan dihapus pada saat Kreditur menerima pelunasan atas pinjaman Perseroan kepada Kreditur yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2004. Dengan demikian selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal 31 Januari 2004 jaminan sebagaimana tersebut di atas akan diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perseroan wajib menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi, kecuali jaminan tanah nomor 2 tersebut di atas akan ditandatangani setelah proses permohonan perpanjangan sertifikat diperoleh dan sertifikat diterbitkan atas nama Perseroan oleh pihak yang berwenang.
- 3) a. Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.b tersebut di atas akan diikat dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia dan Perseroan wajib menandatangani Akta Pemberian Jaminan Fidusia tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi;
b. Perseroan wajib menyampaikan daftar jaminan yang dijamin tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
Laporan periode triwulanan sekurang-kurangnya memuat :
(i) Nama debitur dari Perseroan;
(ii) Jumlah Piutang; dan
(iii) Umur Piutang.
- 4) Nilai jaminan Obligasi sebagaimana dimaksud di atas minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang dan selama Obligasi belum dilunasi seluruhnya Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut di atas.
- 5) Berdasarkan surat tertanggal 3 September 2003 No. UB-550/Dir.135/IX/2003 dari hasil penilaian per tanggal 28 Agustus 2003 yang dilakukan oleh PT Ujatek Baru selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan, nilai jaminan berdasarkan butir 3.1.a adalah sebesar Rp 72.831.677.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp 72.831.700.000,00.
- 6) Selama Obligasi belum dilunasi seluruhnya Perseroan wajib menunjuk penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan tidak terafiliasi dengan Perseroan untuk melakukan penilaian kembali setiap ulang tahun Tanggal Emisi terhadap barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam butir 3.1.a dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ulang tahun Tanggal Emisi dan Wali Amanat juga berhak meminta penilaian kembali atas jaminan tersebut apabila Perseroan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- 7) - Apabila nilai dari Jaminan yang telah diberikan Perseroan menjadi lebih besar dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat 4 yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi, atau nilai pasar atas jaminan sebagaimana dimaksud butir 3.1.a naik atau lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat 4 tersebut di atas, maka Perseroan pada setiap saat berhak meminta pelepasan atas kelebihan jaminan yang diberikan tersebut dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, tanpa melalui RUPO, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sepanjang menurut pertimbangan Wali Amanat pelepasan jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat 4 tersebut di atas. Wali Amanat harus memberikan jawaban atas surat Perseroan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak Wali Amanat menerima surat dari Perseroan.
- Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja Wali Amanat tidak memberikan jawaban, maka Wali Amanat dianggap tidak menyetujui. Dalam hal Wali Amanat tidak memberikan persetujuan atau jawaban atas surat Perseroan mengenai pelepasan jaminan tersebut, maka pelepasan jaminan tersebut akan diputuskan melalui RUPO.

- 8) Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan seluruh Obligasi, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.
- 9) Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan :
a. terikat sebagai jaminan hutang hanya kepada Kreditur, akan tetapi setelah Perseroan melunasi hutang kepada Kreditur jaminan tersebut tidak terikat sebagai jaminan hutang kepada pihak lain;
b. tidak dalam sengketa;
c. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan jaminan tersebut kecuali jaminan dengan peringkat kedua atau lebih rendah.
Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.
- 10) Jaminan harus diasuransikan oleh Perseroan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan Pasal 6.2.16 Perjanjian Perwaliamanatan.
- 11) Biaya penilai jaminan, biaya notaris dan PPAT, pendaftaran fidusia, pembuatan sertifikat hak tanggungan dan pelepasan hak tanggungan (*roya*) serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pemberian jaminan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan dan sebelumnya biaya-biaya tersebut harus dikonfirmasi kepada Perseroan.
- 12) Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk pada saat dilunasinya hutang Perseroan kepada Kreditur menerima sertifikat asli 12 (dua belas) bidang tanah tersebut dari Kreditur untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- 13) Perseroan dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Wali Amanat dengan hak substitusi untuk mewakili Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan segala tindakan hukum yang Perseroan sendiri sebagai pihak yang berhak atas Jaminan tersebut dapat melakukannya dan yang dianggap perlu oleh Wali Amanat untuk dilakukan guna kepentingan Pemegang Obligasi, tidak ada tindakan yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada pihak yang berkepentingan dan berwenang mengenai jaminan, mengambil dan menerima, memindahkan dan memasukan Jaminan, menerima dan memberikan serta menandatangani semua surat, akta dan dokumen lain yang berkenaan dengan Jaminan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas jaminan tersebut maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
- 14) Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 11.12 dan Pasal 11.13 merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 15) Hasil penjualan jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Ayat 11.13, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi.

Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.

- 16) Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar dan persetujuan tersebut harus diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat dari Perseroan oleh Wali Amanat, Perseroan dapat membebaskan jaminan dengan hak tanggungan peringkat kedua dan seterusnya kepada pihak lainnya selain Pemegang Obligasi, dengan ketentuan nilai jaminan Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan di atas terpenuhi.
- 17) Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat tanpa melalui RUPO, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar, Perseroan dapat mengganti jaminan sepanjang menurut pertimbangan Wali Amanat jaminan pengganti tersebut mempunyai nilai yang sama atau lebih baik. Wali Amanat harus memberikan jawaban atas surat Perseroan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak Wali Amanat menerima surat dari Perseroan. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja Wali Amanat tidak memberikan jawaban, maka Wali Amanat dianggap tidak menyetujui. Dalam hal Wali Amanat tidak memberikan persetujuan atau jawaban atas surat Perseroan mengenai penggantian jaminan tersebut, maka penggantian jaminan tersebut akan diputuskan melalui RUPO.

4. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

- a) Setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Pokok Obligasi;
- c) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi;
- d) Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI;
- e) Dalam hal Pokok Obligasi dilunasi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian maka Perseroan wajib melaporkan kepada BAPEPAM, Bursa Efek, Wali Amanat dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, dengan ketentuan apabila Perseroan melakukan pelunasan untuk seluruh Pokok Obligasi maka Perseroan wajib mengumumkan perihal pelunasan Pokok Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional dalam waktu selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan seluruh Pokok Obligasi tersebut;
- f) Dalam hal Pokok Obligasi dilunasi untuk sebagian maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang;
- g) Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun;
- h) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi;
- i) Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

5. DANA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI (INTEREST SINKING FUND)

- a) Dari waktu ke waktu menyediakan dana pada Rekening Penampungan minimal sebesar 1 (satu) kali dari jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar untuk setiap periode pembayaran Bunga Obligasi;
- b) Dana pada Rekening Penampungan hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- c) Apabila dana dalam Rekening Penampungan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menambah dana dalam Rekening Penampungan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Wali Amanat, sehingga jumlah dana dalam Rekening Penampungan terpenuhi.

6. PEMBATAAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, yang mana persetujuan tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
- a) Persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar;
- b) Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari kerja Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya, dan;
- c) Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, ijin atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijin.
2. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a) Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk menjaminkan atau membebani dengan cara apapun sebagian besar maupun seluruh harta kekayaan Anak Perusahaan selama jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan belum efektif atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi, kecuali harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo dengan ketentuan bahwa jumlah harta yang dijaminkan untuk pinjaman baru tersebut tidak boleh melebihi jumlah harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman lama tersebut dengan jatuh tempo pinjaman baru minimal sama dengan pinjaman lama tersebut;
- b) Melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- c) Melakukan peleburan dengan perusahaan lain yang menyebabkan perubahan material dari kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d) Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aktiva dengan cara apapun, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dengan memperhitungkan pengurangan dan penambahan jumlah aktiva selama tahun buku yang telah berjalan sebagaimana telah dibuktikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat, kecuali transaksi kepada Anak Perusahaan;
- e) Mengubah bidang usaha utama Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- f) Menjual, memindahkan, memberikan opsi, waran atau hak untuk membeli atau mendapatkan saham Anak Perusahaan yang menyebabkan Perseroan kehilangan hak pengendalian atas Anak Perusahaan tersebut kecuali jika dilaksanakan atas dasar harga pasar yang wajar atau pelepasan hak tersebut sehubungan dengan penawaran umum saham Anak Perusahaan atau pelepasan hak tersebut dilakukan oleh Anak Perusahaan yang tidak aktif;
- g) Membagikan dividen setelah ulang tahun Tanggal Emisi yang ke 4 (empat) kepada pemegang saham Perseroan yang besarnya dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Perseroan Wajib untuk :
- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain dalam rangka Emisi Obligasi ini;
- b) Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus telah diterima (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan /atau Tanggal pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi per tahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari

sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibagikan secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan perjanjian Agen Pembayaran;

- c) Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM, sebagaimana berikut :
 - i) Memelihara perbandingan antara hutang dengan modal tidak lebih dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu). Yang dimaksud dengan hutang adalah keseluruhan kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga termasuk kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mengandung kewajiban pembayaran bunga ditambah jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) termasuk namun tidak terbatas pada hutang bank, hutang obligasi, hutang sewa guna usaha, kecuali pinjaman subordinasi;
 - ii) Memelihara perbandingan antara EBITDA (*earning before interest tax depreciation amortization*) dengan beban bunga yang disesuaikan tidak kurang dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu). Yang dimaksud dengan EBITDA ini adalah laba usaha ditambah dengan biaya-biaya non kas (biaya penyusutan, biaya amortisasi dan biaya penyisihan atas jasa dan kompensasi karyawan berbasis saham). Yang dimaksud dengan beban bunga yang disesuaikan ini adalah beban bunga dikurangi pendapatan bunga;
- d) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Tidak mengurangi modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
- f) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan dan diterapkan secara konsisten dan terus menerus;
- g) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - i) Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat berdampak negatif secara material terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii) Setiap terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau setiap terjadinya kelalaian Perseroan atas perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak.
- h) Memberitahukan secara tertulis kepada wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - i) Adanya perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama, serta pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menyerahkan akta keputusan Rapat umum pemegang Saham beserta bukti pengesahan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman dan HAM dan/atau pendaftarannya pada Daftar perusahaan dan/atau pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - i) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi;
 - ii) Setiap melakukan pengeluaran obligasi.
- i) Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- j) Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada BAPEPAM, kepada Bursa Efek dimana saham atau obligasi Perseroan dicatatkan dan kepada KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas;
 - ii) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

- iii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal setiap tahun buku Perseroan terakhir
- iv) Laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
 - a. Jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - b. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - c. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.
- v) Laporan keuangan konsolidasi triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan atau atas permintaan Wali Amanat;
- vi) Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada BAPEPAM;
- vii) Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 - b. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi;
 - c. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi atau sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi yang harus dilaksanakan (*become enforceable*), atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - d. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 - e. Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
- k) Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat yang berkaitan dengan operasi keadaan keuangan dan aktiva Perseroan atau laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat;
- l) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- m) Memberi ijin kepada Wali amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari kerja pada jam kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan 2 (dua) hari kerja sebelum kunjungan dilakukan, namun apabila dalam keadaan Perseroan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat memberitahukan sebelum kunjungan dilakukan, dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- n) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan fotocopy Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;
- o) Memiliki dari waktu ke waktu peringkat atas Obligasi dimana peringkat tersebut diperoleh dari

Pemeringkat Obligasi. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut Perseroan harus melaksanakan dan memperoleh pemeringkatan atas Obligasi 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Pemeringkat Obligasi setiap ulang tahun Tanggal Emisi dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh oleh Perseroan;

- p) Melekatkan *Banker's Clause* pada polis asuransi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 11.1 A, untuk keuntungan dan atas nama Wali Amanat;
- q) Mempertahankan Perseroan tetap sebagai perusahaan Terbuka (Tbk);
- r) Berkewajiban mengganti dengan piutang baru apabila terdapat Piutang yang dijamin dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/atau Piutang *Non Performing*;
- s) Berkewajiban membuka rekening yang digunakan untuk menampung seluruh dana hasil Emisi Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi pada bank yang disepakati oleh Perseroan dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada saat ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan. Sebelum dana hasil Emisi yang ada dalam rekening penampungan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan, dana tersebut dapat ditempatkan pada instrumen yang disetujui oleh Perseroan dan Wali Amanat. Perseroan dapat menarik dana dalam Rekening Penampungan dengan terlebih dahulu memberikan surat permohonan penarikan dana tersebut kepada Wali Amanat dan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dianggap memadai oleh Wali Amanat sehubungan dengan pelunasan hutang kepada Kreditor Perseroan, dan Wali Amanat berkewajiban untuk memenuhi permohonan tersebut, namun apabila Wali Amanat tidak menyetujui atau menganggap bahwa permohonan penarikan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat berhak untuk menolak permohonan tersebut. Perseroan akan mendapatkan bunga dari dana rekening penampungan tersebut sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku dan seluruh bunga tersebut secara otomatis dimasukkan kedalam rekening penampungan dan menjadi bagian dari rekening penampungan tersebut;
- t) Melaporkan kepada Wali Amanat apabila Perseroan memberikan *Corporate Guarantee* dengan mencantumkan jumlah nilai yang dijamin;
- u) Dari waktu ke waktu menyediakan dana pada Rekening Penampungan minimal sebesar 1 (satu) kali dari jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar untuk setiap periode pembayaran Bunga Obligasi. Dana pada rekening Penampungan hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Bunga Obligasi apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Apabila dan dalam Rekening Penampungan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.21 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menambah dana dalam Rekening Penampungan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bank sejak pemberitahuan dari Wali Amanat, sehingga jumlah dana dalam Rekening Penampungan terpenuhi; Dana dalam rekening penampungan tersebut sebelum digunakan untuk pembayaran Bunga Obligasi, dapat ditempatkan dalam instrumen bank yang disetujui oleh Wali Amanat. Perseroan akan mendapatkan bunga dari dana rekening penampungan dan/atau penempatan dana tersebut sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku dan seluruh bunga tersebut secara otomatis dimasukkan ke dalam rekening penampungan dan menjadi bagian dari rekening penampungan tersebut di mana bunga tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- v) Tidak akan membayarkan dividen atau pembayaran lain termasuk pembagian dividen saham kepada pemegang saham Perseroan selama Perseroan lalai melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a) Menerima pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;
- b) Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- c) Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan bunga tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas

kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi per tahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

- d) Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan salinan KTUR dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
- e) Melalui RUPO yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi berhak melakukan antara lain sebagai berikut :
 - (i) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain;
 - (ii) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. KELALAIAN PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, yang dimaksud dengan kelalaian (wanprestasi) adalah apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi, dan Wali Amanat berhak mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan :

- a) Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau atas Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b) Perseroan dinyatakan bubar, bubar karena sebab lain, (tidak termasuk penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari wali Amanat) atau dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- c) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian perwaliamanatan; atau
- d) Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian perwaliamanatan; atau
- e) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dan/atau Anak perusahaan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) yang menurut penilaian Wali Amanat mempengaruhi secara signifikan/material kemampuan pembayaran Perseroan terhadap kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- f) Perseroan atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g) Apabila Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan;

- h) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat dapat berakibat negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- i) Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- j) Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan Penutupan Usaha atau diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses Likuidasi atau Perseroan dinyatakan dalam Penutupan Usaha;
- k) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat gugatan pailit maka Wali Amanat dengan mengesampingkan ayat 9.2 butir b pada Perjanjian Perwaliamanatan tanpa memanggil RUPO berhak bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi;
- l) Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.2 butir j pada Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi;
- m) Apabila RUPO memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi) maka Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan atas seluruh Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu diselenggarakan RUPO.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi keberlakuan dari peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek :

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari bagian ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut :
 - a) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c) Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana :
 - a) Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi terutang yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi). Mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli konfirmasi tertulis kepemilikan Obligasi yang dikeluarkan oleh KSEI dengan ketentuan sejak diterbitkannya konfirmasi tertulis tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam konfirmasi tertulis tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b) Wali Amanat atau BAPEPAM atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau BAPEPAM, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau BAPEPAM untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan memberikan tembusannya kepada BAPEPAM, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut;
 4. Tata cara RUPO :
 - a) RUPO dapat diadakan di tempat yang disetujui oleh Wali Amanat;
 - b) (i) Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan dengan ketentuan panggilan pertama dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO. Panggilan kedua dalam angka waktu tidak kurang dari 8 (delapan) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO;
 - (ii) Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama dengan RUPO pertama dalam batas waktu secepatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
 - (iii) RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua.
 - c) Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO;
 - d) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO;
 - e) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - f) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - g) Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - i) Pada saat sebelum dimulainya RUPO :
 - (i) Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan/atau yang dimiliki oleh Afiliasi dan;
 - (ii) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi.
 5. Tanpa mengurangi keberlakuan dari peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek :
 - A. a) RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- c) RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- B. Perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut diatas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya potensi kelalaian Perseroan (yang berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan) dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - c) RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan disetujui oleh lebih sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
6. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Perseroan dan Wali Amanat;
7. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO;
8. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima secara tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam ayat ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf (B) dari Perjanjian Perwaliamanatan;
9. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO;
10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO;
11. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal di tandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut.

10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruh maupun sebagian kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan pemberitahuan kepada BAPEPAM.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut adalah Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan
PT Astra Graphia Tbk.
 Jalan Kramat Raya Nomor 43, Jakarta Pusat 10450
 Telepon : (021) 390-9444; 390-9190; 314-5925
 Faksimili : (021) 390-9181; 390-9388

Wali Amanat
PT Bank Mega Tbk.
 Gedung DP Mandiri Lantai 1
 Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4 A, Jakarta 10230
 Telepon : (021) 230-5373; 230-5375 (*Hunting*)
 Faksimili : (021) 230-5360
 www.bankmega.com
 Untuk Perhatian : *Trustee Departement*

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep 50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 486/PEF-Dir/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dari Pefindo, Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat :

A- (Single A Minus ; Stable Outlook)

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat Perseroan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap.

AAA	Efek Hutang dengan peringkat AAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
AA	Efek Hutang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
A	Efek Hutang dengan peringkat A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
BBB	Efek Hutang dengan peringkat BBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
BB	Efek Hutang dengan peringkat BB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
B	Efek Hutang dengan peringkat B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
CCC	Efek Hutang dengan peringkat CCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
D	Efek Hutang dengan peringkat D menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Rating Outlook

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi Perseroan.

<i>Positive</i>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
<i>Negative</i>	Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
<i>Stable</i>	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
<i>Developing</i>	Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative*, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan / atau efek hutang yang diperingkat.

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT Astra Graphia Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 1976 (12-2-1976).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan;
 - b. Berusaha dalam bidang perindustrian;
 - c. Berusaha dalam bidang jasa dan konsultasi;
 - d. Berusaha dalam bidang kontraktor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Mengusahakan usaha perdagangan umum;

perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, berdagang barang-barang elektronik keperluan industri, kantor, rumah tangga, peralatan teknologi informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, agen, distributor, perwakilan, pengecer, pemasok, waralaba dan komisioner dari perusahaan dan atau badan hukum lain, di dalam dan di luar negeri;
 - b. Menjalankan usaha di bidang industri pembuatan dan perakitan pada umumnya, termasuk tapi tidak terbatas pada industri barang elektronik, industri peralatan dan mesin kantor, industri teknologi informasi, industri telekomunikasi, industri kulit dan produksi kulit, industri sepatu dan industri pakaian, menjalankan usaha di bidang persewaan, perbaikan dan perbengkelan peralatan mesin kantor, perangkat keras lunak teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi;
 - c. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, perencanaan dan implementasi dalam bidang teknologi informasi, pelayanan dokumen dan telekomunikasi, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikannya;
 - d. Menjalankan usaha di bidang kontraktor peralatan dan mesin kantor, teknologi informasi, telekomunikasi serta sarana pelengkap dan pendukungnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana mestinya seluruhnya sejumlah Rp 133.091.200.000 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) per 31 Mei 2003.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal (pari);

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi dan/atau waran (yang selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas"), maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, diberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut (hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut disebut juga "Right") sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya *Right* tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dengan Penawaran Umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) di antaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi.

Para Pemegang Saham atau Pemegang *Right* tersebut berhak membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah saham atau *Right* yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 4 ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para Pemegang *Right* tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan perbandingan jumlah saham atau *Right* yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk para Pemegang Saham atau Pemegang *Right* yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari haknya masing-masing yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, maka sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, sedemikian dengan harga dan persyaratan yang tidak lebih ringan dari yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan kepada pihak yang mempunyai tagihan tertentu kepada Perseroan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, tanpa memberikan hak memesan terlebih dahulu atas saham tersebut kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan untuk keperluan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan terlebih dahulu atas saham tersebut kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dan pengeluaran tersebut memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat (3), (4) dan (5) Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena peningkatan modal dasar tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang telah ditempatkan.

Pembelian kembali saham tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak kurang dalam penentuan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak memberikan hak untuk menerima dividen.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) Pasal 4 belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu sementara ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; dan
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Surat Saham dan atau Surat Kolektif Saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau Konfirmasi pencatatan saham.

8. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif tersebut, sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal Pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomor sahamnya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila Surat Saham hilang atau rusak sama sekali maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan Surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan tersebut itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Pengeluaran pengganti Surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham yang hilang itu wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi.
5. Untuk mengeluarkan pengganti Surat Saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti Surat Kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan /atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham

yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tangan pencatatan atas perubahan tersebut oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi bersama-sama dengan anggota Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
8. Setiap pendaftara atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan atau cessie yang menyangkut saham atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk Saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memutuskan dengan dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk segenap kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif;
4. Perseroan wajib menerbitkan konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib penerbitan konfirmasi Pencatatan Saham sebagai tanda bukti Pencatatan Saham sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan satu jumlah Saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekening dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan Konfirmasi Pencatatan Saham sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasanya yang sah dari Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan;
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila Saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari Saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah;

9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
10. Pemegang Rekening Efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
11. Pemegang Rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya menyerahkan daftar tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas Saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana yang berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian, atas saham berada dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 14 tersebut ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek yang terdaftar pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham baru telah termasuk dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang;
2. Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
4. Pencatatan pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif, dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan

melaksanakan pencatatan atas permintaan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 di atas;

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi;
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditanda-tangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi bersama-sama dengan anggota Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah;
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi;
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi;
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek sebelum tanggal diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud;
11. Seseorang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
12. Semua pembatasan, lapangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 11 pasal ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawas Dewan Komisaris, dan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur (bilamana diperlukan) dan/atau seorang atau lebih diangkat sebagai Direktur;
2. Anggota Direksi yang diangkat harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri;
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau bilamana terjadi suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan;
Seseorang yang diangkat untuk mengalihkan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, hanya mempunyai masa jabatan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, karenanya harus mengundurkan diri pada waktu yang sama, seakan-akan telah menjabat sebagai anggota Direksi sejak hari dan tanggal anggota Direksi yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Direksi;

5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris;
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu;
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut;
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris;
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;
9. Jabatan sebagai anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus harta kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk untuk mengambil uang Perseroan di bank dari suatu kredit/pinjaman yang telah dibuka oleh Perseroan) yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - b. Untuk menjamin hutang atau tanggungan dari pihak ketiga;
 - c. Untuk membeli atau dengan cara lain mendapatkan barang tidak bergerak atau saham dalam Perseroan ini, yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. Untuk menyewa, menjual atau meminjamkan hak atau membebaskan hak tanggungan, mengalihkan atau dengan cara lain memindahkan atau menjaminkan barang tak bergerak milik Perseroan, yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - e. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan hak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya atas perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan modal atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;

- f. Membuat perjanjian sewa barang bergerak atau barang tidak bergerak (termasuk *operating* dan *finance lease agreement*), apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
- g. Mengakhiri atau membatalkan sebelum waktunya perjanjian manajemen (*management agreement*) dan/atau perjanjian mengenai hak atas kepemilikan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*), perjanjian lisensi (*license agreement*), perjanjian keagenan (*agency agreement*);
Harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang bersangkutan ikut ditandatangani oleh anggota Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris.
4. Untuk menjalankan pembuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang terdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang dimiliki sekurang-kurangnya (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
5. Direksi wajib mengumumkan pembuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pembuatan hukum tersebut;
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar di bawah ini;
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 28 ayat 6 di atas;
8.
 - a. Presiden Direktur bersama-sama Wakil Presiden Direktur; atau
 - b. Presiden Direktur bersama-sama seorang Direktur; atau
 - c. Wakil Presiden Direktur bersama-sama seorang Direktur;
 Berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Badan Peradilan;
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk suatu perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau sebagai wakil atau kuasanya, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan adalah tidak sah;
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat.

- Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan mendesak dan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat;
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan atau hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur, dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi;
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat;
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dimana didalamnya termasuk Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur;
 10. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
 11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan cara lain, tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
 12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang Direktur yang ditunjuk untuk maksud tersebut dalam Rapat yang bersangkutan, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut;
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan;
Apabila Berita Acara Rapat dibuat Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan;
 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut;
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang atau lebih sebagai Wakil Presiden Komisaris (bila diperlukan) atau seorang atau lebih Komisaris;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seorang Wakil Presiden Komisaris; atau Presiden Komisaris atau seorang Wakil Presiden Komisaris bersama-sama seorang Komisaris, berhak dan untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris;
3. Anggota Komisaris yang diangkat harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktunya sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan dan setelah anggota Komisaris yang pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut;
5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini;
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, hanya mempunyai masa jabatan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris dengan digantikannya, karenanya harus mengundurkan diri pada waktu yang sama, seakan-akan telah menjabat sebagai anggota Komisaris sejak hari dan tanggal anggota Komisaris yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Komisaris;
6. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
9. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota komisaris, sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Jabatan sebagai anggota Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Komisaris;
4. Rapat Dewan Komisaris dengan putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden

- dan jikalau tidak ada seorangpun Wakil Presiden Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 di bawah ini;
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula;
 9. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sehingga untuk sementara Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi;
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden, dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 2 (dua) orang Anggota Komisaris lainnya;
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, ataupun melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan dalam hal yang mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat;
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;
Apabila semua Anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam Wakil presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Anggota Komisaris, yang dipilih oleh dan dari Anggota Komisaris yang hadir;
7. Seorang Anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang Anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, termasuk didalamnya Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris, harus hadir atau diwakili dalam Rapat;
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari (para) Anggota Komisaris yang hadir dan /atau diwakili dalam Rapat, termasuk didalamnya Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris;
10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;
11.
 - a. Setiap Anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh semua Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau kuasa Anggota Komisaris. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan;

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para Anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan;
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua Anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna memperoleh persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
 - b. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, untuk memperoleh pengesahan Rapat;
 - c. Diputuskan penggunaan dan pembagian laba;
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar;
 - e. Jika diperlukan, mengisi lowongan jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et decharge) kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan, yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan itu diterima, maka Anggota Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan.
2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan Pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia, di tempat mana Saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan, selambat-lambatnya sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, apabila:
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris, atau dalam hal ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, atau dalam hal ia tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris, atau dalam hal tidak ada seorangpun Anggota Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur, atau dalam hal ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, atau dalam hal ia tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi, atau dalam hal tidak ada seorangpun Anggota Direksi yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh- dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan bahwa untuk Saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat mana Saham Perseroan tersebut dicatatkan.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua, tanpa didahului dengan pengumuman Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat;
- c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam butir b ayat ini, harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rapat yang kedua tersebut diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat;
- d. Rapat yang kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak tanggal Rapat yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang ditentukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir e ayat ini dan Pemanggilan sebagaimana ditetapkan dalam butir c ayat ini;
- e. Rapat yang kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- f. Dalam hal korum Rapat yang kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, Pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)/Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, sedemikian dengan memperhatikan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembuktian harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan.
6. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi atau perjanjian yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan ini harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, Rapat mana dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan atau transaksi tersebut, untuk selanjutnya disingkat (Pemegang Saham Independen), yang bersama-sama memiliki sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen; serta dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini tentang korum Rapat Umum Pemegang Saham, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen;
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Pemegang Saham Utama, Anggota Direksi dan Anggota Komisaris yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat;
- c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh korum Rapat Umum Pemegang Saham untuk keseluruhan, yang pengambilan keputusannya akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula Pemegang Saham Independen yang mempunyai Benturan Kepentingan;
- d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat namun tanpa didahului dengan Pemberitahuan untuk Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, dan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang dimiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.
Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sedemikian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Rapat ketiga tersebut hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili memiliki sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai Dana Cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;
Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan peruntukan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan bagian untuk Dana Cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk satu saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan Keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Khusus yang diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam Dana Cadangan Khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk Dana Cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari Dana Cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola Dana Cadangan agar dana tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham dan atau Wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sedemikian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat yang pertama itu dapat diselenggarakan Rapat yang kedua yang harus dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang ditetapkan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yang kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman Pemberitahuan terlebih dahulu dan keputusannya disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara dengan dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
3. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sedemikian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat yang pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat yang kedua, yang harus dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang ditetapkan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yang kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman Pemberitahuan terlebih dahulu dan keputusannya disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara dengan dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
3. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk pengambilan putusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sedemikian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.

6. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.
7. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
8. Likuidator wajib dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembubaran Perseroan:
 - a. Mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Wajib Daftar Perusahaan;
 - b. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, disertai dengan pemanggilan kepada para kreditur;
 - c. Melaporkan tentang pembubaran perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Dasar Perseroan ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada (para) likuidator.
10. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan, yaitu para Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab XXIII Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan pemindahbukuan senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2003 dan ditutup pada tanggal 22 Oktober 2003 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2003. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan BAPEPAM nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang tanggung jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2003 (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2003 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Mandiri – Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 104.000 4009895
Atas nama : PT Indo Premier Securities

Bank Mandiri – Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 102.000 4017064
Atas nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 27 Oktober 2003, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-056/PO/KSEI/0903 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI tanggal 5 September 2003. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 27 Oktober 2003;
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- Pembayaran bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga Obligasi maupun pelunasan pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

- h) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan memiliki hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini bilamana terjadi hal-hal yang disebut dalam Pasal 16 Perjanjian Penjamin Emisi "Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap" No. 7 tanggal 5 September 2003, *juncto* Akta Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 22 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pembatalan terjadi apabila :

- Apabila Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berkenaan dengan Emisi Obligasi dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak;
- Apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut Perjanjian Penjaminan Emisi;
- Terjadi perubahan material yang merugikan yang terjadi pada keadaan usaha atau keuangan Perseroan;
- Apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berkenaan dengan Emisi Obligasi dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak;
- Apabila terjadi tindakan dari Pemerintah Indonesia, krisis internasional, krisis nasional, perubahan keadaan ekonomi atau Pasar Modal, perubahan tingkat bunga sedemikian rupa hingga mempengaruhi minat beli Obligasi, terjadi devaluasi atas mata uang Rupiah atau kejadian-kejadian diluar kemampuan dan di luar tanggungan para pihak yang menurut pendapat Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan berdampak negatif terhadap Penawaran Umum Obligasi;
- Dalam hal Penawaran Umum ini dibatalkan sebelum Tanggal Pembayaran, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan pengembalian pembayaran pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar tingkat suku Bunga Obligasi;
- Dalam hal Penawaran Umum ini dibatalkan setelah Tanggal Pembayaran, maka pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Perseroan wajib dikembalikan kepada pemesan Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi, dengan ketentuan dana tersebut telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi (*in good funds*) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya pembatalan tersebut. Pengembalian tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan pengembalian pembayaran pemesanan Obligasi, maka Perseroan wajib membayar denda kepada para pemesan Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan dan untuk tiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) diatas Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar per tahun, denda dikenakan terhitung sejak Hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan Obligasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Yang bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara PT Astra Graphia Tbk. selaku Penerbit dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 5 September 2003, *juncto* Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 10 Oktober 2003, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A. 5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 18 tanggal 5 Juli 2002 antara lain mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13831 HT.01.04-TH.2002 tanggal 25 Juli 2002 serta diumumkan dalam berita Negara Indonesia No. 87/2002 tanggal 29 Oktober 2002 Tambahan No. 982/2002/L. Perubahan ini juga telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316525154 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 27 September 2002.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Modal Dasar sebesar Rp 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah), modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 940.230.000 (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu) saham, atau sebesar Rp 470.115.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar seratus lima belas juta Rupiah).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Per Saham Rp 500,00		
	SAHAM	RUPIAH	(%)
Struktur Permodalan :			
Modal Dasar	1.800.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	940.230.000	470.115.000.000	
Saham Dalam Portepel	859.770.000	429.885.000.000	
Pemegang Saham :			
PT Para Global Investindo	606.600.000	303.300.000.000	64,51
Publik :			
PT Mandiri Sekuritas	181.701.500	90.850.750.000	19,33
Masing-masing di bawah 5%	151.928.500	75.964.250.000	16,16
TOTAL	940.230.000	470.115.000.000	100,00

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Jend. TNI (Purn). Rudini
Komisaris	: Rachman Mawardi

DIREKSI

Direktur Utama	: Achjadi Ranuwisastra
Direktur	: Beny Witjaksono
Direktur	: Rachmat Maulana
Direktur	: Yungki Setiawan
Direktur	: Suwartini

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan misi menjadi infrastruktur finansial, bagi pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas pembangunan nasional. PT Bank Mega Tbk Juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran, Jasa Telekomunikasi bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Seluler, Mega Internet Banking, Jasa Wali Amanat & Jasa Kustodian, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, *International Banking*, Mega Visa Card, Kartu Debet Visa Elektronik (*MegaPass*), *Mega Host Payments Gift Program* serta peluncuran produk-produk simpanan.

Berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih Bank Mega antara lain :

a. Nasional

Terpilih sebagai salah satu bank dengan kategori "Sangat Bagus Selama 5 Tahun Berturut-turut", sejak Desember 1997- Desember 2000, versi majalah Infobank.

b. Regional

Dalam pemeringkatan "500 Besar Perbankan Asia Pasifik Tahun 2000" yang dilakukan oleh majalah *Asiaweek*. Bank Mega menempati peringkat ke-lima sebagai Bank dengan Tingkat Pertumbuhan Asset Tertinggi se-Asia Pasifik.

c. Internasional

Memperoleh sertifikat ISO 9002 dari SGS Yarsley International pada tanggal 22 November 1999 untuk bidang-bidang penting, yaitu pelayanan nasabah, operational, teknologi informasi, SDM dan audit internal.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asa profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada tahun 2002 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 78 Cabang. Disamping itu juga melakukan penyertaan pada anak perusahaan yang bergerak dibidang Pasar Modal, yaitu PT Mega Capital Indonesia.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No 5 tanggal 5 September 2003, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan KSEI sehubungan dengan penawaran umum obligasi.

6. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 5 tanggal 5 September 2003, *juncto* Akta Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 20 tanggal 10

Oktober 2003, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini :

- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan suatu peraturan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dianggap telah bubar,
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Diberhentikannya oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
- Dengan memperhatikan keputusan RUPO yang diadakan atas permintaan BAPEPAM dalam hal BAPEPAM berpendapat bahwa :
 - Wali Amanat telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Wali Amanat;
 - Izin usaha Wali Amanat telah dicabut.
- Apabila semua Jumlah Terhutang kepada Pemegang Obligasi telah terpenuhi sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk seluruh Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Dengan demikian terhitung sejak 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta kewajiban lainnya Perseroan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan sendirinya dibebaskan dari semua tanggung jawabnya terhadap Pemegang Obligasi.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk., yaitu Neraca Konsolidasi dan Laba Rugi Konsolidasi untuk tanggal 30 Juni 2003 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 2001 dan 2002 :

PT Bank Mega Tbk.**NERACA**

Periode 30 Juni 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000	(dalam jutaan Rupiah kecuali data saham)			
	30 Juni 2003	31 Desember		
		2002	2001	2000
AKTIVA				
Kas	73.811	86.020	50.635	27.974
Giro Pada Bank Indonesia	532.015	471.985	486.355	308.080
Giro Pada Bank Lain	18.116	32.703	27.436	8.749
Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain	595.416	1.467.062	1.218.461	791.824
Efek-efek Dan Tagihan Lainnya	4.891.867	4.133.553	3.649.392	2.645.011
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual kembali	-	-	1.127.612	495.616
Tagihan Derivatif	-	-	484	-
Kredit Yang Diberikan	4.855.429	5.776.498	5.256.045	3.473.565
Tagihan Akseptasi	214	247	637	-
Aktiva Pajak Tangguhan	4.455	4.455	-	5.433
Aktiva Tetap	169.966	178.074	125.917	85.069
Aktiva Lain-lain	349.813	259.973	289.276	263.493
JUMLAH AKTIVA	11.491.102	12.410.570	12.237.683	8.101.163
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Segera	180.031	11.730	5.018	1.168
Simpanan	10.007.767	9.941.328	10.115.151	6.665.193
Giro	1.960.107	1.858.015	578.184	303.596
Tabungan	993.837	793.350	546.879	145.775
Deposito	7.041.982	7.266.266	8.898.826	6.014.102
Sertifikat Deposito	11.841	23.697	91.262	201.720
Simpanan Dari Bank Lain	146.429	1.393.787	1.330.804	84.916

	30 Juni	31 Desember		
	2003	2002	2001	2000
Efek Yang Dijual Dengan Janji				
Dibeli Kembali	-	-	102.478	-
Hutang Pajak	19.758	57.533	23.236	32.720
Kewajiban Derivatif	-	-	479	-
Kewajiban Akseptasi	218	249	643	-
Kewajiban Pajak Tangguhan	16	16	-	-
Pinjaman Yang Diterima	-	1.673	-	-
Estimasi Kerugian Komitmen				
Kontijensi	924	821	699	343
Kewajiban Lain-lain	89.737	68.987	95.098	64.316
Pinjaman Subordinasi	120.000	120.000	120.000	120.000
JUMLAH KEWAJIBAN	10.564.880	11.596.124	11.793.606	6.968.656
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH				
ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	328	307	258	217
EKUITAS				
Modal Disetor	470.115	470.115	379.125	281.250
Tambahan Modal Disetor	143.195	143.195	35.436	69.526
Cadangan Umum	193	138	100	-
Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek Yang				
Tersedia Untuk Dijual	-	-	138	-
Saldo Laba	312.391	200.691	29.020	91.422
JUMLAH EKUITAS	925.894	814.139	443.819	442.198
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.491.102	12.410.570	12.237.683	7.411.071

PT Bank Mega Tbk.

LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA/RUGI

Periode 30 Juni 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 (dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba Bersih per Lembar Saham)

	30 Juni	31 Desember		
	2003	2002	2001	2000
PENDAPATAN BUNGA				
Bunga	828.902	1.918.976	1.576.330	597.623
Provisi dan Komisi	13.424	48.936	48.016	41.298
Jumlah Pendapatan Bunga	842.326	1.967.912	1.624.346	638.921
Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya	564.692	1.541.524	1.379.646	472.303
Pendapatan Bunga - Bersih	277.634	426.388	244.700	166.618
Pendapatan Operasional Lainnya				
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Efek	27.931	40.236	-	93.220
Keuntungan Bersih Penjualan Efek	7.285	15.836	6.294	6.812
Keuntungan Transaksi				
Mata Uang Asing-Bersih	74	6.772	-	438
Imbalan Jasa	-	4.242	4.083	1.982
Lain-lain	19.381	16.352	7.738	3.371
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	54.671	83.438	18.115	105.823
Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	2.695	10.089	23.245	26.892
Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	108	129	353	319
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	74.865	150.774	118.104	73.188
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	56.308	82.340	65.590	35.863
Kerugian Perubahan Nilai Efek	-	-	5.076	-

PT Bank Mega Tbk.

LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA/RUGI

Periode 30 Juni 2003, 31 Desember 2002, 2001 dan 2000 (dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba Bersih per Lembar Saham)

	30 Juni	31 Desember		
	2003	2002	2001	2000
Kerugian Transaksi Mata Uang Asing	-	-	1.499	-
Jumlah Beban Operasional Lainnya	20.893	233.114	190.269	109.051
Laba Operasional	182.826	266.494	48.948	136.179
Pendapatan Non Operasional	1.085	402	305	161
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	58	9.256	8.378	8.459
Beban Non Operasional - Bersih	1.027	8.854	8.073	8.298
Laba Sebelum Beban (Manfaat) Pajak	183.853	(257.640)	(40.875)	(127.881)
Beban (Manfaat) Pajak				
Tahun Berjalan	-	76.344	16.001	36.837
Tangguhan	-	994	(3.650)	995
Jumlah Beban Pajak	-	77.338	12.351	37.832
Laba Bersih Sebelum Hak Minoritas Atas Laba Bersih				
Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi	183.853	180.302	28.524	90.049
Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi	21	48	41	36
LABA BERSIH	183.832	180.254	28.483	90.013
LABA BERSIH PER SAHAM	137	212,3	37,6	118,7

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-056/AP/KSEI/0903 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI tanggal 5 September 2003.

Pelunasan pokok Obligasi dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099

Faksimili : (021) 5299 1199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI Lantai 17 Suite 1702

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28

Jakarta 10210

Telepon : (021) 5793 1168

Faksimili : (021) 5793 1167

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri Lantai 28

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38

Jakarta 12190

Telepon : (021) 526 3445

Faksimili : (021) 526 3507

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Danpac Sekuritas

Panin Bank Center Lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270

Tel : (021) 720-1010; Fax : (021) 720-8729

PT Harita Kencana Securities

Gedung Bank Panin, Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

Jakarta 10270

Tel : (021) 573-5610; Fax : (021) 573-5611

PT Indokapital Securities

Plaza Chase Podium Lantai 7

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21

Jakarta 12920

Tel : (021) 571-2580; Fax : (021) 571-2593

PT Madani Securities

Perkantoran Taman A-9 Unit B Lantai 1-3

Jalan Mega Kuningan - H.R. Rasuna Said

Jakarta 12950

Tel : (021) 576-1183; Fax : (021) 576-2263

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

Jakarta Stock Exchange Building

Tower I, Suite 1102 & 1504

Sudirman Central Business District

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

Tel : (021) 515-1678; Fax : (021) 515-1226

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Bapindo Mandiri Tower Lantai 10

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55

Jakarta 12190

Tel : (021) 526-6818; Fax : (021) 526-6838

PT Sinarmas Sekuritas

BII Plaza Menara III, Lantai 5, Suite 501

Jalan M.H. Thamrin Nomor 51

Jakarta 10350

Tel : (021) 392-5550; Fax : (021) 392-5540

PT Trimegah Securities Tbk.

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 30

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

Tel : (021) 515-2233; Fax : (021) 515-2320

XXIV. ALAMAT KANTOR CABANG

DOCUMENT SOLUTION OFFICE

Jalan Kramat Raya Nomor 43
Jakarta 10450
T : (021) 390 94444; 390 9190;
314 5925; 230 2429/60
F : (021) 390 9181; 390 9388

IT SOLUTION OFFICE

Wisma Standard Chartered Bank Lantai 22
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A
Jakarta 10220
T : (021) 572 1177
F : (021) 572 1178; 572 1170

KANTOR CABANG

JAKARTA MA

Jalan Kramat Raya Nomor 43
Jakarta 10450
T : (021) 392 5966
F : (021) 327 646

JAKARTA I

Jalan Kramat Raya Nomor 43
Jakarta 10450
T : (021) 392 5977
F : (021) 327 601

JAKARTA II

Wisma Budi Lantai IV, Ruang 402
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-6 Kuningan
Jakarta 12940
T : (021) 252 3391 – 96
F : (021) 521 3401

JAKARTA III

Jalan Kramat Raya Nomor 43
Jakarta 10450
T : (021) 392 5966
F : (021) 327 654

JAKARTA IV

Gedung Graha Krama Yudha Lantai 3
Jalan Warung Jati Barat Nomor 43
Jakarta 12760
T : (021) 798 5262
F : 798 5265

Bogor

Villa Bogor Boulevard Blok IV Kavling 4
Jalan Bangbarung Raya – Bantar Jati
Bogor 16152
T/F : (0251) 372 246

JAKARTA V

Gedung TWINK Lantai 4
Jalan Kapten Tendean Nomor 82
Mampang Prapatan, Jakarta 12790
T : (021) 791 82410 – 13
F : (021) 791 82414

PEKANBARU

Jalan Sisingamangaraja Nomor 149
Pekanbaru 28141
T : (0761) 33519; 47756
F : (0761) 23575

Perawang

d/a PT Indah Kiat
Perawang
T : (0761) 91088 ext. 2155

Duri

Jalan Desa Harapan
Gang Bonsai Nomor 15A
Duri 28884
T : (0765) 595391

Padang

Jalan Abdul Ahmad Nomor 3A
Padang
T/F : (0751) 25875

Bukittinggi

Jalan Padang Gamuk Nomor 32
Bukittinggi 26117
T/F : (0752) 642892

Muara Bungo

Jalan Sutan Thaha Nomor 176
Muara Bungo 37214
T/F : (0747) 22215

PALEMBANG

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 176
Palembang 30137
T : (0711) 355 100
F : (0711) 359 077

Jambi

Prof. Dr. M. Yamin Nomor 3
Jambi 36135
T/F : (0741) 668 933

Bangka

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19 Rt 02
Kel. Lembawai – Pangkal Pinang
T : (0717) 422335

Tanjung Enim

Jalan Sidoharjo Nomor 924
Gereja Tengah – Talang Jawa
Tanjung Enim 31716
T/F : (0734) 451 552

Lampung

Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 62 RI003/Rw002
LK II Kel. Enggal, Kec. T.J. Karang Pusat
Bandar Lampung
T/F : (0721) 254 972

BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 89
Balikpapan 76114
T : (0542) 733307; 7410 698
F : (0542) 731125

Samarinda

Jalan AM. Sangaji Nomor 4 RT 75
Kel. Pelita, Samarinda 75123
T : (0541) 731356; 749034
F : (0541) 738076

Tarakan

Jalan Mulawarman Nomor 14 RT 58
Tarakan 77111
T/F : (0551) 21059

Bontang

Jalan Sendawar Nomor 19
Bontang 75113
T/F : (0548) 21016

Sangatta

Jalan Kenya Nomor 110
Komp. Bumi Etam, Sangatta
T/F : (0549) 21233

Pontianak

Jalan Putri Chandra Medi Nomor 55
Pontianak 78116
T/F : (0561) 736 476

Banjarmasin

Jalan Kapten P. Tendean RT 17 Nomor 132
Banjarmasin 70231
T : (0511) 252 520-21; 252 590
F : (0511) 256 317

Palangkaraya

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Palangkaraya
T/F : (0536) 21588

Barabai

Jalan Murakata Nomor 127 RT 6
Barabai Utara 71313
T/F : (0517) 41900

Kotabaru

Jalan Veteran Nomor 44 RT 03 RW 01
Kotabaru
T/F : (0518) 23670

MAKASSAR

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32
Makassar 90125
T : (0411) 858 901; 854 868; 854 803
F : (0411) 852 252

Kendari

Jalan Wayong Nomor 22
Kendari 93122
T/F : (0401) 323647

Luwuk

CV Timur Agung
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor A4
Pasar Sentral - Luwuk
T : (0461) 321998

Soroako

Jalan Gunung Tambora Nomor F 371
Soroako 91981
T : (0811) 440076

Palu

Jalan Kangkung Nomor 29
Palu
T : (0451) 451212
F : (0451) 461068

Manado

Jalan 17 Agustus Nomor 28
Manado 95117
T : (0431) 866 565
F : (0431) 870 351

Ambon

Jalan Batu Kerbau sk 7 Nomor 4
Ambon
T : (0812) 4226107

Sorong

Jalan SL. Hasanudin Nomor 7C
Sorong
T/F : (0951) 331 569

Manokwari

Depan Kantor Henrison Iriana
Jalan Trikora Rendani – Manokwari 98212
T : (0986) 213264

Biak

Depan Kantor Polisi
Jalan Diponegoro Nomor 135
Biak 98112
T : (0981) 23416

Jayapura

Jalan Ardiapura Raya Nomor 45
Jayapura 99223
T/F : (0967) 532317

Timika

Jalan Ahmad Yani Nomor 85
Timika
T : (0812) 4805699

DOCUMENT BUSINESS SERVICESS

X-Prin'S

Bumi Daya Plaza Lantai 1
Jalan Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta 10310
T : (021) 391 8918; 310 3107
(021) 230 2305 (Biz. Services)
F : (021) 391 4914
(021) 230 2308 (Biz. Services)

Alphagraphics # 002

Plaza Mandiri
Lobby Selatan, Lantai Dasar
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 36 – 38
Jakarta – 12190
T. (021) 5268 268 (Hunting)
F. (021) 5268 259

Alphagraphics # 001

Oil Centre Building, Ground Floor
Jl.MH Thamrin No. 55
Jakarta – 10350
T. (021) 3929 928
F. (021) 2303 628

DOCUMENT SOLUTION DEALER

Jakarta I

PT DIVANTAN PUTRIPRATAMA

Perkantoran Pulo Mas Blok VI/9
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9
Jakarta – 13210
T. (021) 4753 332, 4753 349
F. (021) 4703 724

Jakarta II

PT ARISTIRTA ELPRIMA PUTRA

Gedung AKA It. 8
Jl. Bangka Raya No. 2
Jakarta – 12720
T. (021) 7192 651, 7198 341 Ext. 242
F. (021) 7192 743

Jakarta III

PT FORTUNA BESTINDO

Wisma Fortuna
Rukan Taman Meruya Blok N1 & N2
Meruya Ilir Kembangan
Jakarta – 11620
T. (021) 5860 801/02, 9100 820, 9211 2201
F. (021) 9100 820

Jakarta IV

PT WIDYALIKA UTAMA

Jl. Jati Mulya I /2
Pasar Minggu
Jakarta – 12540
T. (021) 7883 4067
F. (021) 7883 0103

Jakarta V

PT FORTUNA GRAPHINDO

Wisma Fortuna
Rukan Taman Meruya Blok N1 & N2
Meruya Ilir Kembangan, Jakarta – 11620
T. (021) 5860 801/02, 9100 820, 9211 2201
F. (021) 9100 820

DOCUMENT BUSINESS SERVICESS

X-Prin'S

Bumi Daya Plaza Lantai 1
Jalan Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta 10310
T : (021) 391 8918; 310 3107
(021) 230 2305 (Biz. Services)
F : (021) 391 4914
(021) 230 2308 (Biz. Services)

Alphagraphics # 002

Plaza Mandiri
Lobby Selatan, Lantai Dasar
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 36 – 38
Jakarta – 12190
T. (021) 5268 268 (Hunting)
F. (021) 5268 269

Alphagraphics # 001

Oil Centre Building, Ground Floor
Jl.MH Thamrin No. 55
Jakarta – 10350
T. (021) 3929 928
F. (021) 2303 628

DOCUMENT SOLUTION DEALER

Jakarta I

PT DIVANTAN PUTRIPRATAMA

Perkantoran Pulo Mas Blok VI/9
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9
Jakarta – 13210
T. (021) 4753 332, 4753 349
F. (021) 4703 724

Jakarta II

PT ARISTIRTA ELPRIMA PUTRA

Gedung AKA It. 8
Jl. Bangka Raya No. 2
Jakarta – 12720
T. (021) 7192 651, 7198 341 Ext. 242
F. (021) 7192 743

Jakarta III

PT FORTUNA BESTINDO

Wisma Fortuna
Rukan Taman Meruya Blok N1 & N2
Meruya Ilir Kembangan
Jakarta – 11620
T. (021) 5860 801/02, 9100 820, 9211 2201
F. (021) 9100 820

Jakarta IV

PT WIDYALIKA UTAMA

Jl. Jati Mulya I /2
Pasar Minggu
Jakarta – 12540
T. (021) 7883 4067
F. (021) 7883 0103

Jakarta V

PT FORTUNA GRAPHINDO

Wisma Fortuna
Rukan Taman Meruya Blok N1 & N2
Meruya Ilir Kembangan, Jakarta – 11620
T. (021) 5860 801/02, 9100 820, 9211 2201
F. (021) 9100 820

halaman ini sengaja dikosongkan

halaman ini sengaja dikosongkan